

PEDOMAN

Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait **Kelompok Rentan** **Berhadapan dengan Hukum**



2024

Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum

© 2024

Penulis:

Gladys Nadya Arianto
Arianda Lastiur Paulina
Saffah Salisa Azzahro
Marsha Maharani
Arsa Ilmi Budiarti
Marselino H. Latuputty
Khotimun Sutanti
Febda Risha
Gina Sabrina
Annisa Azzahra
Arif Maulana
Rizaldi Ageng Wicaksono

Dokumen ini disusun oleh Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia di Sektor Keadilan yang terdiri dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bekerjasama dengan Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM

Penyunting:

RR Nurul Saadah Andriani, S.H., M.H.

Desain dan Tata Letak:

Umi Kaltsum

Cetakan Kedua

Februari 2024

xii + 160 hlm: 14,8 x 21 cm (A5)

Diterbitkan oleh:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Publikasi ini dikembangkan atas dukungan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR). Pandangan dan temuan dalam materi ajar pelatihan ini merupakan pandangan dan temuan tim penulis serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan YLBHI. NCHR tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam buku ini.

PENGANTAR

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

Peningkatan akses terhadap keadilan (*Access to Justice*) untuk seluruh masyarakat merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh Indonesia yang tertulis di dalam RAN OGI VI Tahun 2020-2022. Open Government Indonesia (OGI) merupakan inovasi yang digagas sejak tahun 2010, di mana Amerika Serikat mengajak Indonesia bersama 7 (tujuh) Negara lainnya untuk menginisiasi gerakan inovasi dan transparansi global. Sahkan pada bulan September 2023 Pemerintah Indonesia melalui Program Santunan Hukum meraih *The Winner of OGP Award* wilayah Asia - Pasifik. Menyikapi inovasi tersebut, hingga tahun 2023, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan 7 (tujuh) Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendukung pemerintah terbuka yang transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif. Pemerintah bersama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di sektor keadilan berhasil menyusun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan (Starla) Bantuan Hukum yang disahkan pada tahun 2021.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (BPHN Kemenkumham RI) berkomitmen untuk memperluas pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel di Indonesia. Sebagai tindak lanjut Permenkumham tersebut, BPHN merancang Starla bantuan hukum yang dapat dikembangkan masing-masing organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi. Kebutuhan akan keberadaan Starla Bantuan Hukum menjadi penting untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan hukum agar masyarakat puas dengan adanya layanan ini. Tentunya hal ini dapat dicapai dengan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pemberian layanan hukum.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi PBH untuk mengimplementasikan Starla bantuan hukum serta penyusunan Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Stopela) di lembaga masing-masing sebagai penerapan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021. Hal ini untuk mendorong pemberian layanan bantuan hukum dapat diberikan secara maksimal, serta dapat dijangkau oleh PBH di daerah yang terpencil, terpinggir, dan terluar di Indonesia. Dengan mengusung tema penerapan Starla Bantuan Hukum untuk kelompok rentan, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan dapat dicapai bahkan hingga kelompok dengan kondisi yang tidak setara dengan kelompok lainnya. Layanan bantuan hukum harus bisa menyesuaikan kondisi yang berbeda bagi setiap kelompok rentan tersebut untuk memenuhi hak-hak kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan disabilitas. Dengan dipublikasinya buku ini, BPHN mendorong agar pedoman ini dapat digunakan tidak hanya oleh BPHN, dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, melainkan juga dapat digunakan oleh setiap PBH di seluruh Indonesia.



Jakarta, 30 Januari 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum NIP
197105011993031001

PENGANTAR

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap pemenuhan akses keadilan melalui dibentuknya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Undang-Undang ini memberikan jaminan adanya pemenuhan hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu. Pemenuhan hak bantuan hukum juga merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam konteks pemenuhan hak setiap individu untuk memperoleh proses peradilan yang adil, dikarenakan pemenuhan bantuan hukum ini dapat menjadi penyeimbang bagi individu yang tidak memiliki akses dan kemampuan dalam berhadapan dengan hukum di setiap tahapan proses peradilan.

Akan tetapi, setelah berlalunya UU Bantuan Hukum kurang lebih selama 12 tahun bukan berarti tidak banyak tantangan dalam memastikan agar setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat terpenuhi dengan layak. Mengacu pada data Indeks Akses Keadilan Indonesia (2021), skor pada aspek pendampingan hukum berada pada angka 51.2 dimana masih terdapat tantangan seperti tidak sebandingnya jumlah pemberi bantuan hukum dengan jumlah masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Serta adanya kesulitan secara demografi wilayah serta minimnya pengetahuan masyarakat untuk mengakses hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Apalagi kebutuhan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma tidak hanya dibutuhkan bagi masyarakat yang mengalami kerentanan secara ekonomi saja, tetapi juga kelompok-kelompok rentan lainnya. Oleh karenanya, Konferensi Nasional Bantuan Hukum yang diselenggarakan pada tahun 2019 lalu juga merekomendasikan adanya perubahan kebijakan bantuan hukum untuk memperluas target penerima bantuan hukum kepada kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan tidak hanya dari aspek ekonomi saja, melainkan aspek sosial lainnya.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM bersama organisasi masyarakat sipil berhasil menyusun kebijakan bersama, yaitu adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, dimana dalam peraturan ini mengatur adanya mekanisme pendampingan bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Adanya aturan ini patut diapresiasi, karena memberikan standar serta pedoman bagi para pendamping hukum ketika harus mendampingi kasus yang melibatkan kelompok rentan.

Akan tetapi, perlu dipahami adanya suatu kebijakan belum tentu menjamin adanya perubahan yang signifikan dalam tingkatan implementasi ketika para pendamping ataupun pencari keadilan tidak mengetahui atau memahami adanya suatu kebijakan baru. Oleh karenanya, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI), Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berinisiatif untuk membuat buku terkait Materi Ajar Pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan hukum.

Harapannya buku ini bisa membantu para pemberi bantuan hukum ataupun para pencari keadilan untuk bisa memahami lebih jauh bagaimana standar layanan bantuan hukum, khususnya bagi pendampingan kelompok rentan di Indonesia. Buku ini juga dapat menjadi salah satu capaian untuk membuktikan adanya pelaksanaan terhadap komitmen Keterbukaan Pemerintah Indonesia di Sektor Akses Keadilan secara ko-kreasi antara masyarakat sipil dan pemerintah Indonesia.

Dalam buku ini, tim penulis menyusun kurikulum yang dapat menjadi rujukan untuk membuat pelatihan terkait pendampingan hukum bagi kelompok rentan, serta materi-materi yang membahas terkait pentingnya standar layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan, konsep dan prinsip layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan, serta pembahasan mengenai implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Akhir kata saya mengucapkan selamat kepada tim penulis yang sudah menyusun buku ini, serta saya tidak lupa juga berterima kasih banyak atas dukungan dari pihak-pihak yang membantu penyusunan buku ini, terutama atas dukungan dari Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia di Sektor Akses Keadilan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak, Perkumpulan HuMA, dan Theresia Dyah Wirastri, S.H., M.A., Ph.D selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sudah terlibat dan mendukung seluruh proses penyusunan materi ini.

Semoga buku ini bisa menjadi buku yang bermanfaat bagi para kalangan advokat, organisasi bantuan hukum, akademisi, maupun praktisi hukum lainnya agar dapat memastikan akses keadilan untuk semua.

Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.

Direktur Eksekutif IJRS

PENGANTAR

PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, tantangan hukum yang dihadapi oleh kelompok rentan semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang tepat. Buku berjudul “Materi Ajar Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum Terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum,” hadir sebagai panduan yang komprehensif dalam memahami dan memberikan bantuan hukum terhadap kelompok rentan.

Ditemukan bahwa terdapat kebutuhan yang tinggi terhadap bantuan hukum bagi kelompok rentan, kita juga dihadapkan pada realitas bahwa standar pelayanan bantuan hukum belum merata dan masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut. Hal ini menjadi urgensi untuk menyusun dan menyebarkan standar pelayanan yang sama dan setara, memastikan bahwa setiap individu dan kelompok mendapatkan akses yang adil terhadap bantuan hukum yang mereka butuhkan.

Penulisan materi ajar ini merupakan langkah konkrit dalam mencapai standar layanan bagi organisasi bantuan hukum. Dengan menyajikan informasi yang terperinci dan panduan praktis, kita berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya menuju standar layanan bantuan hukum yang inklusif untuk kelompok rentan. Bersama-sama, kita dapat membentuk masa depan yang lebih adil dan berkeadilan.

Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh tim yang telah berperan dalam penyusunan materi ajar ini. Kerjasama, dedikasi, dan semangat untuk menciptakan perubahan positif dalam bidang bantuan hukum bagi kelompok rentan sangat diapresiasi. Semoga karya ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk perubahan yang lebih baik.

Julius Ibrani, S.H.

Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI

PENGANTAR

ASOSIASI LBH APIK INDONESIA

Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya seringkali menghadapi berbagai hambatan struktural saat berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan gender dan eksklusi sosial yang masih melekat pada norma masyarakat dan juga berpengaruh pada sebagian norma hukum, memberikan dampak tidak sederhana baik pada proses non litigasi maupun litigasi. Dari pengalaman kantor-kantor LBH APIK yang saat ini berada di 18 Provinsi di Indonesia, bahwa perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya seringkali tidak diberikan ruang bicara yang setara untuk menyampaikan latar belakang ekonomi-sosial-budaya dan pengalaman berbasis gender dan eksklusi yang dilaluinya dalam suatu kasus. Tidak sedikit diantara mereka tidak memperoleh hak atas keadilan, perlindungan, dan kebenaran yang diharapkan, namun justru mengalami revictimisasi, stigma negatif, peminggiran, dan kekerasan. Selain itu, adanya aspek interseksionalitas dimana masing-masing kelompok memiliki identitas yang beragam, serta terdampak dari berbagai sektor pembangunan sehingga meningkatkan kerentanan.

Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional maupun hukum nasional yang dapat menjadi rujukan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan memperkuat perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, seperti Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Perlindungan Anak (CRC) yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang Perlindungan Anak, dan juga Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang sebagian besar telah termuat dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Program Bantuan Hukum adalah salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di muka hukum yang telah dimandatkan oleh konstitusi dengan mengintegrasikan berbagai konvensi dan peraturan perundang-undangan yang telah menjamin hak perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Adanya Standar Layanan Bantuan Hukum yang telah diterbitkan oleh BPHN menjadi salah satu rujukan bagi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang telah tergabung dalam program bantuan hukum kemitraan pemerintah dengan masyarakat sipil. Meskipun dalam Panduan ini telah terdapat rujukan juga mengenai kelompok rentan, PBH yang tergabung dalam konsorsium akses keadilan berupaya menyediakan rujukan lebih mendalam untuk mendukung upaya meningkatnya kualitas PBH baik untuk internal organisasi kami sendiri maupun dapat dipergunakan oleh OBH lain.

Kami menyadari bahwa dalam Panduan ini kami tidak dapat menggali seluruh kriteria kelompok rentan yang ada di lokal masing-masing karena keterbatasan waktu dan sumberdaya yang ada. Kami juga menyadari bahwa telah banyak PBH yang telah berpengalaman dalam mendampingi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, Panduan ini kami maksudkan untuk sarana kami berbagi sudut pandang dan pengalaman yang semoga dapat bermanfaat mendukung bantuan hukum yang berperspektif gender dan inklusif.

Salam setara dan inklusif

Khotimun Sutanti

Koordinator Pelaksana Harian

Asosiasi LBH APIK Indonesia

PENGANTAR

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Kelompok Rentan (Vulnerable Groups) seringkali tak menjadi perhatian di kalangan Advokat, termasuk Advokat Bantuan Hukum, Paralegal dan aktor-aktor pemberi bantuan hukum lainnya. Satu jurus digunakan untuk semua, menghadapi kelompok minoritas keagamaan, minoritas ras, etnis, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dianggap sama dan dipakai dengan metode dan penanganan yang sama.

Mengapa itu terjadi? Pendidikan (termasuk pendidikan di fakultas-fakultas hukum) kita tidak mengajarkannya, pendidikan advokat (PKPA) juga tidak memiliki kurikulum ini. Pengetahuan terkait hal ini menjadi hal yang baru dan belum dipahami oleh banyak advokat, paralegal dan penegak hukum lainnya.

Panduan ini disusun untuk mengisi kekosongan tersebut. Panduan ini diharapkan menjadi pengetahuan dan alat keterampilan baru untuk para pemberi bantuan hukum untuk bisa memahami dan melaksanakan dengan segenap kesadaran dan pemahaman bagaimana memberikan standar layanan bantuan hukum kepada kelompok rentan.

Semoga menjadi teman perjalanan dan perjuangan dalam melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas dimana pun berada. Jika pemenuhan akses dan standar bagi kelompok rentan terpenuhi, maka dengan otomatis pelayanan kepada yang lebih umum akan lebih mudah terpenuhi juga.

Muhamad Isnur, S.H.I., M.H.

Ketua Umum Pengurus YLBHI

BAB 1

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang

Pemberian bantuan hukum menjadi manifestasi dari Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹ Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Indonesia terus mendorong program bantuan hukum bagi masyarakat melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan mengalokasi penganggaran kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan akses keadilan.² Dalam hal ini, terlihat bahwa pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) telah berjalan di seluruh wilayah di Indonesia. Pada periode 2022-2024, sudah terdapat 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Indonesia yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).³ Hasil pengukuran Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021 menandakan kondisi pendampingan hukum pada skor 51.8 dengan kategori cukup berkontribusi pada kondisi akses keadilan di Indonesia.⁴

Meskipun kondisi bantuan hukum sudah pada kondisi cukup tersebut, tampaknya masih terjadi hambatan dan tantangan dalam tataran implementasi layanan bantuan hukum terkhusus terhadap kelompok rentan. Hasil riset IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan YLBHI Tahun 2022 menemukan bahwa dari seluruh kelompok rentan yang menyelesaikan perkaranya, mayoritas lebih memilih menggunakan jalur informal.⁵ Hal ini salah satunya karena kelompok rentan tidak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terkait bantuan hukum gratis.⁶ Selain itu, akses dan hambatan

- 1 Jimly Asshiddiqie, dalam Chrisbiantoro, et.al., “Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, (Jakarta, 2014), (Jakarta: KontraS dan PSHK, 2007), hlm. 1
- 2 YLBHI - LBH Makassar dan Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, KPI Sulsel), “Modul Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusi”, (Makassar: YLBHI - LBH Makassar, 2020), hlm. 2
- 3 Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021
- 4 Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI dan MaPPI FHUI, “Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021”, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023), hlm. 41
- 5 Arsa Ilmi Budiarti, et.al., “Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022”, (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan (IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, YLBHI, 2023), hlm. 170
- 6 *Ibid.*

geografis juga turut menyebabkan kelompok rentan tidak mendapatkan bantuan dari seorang profesi hukum.⁷

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur bahwa tanggung jawab pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan adalah kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah memenuhi persyaratan dengan adanya Advokat, Paralegal, Mahasiswa Hukum, Dosen, dan lainnya yang direkrut dan didik oleh OBH.⁸ Dalam hal ini, sehingga sangat penting adanya pendamping hukum yang memiliki kekhususan pemahaman terkait kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut dan mendorong pemenuhan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum, Konsorsium berupaya mendorong peningkatan kapasitas bagi OBH sebagai pemberi bantuan hukum agar dapat semakin banyak mengambil peran dalam hal pendampingan hukum bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Komitmen tersebut sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) 2023-2024⁹

yang tujuan utamanya adalah memastikan kelompok rentan mampu menggunakan hak hukumnya dan mencapai akses terhadap keadilan termasuk akses terhadap bantuan hukum yang mereka butuhkan ketika berhadapan dengan hukum.



7 Aprilia S Tengker, et.al., “Modul Pelatihan Paralegal Tingkat Dasar Bantuan Hukum Struktural, Bantuan Hukum Gender Struktural, dan Pendidikan Hukum Klinis”, (Jakarta: ILRC, 2018), hlm. 2

8 YLBHI - LBH Makassar dan Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, KPI Sulsel), *Op.Cit.*, hlm. 2

9 Dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia (OGI) 2023-2024, terdapat komitmen yaitu penyusunan pedoman pelayanan bantuan hukum kepada kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan kepada organisasi bantuan hukum dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum.

2. Maksud dan Tujuan

Materi ajar ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian layanan bantuan hukum terhadap kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum
2. Menjadi acuan bagi Organisasi Bantuan Hukum agar memiliki pengetahuan dan perspektif terhadap kelompok rentan dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum
3. Memberikan keterampilan secara khusus bagi Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum.

3. Pentingnya Standar Layanan Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan



Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat UU Bantuan Hukum) menjadi titik tolak upaya negara untuk memenuhi akses keadilan bagi masyarakat miskin sekaligus upaya untuk memenuhi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam pelaksanaannya UU Bantuan Hukum serta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya masih membatasi objek penerima bantuan hukum terbatas pada orang atau kelompok orang yang miskin.

Layanan bantuan hukum yang selama ini diakui sebagai tanggung jawab negara terbatas hanya untuk masyarakat miskin berbasis keterbatasan ekonomi *an sich*. Syarat ini kemudian diejawantahkan dalam syarat dan kriteria penerima bantuan hukum wajib melengkapi surat keterangan miskin dari kelurahan, kepala desa atau pejabat tingkat setempat pemohon bantuan hukum. Dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016¹⁰ memperluas persyaratan dokumen pendukung tidak hanya terbatas pada surat keterangan miskin, namun dapat diganti dengan bukti kepesertaan program kesejahteraan yang lain.¹¹ Namun persyaratan administrasi ini tidak mampu mengakomodir kebutuhan penerima bantuan hukum lainnya seperti masyarakat rentan. Oleh karena itu, diperlukan asesmen kondisi kerentanan sehingga pemberi bantuan hukum dapat mengidentifikasi kebutuhan hukum yang diperlukan oleh penerima bantuan hukum.

Kementerian Hukum dan HAM mendefinisikan kelompok rentan sebagai semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Namun sampai saat ini, pengertian kelompok rentan tidak didefinisikan secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan ada beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok rentan dalam ketentuan di bawah ini, seperti :

- a. Kelompok rentan dalam **Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas.
- b. **UNDP (*United Nation Development Program*)** menjelaskan lebih lanjut mengenai hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar hidup layak meliputi hidup dalam kemiskinan tanpa akses ke tempat tinggal yang layak, air, sanitasi, dan nutrisi serta mereka yang distigma, didiskriminasi dan dimarginalisasi oleh masyarakat dan bahkan dikriminalisasi dalam kebijakan umum negara.¹²

10 Menteri Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

11 Seperti kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu keluarga sejahtera, kartu beras miskin, kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, kartu perlindungan sosial, dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya dan dokumen lain pengganti surat keterangan miskin.

12 UNDP, "The I.R Iran builds skills and capacities for natural disasters recovery planning and budgeting," diakses di <https://www.undp.org/iran/news/ir-iran-builds-skills-and-capacities-natural-disasters-recovery-planning-and-budgeting>, diakses 25 November 2023.

- c. Sedangkan menurut **Human Right Reference** yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah:
- i. *Refugees*;
 - ii. *Internally Displaced Persons* (IDPs);
 - iii. *National Minorities*;
 - iv. *Migrant Workers*;
 - v. *Indigenous Peoples*;
 - vi. *Children*; dan
 - vii. *Women*.
- d. **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (KBBI) sendiri mendefinisikan kelompok minoritas sebagai golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu.
- e. **Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019** mendefinisikan kelompok rentan sebagai: penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, orang miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran.¹³

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Komnas HAM) dalam Laporan berjudul “Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia” mendefinisikan kelompok minoritas sebagai:

- a. **Kelompok minoritas ras:** kelompok-kelompok minoritas rasial yang mendapat perhatian khusus dari Komnas HAM meliputi tiga kelompok yaitu Tionghoa, etnis-agama seperti kelompok Sikh, Yahudi, Tao, dan lainnya, serta kelompok yang dalam UU Otonomi Khusus Papua disebut sebagai orang-orang asli Papua.
- b. **Kelompok minoritas etnis:** definisi etnis dipahami sebagai penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Jika dihubungkan dengan penggolongan etnis, aspek bahasa sebenarnya menjadi elemen penting yang membedakan satu etnis dengan etnis lain. Maka keragaman etnis yang didasarkan dari perbedaan-perbedaan bahasa merupakan fakta tingginya tingkat keragaman di tengah masyarakat Indonesia.

13 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Lampiran, hlm. 2.

- c. **Kelompok minoritas agama dan keyakinan:** Agama yang diakui oleh negara tercantum dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, namun diluar dari keenam agama yang diakui terdapat aliran kepercayaan yang didefinisikan dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tidak merupakan agama.
- d. **Kelompok minoritas penyandang disabilitas:** mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, keterbatasan tersebut dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan.
- e. **Kelompok minoritas berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual:** kelompok ini menghadapi berbagai tindakan diskriminasi yang mengakibatkan mereka rentan menjadi korban bahkan ketika berhadapan dengan hukum. Berbagai hak dasar seperti mendapatkan identitas kependudukan pun seringkali bermasalah di mata hukum dan harus melalui proses panjang, belum lagi dengan kerentanannya untuk menjadi korban kekerasan secara umum.

Kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan secara khusus dan diperlakukan secara baik oleh negara maupun masyarakat karena akibat kondisi kerentanannya tersebut kelompok rentan terbatas atau tidak setara dengan masyarakat lainnya dalam mengakses kebutuhan dasar sehari-hari, pekerjaan dan upah yang layak, layanan Kesehatan, pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang bersih, aman, dan tanpa konflik, program pemerintah, infrastruktur atau fasilitas publik terlebih lagi pemenuhan dan akses terhadap keadilan sehingga perlu dibantu secara hukum oleh pemberi bantuan hukum.

Selain kelompok rentan sebagaimana yang telah dijelaskan, terdapat kondisi kekhususan yang hanya bisa diketahui jika dilakukan asesmen kondisi kerentanan penerima bantuan hukum. Sebagai contoh, bagi perempuan yang tidak bekerja dan berkehidupan cukup karena suaminya kemudian menjadi korban kekerasan rumah tangga akan kesulitan meminta surat

keterangan miskin karena ia terlihat sebagai masyarakat yang kaya di lingkungan tempat tinggalnya.

Data Hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019 menunjukkan 60% dari yang tidak menggunakan bantuan hukum adalah perempuan. Selain itu, untuk bantuan hukum bagi orang dengan disabilitas juga masih mengalami permasalahan, salah satunya anggaran bantuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum belum mengakomodir kekhususan, misal akomodasi yang layak selama proses hukum, penyediaan penerjemah dan pendampingan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan berbasis keragaman disabilitas.



4. Dasar-Dasar Hukum Terkait Pemberian Layanan Hukum Bagi Kelompok Rentan



Pemberian layanan hukum terhadap kelompok rentan dilaksanakan berdasarkan:

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- b. Pasal 28 D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”;
- c. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights – “ICCPR”). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan



Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan; dan 2) tidak mampu membayar advokat;

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum; dan
- j. *Guidelines Principle On Access To Legal Aid In Criminal Justice System* yang diterbitkan oleh United Nations.



BAB 2

KONSEP DAN PRINSIP DALAM PELAYANAN BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN



1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kelompok Rentan

a. Pengertian

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa memang sampai saat ini masih belum ada pengertian yang baku dari istilah kelompok rentan atau *vulnerable groups*. Pengkategorian kelompok rentan dalam peraturan perundang-undangan maupun berbagai konvensi pun belum seluruhnya mencakup kelompok yang rentan terdampak baik dari pembangunan, situasi krisis dan bencana, norma sosial, politik, serta faktor lainnya. Hal ini karena satu kelompok yang masuk dalam kelompok rentan bisa saja mengalami berbagai bentuk kerentanan berlapis karena identitas atau faktor lainnya.

Merujuk pada pengertian kelompok rentan menurut Fineman (2008), kerentanan adalah –dan harus dipahami– sebagai suatu yang universal dan konstan serta melekat dalam kondisi manusia. Pendekatan kerentanan merupakan alternatif dari analisis perlindungan tradisional yang setara, dan melebihi cakupan yang tidak hanya diskriminasi kepada kelompok tertentu.¹⁴



Dalam melihat kerentanan penting untuk digunakan **pendekatan interseksionalitas**, yaitu dalam satu individu maupun kelompok tertentu perlu mengakui keragaman serta saling keterkaitan ragam identitasnya. Mengingat setiap individu maupun kelompok biasanya memiliki identitas yang tidak tunggal, laki-laki atau perempuan, lansia atau anak-anak dan lain sebagai yang merupakan bagian dari suku, agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, warna kulit, serta identitas lainnya yang saling beririsan. Interseksionalitas ini secara singkat dijelaskan sebagai setiap orang mempunyai identitas diri yang banyak serta berlapis sebagai dampak dari relasi sosial, sejarah, dan beroperasinya struktur kekuasaan.

14 Arsa Ilmi Budiarti, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 19.

Oleh karena itu, penentuan kelompok apa saja yang dikategorikan sebagai kelompok rentan adalah tergantung pada sudut pandang kerentanan tersebut. Berdasarkan terdapat cakupan kelompok rentan yang meliputi:¹⁵



- a. **kelompok yang terhambat dalam mengakses hak-hak dasar:** dalam hal ini adalah terhambatnya pemenuhan hak dasar yang dimaksud dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak dasar tersebut merupakan hak yang melekat dalam diri manusia dan pemenuhan harus dijamin oleh negara, seperti hak untuk hidup, berkeluarga, melanjutkan keturunan, hak atas rasa aman, dan lainnya;
- b. **kelompok yang kerap mengalami stigmatisasi:** merupakan kelompok yang sering diberikan label negatif dan diperlakukan tidak adil akibat label tersebut. Dari stigma negatif tersebut, seorang atau kelompok kerap mengalami diskriminasi sebagai akibat dari stigmatisasi tersebut; **dan/atau**
- c. **kelompok yang mengalami diskriminasi di kehidupan sehari-harinya:** Indonesia telah melarang perbuatan tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”). Dimana diskriminasi adalah *“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”* Diskriminasi merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dalam interaksi di suatu

15 Ibid., 29

masyarakat multikultural, yang berdampak pada pemarginalan dan merugikan kelompok tertentu.

Jenis-jenis kelompok rentan yang dinilai memenuhi ketiga kondisi kerentanan di atas terdapat perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, minoritas seksual dan identitas gender, orang dengan disabilitas, dan orang yang masuk kategori miskin.

Kategori ini dipilih berdasarkan konteks kebijakan yang ada di Indonesia, di mana kelompok tersebut secara spesifik dijamin perlindungannya dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. Pemilihan kategori kelompok rentan tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa kelompok lainnya seperti buruh migran, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA/ODHIV), pekerja rumah tangga, pengungsi, dan lain sebagainya bukan merupakan kelompok rentan. Pemilihan kategori tersebut ditentukan dari kelompok rentan yang paling umum dan mudah diakses dalam penelitian, di mana tidak menutup kemungkinan terdapat interseksionalitas terhadap kategori kerentanan lainnya yang tidak termasuk dalam tujuh kategori tersebut.¹⁶

Namun karena keterbatasan dalam penyajian tulisan, dalam materi ajar pelatihan ini yang menjadi fokus pembahasan adalah terhadap 3 (tiga) kelompok rentan yang memiliki resiko kerentanan lebih tinggi dalam kategori ketiga kondisi kerentanan di atas. Kelompok tersebut adalah Perempuan, Anak, dan Disabilitas.

b. Ruang Lingkup Kelompok Rentan

→ Perempuan

Perempuan dalam materi ajar ini didefinisikan sebagai seseorang yang berdasarkan jenis kelamin maupun biologis teridentifikasi sebagai perempuan. Dalam budaya patriarki, struktur yang ada menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender lainnya akibat dari relasi kuasa yang timpang di

16 *Ibid.*, hlm. 29 - 33.

masyarakat dalam budaya patriarki. Akibatnya, kondisi kerentanan yang berlapis dialami perempuan baik secara politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Situasi tersebut juga telah menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara saat berhadapan dengan hukum.

Perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) dalam sistem peradilan pidana yang digunakan dalam materi ajar ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. PBH adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.¹⁷ Sementara dalam Pedoman Kejaksaan No 1/2021, PBH adalah perempuan pelaku, perempuan korban, dan perempuan saksi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan CEDAW telah memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak perempuan. Secara spesifik, CEDAW mengatur prinsip non-diskriminasi sebagai salah satu prinsip yang harus dipatuhi oleh negara yang meratifikasinya, termasuk diantaranya adalah dalam pemberian bantuan hukum. Walaupun demikian, dalam proses hukum yang dijalani, masih terdapat berbagai permasalahan spesifik yang dihadapi oleh Perempuan seperti:

1. APH masih belum memiliki perspektif gender dalam menangani kasus PBH. Selain itu APH belum bisa melihat potret relasi kuasa timpang yang muncul dari permasalahan hukum yang dialami PBH dan cenderung menyalahkan PBH atas permasalahan hukum yang dialami.¹⁸
2. Perempuan korban masih rentan mengalami reviktimisasi dan kriminalisasi dalam mekanisme hukum saat ini.
3. Pada kasus perempuan sebagai korban, masih minimnya pemulihan yang diberikan negara kepada korban membuat korban sulit berdaya

17 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 1

18 LBH APIK Jakarta, "Catatan Tahunan 2023 LBH APIK Jakarta", (Jakarta: LBH APIK Jakarta), hlm 35

terhadap situasinya.

→ **Anak**

Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Dalam berbagai peraturan, anak dikategorikan sebagai kelompok rentan. Kerentanan khusus pada anak-anak didasarkan 'status dan ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka sendiri.'¹⁹ Konvensi Hak Anak mengakui bahwa kondisi kerentanan khusus yang dimiliki anak membuat perlunya perlindungan, pengasuhan, dan perawatan khusus bagi anak-anak. Faktor kerentanan anak dapat bersumber pada berbagai kondisi di luar usia anak yang masih bergantung secara psikologis, ekonomi dan sosial kepada orang dewasa di sekitarnya, di antaranya kemiskinan, lingkungan sosial yang tidak mendukung tumbuh kembang anak, ketidaksetaraan gender yang masih mengakar kuat di masyarakat, maupun situasi konflik dan perang.



Kondisi rentan pada anak menempatkan anak semakin mungkin menjadi korban dan pelaku kekerasan. Lebih dari 62% anak perempuan dan anak laki-laki mendapatkan kekerasan lebih dari satu bentuk sepanjang hidupnya.²⁰ Bentuk kekerasan yang dialami dapat mencakup kekerasan emosional, fisik, dan seksual. Sementara pelaku paling banyak dilaporkan adalah adalah teman atau sebaya. Selanjutnya prevalensi pelaku kekerasan berasal dari orangtua/keluarga, pasangan, kerabat dewasa lainnya, dan orang-orang di lingkungan masyarakat.²¹

19 Alexander H. E. Morawa, "Vulnerability as a Concept of International Human Rights Law", 2023, hlm. 141 diakses di https://ciaotest.cc.columbia.edu/oj/jird/jird_jun03_moa01.pdf, pada 20 November 2023

20 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018", (Jakarta: KemenPPPA, 2018), hlm. 47.

21 *Ibid.*, hlm. 52.

Perlindungan khusus dan jaminan pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah tercantum dalam berbagai peraturan perundangan seperti UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²² Penjelasan lebih lanjut dari definisi tersebut, bahwa ABH terdiri dari;

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam proses hukum yang berjalan, masih terdapat perlakuan diskriminatif yang dihadapi ABH dalam mendapatkan pendampingan hukum, di antaranya adalah ABH tidak mendapatkan hak untuk mendapat pendampingan penasihat hukum oleh APH. Situasi tersebut terjadi karena keberadaan penasehat hukum dianggap sebagai intervensi bukan sebagai hak, bantuan hukum kerap dianggap sebagai hak bagi ABH berstatus terdakwa/tersangka saja, dan pendampingan hukum dianggap tidak diperlukan apabila belum masuk masa persidangan.²³ Padahal sudah semestinya pendampingan dan perlindungan terhadap

22 Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2

23 LBH Jakarta, "Briefing Paper 2, Bantuan Hukum Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum", (Jakarta: LBH Jakarta), hlm. 3-4

ABH harus berdasarkan prinsip non-diskriminasi, berpegang pada kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.²⁴ Penerapan diversifikasi pada anak dalam UU SPPA merupakan bentuk pandangan bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dalam kendali orang dewasa untuk melakukan suatu tindak pidana, atau juga sebagai korban suatu tindak pidana, semestinya menjadi perhatian dalam setiap proses penanganan perkara anak.

→ **Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁵ Ragam penyandang disabilitas meliputi:²⁶

- a. Disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- b. Disabilitas intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
- c. Disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif;
- d. Disabilitas sensorik, terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, runtu dan/atau wicara.
- e. Disabilitas ganda atau multi, merupakan penyandang disabilitas

24 Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

25 Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1.

26 *Ibid.*, Pasal 4.

yang memiliki dua atau lebih ragam disabilitas.

Kerentanan penyandang disabilitas berakar dari adanya konstruksi budaya dan cara pandang masyarakat yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Berbagai hambatan yang menciptakan kerentanan di atas menempatkan penyandang disabilitas mengalami perlakuan diskriminatif yaitu dianggap tidak cakap hukum. Namun United Nation Convention



on the Rights of Persons with

Disabilities (UNCRPD) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas membawa paradigma baru yang progresif dengan melihat penyandang disabilitas sebagai “subjek” yang memiliki hak, dapat mengklaim hak-haknya, dan dapat menentukan keputusan sendiri atas dirinya.

Sementara itu, kerentanan berlapis yang dialami disabilitas korban kekerasan paling banyak bersumber dari lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, dan pasangan. Berbagai hambatan yang turut berdampak pada kondisi kerentanan penyandang disabilitas dapat berasal dari hambatan yang dihadapinya, diantaranya;²⁷

1. Individu disabilitas



Penyandang disabilitas mengalami hambatan secara individu karena kondisi disabilitas yang dialami, diantaranya seperti hambatan mobilitas, bergerak, menjangkau, komunikasi, interaksi sosial, emosi, berfikir secara cepat, konsentrasi atau hambatan untuk melihat. Hambatan individu

27 SAPDA, “Catatan Tahunan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Rumah Cakap Bermartabat”, (Yogyakarta: SAPDA, 2021)

tersebut yang terkait secara langsung dengan kondisi disabilitasnya, seringkali diperkuat dengan budaya, pola asuh dan nilai atau kepercayaan serta pengetahuan yang negatif. Situasi ini mempengaruhi psikologis, kepercayaan/ konsep diri ataupun metode komunikasi, serta interaksi sosial seorang penyandang disabilitas. Sehingga pada sebagian penyandang disabilitas terlihat minder, pemalu, membatasi diri, pemarah, terkesan asosial atau justru berperilaku yang berlebihan.

Berbagai hambatan ini harus di assesment sejak awal dan difasilitasi dengan akomodasi yang layak baik oleh OBH hingga di proses peradilan sesuai ragam disabilitasnya, sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh hak nya sebagai subjek yang setara dalam setiap tahap proses penyelesaian perkara.

2. Keluarga



Keluarga merupakan hambatan bagi sebagian penyandang disabilitas dalam situasi berhadapan dengan hukum. Dalam beberapa kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagian besar adalah kekerasan baik kekerasan fisik, seksual, psikologis atau eko-nomi dimana pelakunya adalah anggota keluarga atau orang yang berhubungan erat dengan keluarga. Atau adanya tekanan dari pelaku kekerasan kepada keluarga yang berkaitan dengan harga diri secara sosial, dan keberlangsungan ekonomi. Dalam perkara perdata seperti waris, perceraian, atau pengampunan menyebabkan situasi penyandang disabilitas akan berlawanan dengan pihak keluarga.

Situasi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas seringkali mendapatkan penolakan atau tidak mendapatkan dukungan saat hendak melaporkan kasus kekerasan yang dialami, atau menuntut hak dalam keperdataan atau melakukan gugatan perceraian. Penolakan atau justru ancaman dapat diterima oleh penyandang disabilitas dari keluarganya yang merupakan pelaku, tetapi sikap tidak mendukung juga dilakukan oleh anggota keluarga lain dengan tidak bersedia mengantar/ menemani saat melaporkan atau menjalani proses peradilan, melakukan

boikot dukungan pendanaan dsb. Sementara sebagian penyandang disabilitas mempunyai ketergantungan psikologis, sosial dan ekonomi kepada keluarganya.

3. Lingkungan sosial



Lingkungan sosial dalam hal ini adalah masyarakat disekitar penyandang disabilitas hidup, bertempat tinggal, bekerja, sekolah atau beraktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial dapat menjadi penghambat bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan keadilan karena masih ada atau kuatnya stigma terhadap penyandang disabilitas, adanya ukuran nilai / harga seorang dari kontribusi/ posisi dalam masyarakat, budaya malu / segan yang tidak pada tempatnya, atau memaklumi situasi kekerasan sebagai hal yang lumrah terjadi sehingga tidak perlu dipermasalahkan atau diteruskan ke ranah hukum.

Stigma bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak produktif, bergantung kepada orang lain, tidak sama dengan orang lain, tidak waras dsb masih ada dalam masyarakat. Sehingga saat pelaku kekerasan adalah tokoh di kampung/ sekolah sementara korban adalah perempuan disabilitas maka secara nilai/ posisi masyarakat akan memilih penyandang disabilitas untuk dikalahkan.

Permakluman atau menganggap kekerasan termasuk KDRT ataupun kekerasan seksual seperti pelecehan dianggap lumrah seringkali menjadi hambatan saat masyarakat tidak bersedia menjadi saksi kejadian atau bahkan menolak melaporkan kejadian tersebut, bahkan justru menekan penyandang disabilitas dan memberikan sanksi sosial kepada penyandang disabilitas dan keluarganya yang melaporkan.

4. Kebijakan



Beberapa kebijakan yang saat ini masih diskriminatif sehingga menghambat bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum diantaranya adalah peraturan tentang kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas intelektual dan atau penyandang disabilitas mental. Sehingga

penyandang disabilitas ini mempunyai hambatan untuk memberikan kuasa atau melakukan upaya hukum atas ketidakadilan yang diterima. Bahkan karena ketidakpahaman / *miss persepsi* dari ketidakcakapan bagi seorang penyandang disabilitas seringkali harus mewakilkan pembuatan keputusannya kepada keluarga hanya karena hambatan komunikasi.

Hambatan kebijakan lain adalah meskipun sudah ada regulasi tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum tetapi dukungan pembiayaan masih menjadi persoalan tersendiri.



5. Fasilitas (sarana prasarana) dan infrastruktur

Hambatan fasilitas (sarana prasarana dan infrastruktur masih menjadi hambatan yang lazim terjadi dalam proses peradilan dan pemberian bantuan hukum, karena sebagian besar kantor institusi penegak hukum masih belum mempunyai fasilitas (sarana prasarana), dukungan SDM dan infrastruktur yang aksesibel. Ketiadaan juru Bahasa isyarat, pendamping disabilitas atau kursi roda, ruangan di lantai 2 atau 3 tanpa *lift*, menjadikan penyandang disabilitas mengalami hambatan untuk mendapatkan keadilan. Meskipun sudah ada regulasi tentang Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, tetapi masih menjadi belum semua fasilitas di institusi peradilan dan bantuan hukum menyediakan fasilitas (sarana prasarana), SDM dan infrastruktur yang aksesibel dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Berbagai hambatan yang menciptakan kerentanan di atas menempatkan penyandang disabilitas mengalami perlakuan diskriminatif yaitu dianggap tidak cakap hukum. Namun United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas membawa paradigma baru yang progresif dengan melihat penyandang disabilitas sebagai “subjek” yang memiliki hak, dapat mengklaim hak-haknya, dan dapat menentukan keputusan sendiri atas dirinya.

c. Hak-Hak Kelompok Rentan yang Berhadapan dengan Hukum



Perhatian utama dalam proses hukum yang dijalani kelompok rentan (saksi/korban/pelaku/pihak ketiga) adalah menjamin terwujudnya prinsip *fair trial* atau peradilan yang adil dan tidak memihak. Prinsip ini menjamin adanya kesamaan hak dan perlakuan bagi setiap orang di hadapan hukum dalam proses peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang berwenang, independen, tidak memihak, dan dibentuk menurut hukum. Melalui peradilan yang adil maka akan terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil, tanpa prinsip ini maka akan banyak orang yang tidak bersalah masuk ke sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan berakhir di penjara.²⁸

Prinsip peradilan yang adil merupakan perlindungan mendasar dalam hal menjamin agar para individu tidak dihukum secara tidak adil. Dimulai dari aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada serta memastikan agar terpenuhinya hak-hak tersangka/terdakwa termasuk juga hak-hak korban dan saksi sesuai dengan yang telah ditentukan.²⁹ Misalkan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak lainnya –yang akan disebutkan dalam bagian di bawah ini–. Sehingga prinsip *fair trial* ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap hukum, sistem, dan lembaga peradilan.³⁰

28 ICJR, “Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana,” <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, diakses 8 Juni 2023.

29 *Ibid.*

30 Indonesia Judicial Research Society (IJS) dan Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), “Pendampingan Perempuan & Anak Berhadapan dengan Hukum”, (Jakarta: IJS, 2023), hlm. 19.

Selain prinsip *fair trial*, ada hak kesetaraan pengakuan di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Jaminan terhadap hak tersebut dapat kita temui di dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Indonesia secara khusus juga mengatur dan menjamin hal ini. Dimana dalam penanganan kasus dan hak-hak dalam proses hukum, harus dijunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mengesampingkan segala bentuk perbedaan dan latar belakang yang ada dalam diri kelompok rentan dengan orang lain yang tidak dikategorikan rentan. Bentuk persamaan di muka hukum (*equality before the law*) sebagaimana diuraikan di atas berwujud hak untuk mendapatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia secara universal dan komprehensif.



Hak-hak kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum secara spesifik yang akan dibahas dalam materi ajar pelatihan ini, adalah sebagai berikut:

→ **Perempuan**

Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang kedudukannya sebagai saksi/korban secara umum telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Hak PBH sebagai saksi/korban yang diatur dalam UU PSK pasal 5, adalah:

1. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
2. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

3. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
4. Dirahasiakan identitasnya;
5. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
7. Mendapat penerjemah;
8. Mendapatkan pendampingan;
9. Mendapatkan nasehat hukum

Sementara secara khusus, sebagaimana diatur dalam Perma No 3 tahun 2017 mengenai tata cara mengadili perempuan berhadapan dengan hukum bahwa PBH sebagai korban/saksi memperoleh hak atas:³¹

1. Kesetaraan gender yaitu kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang (Pasal 1 angka 4);
2. Akses yang setara dalam memperoleh keadilan (Pasal 3 huruf c);
3. Hak perempuan korban mengenai dampak kasus dan kebutuhannya untuk pemulihan (Pasal 8 ayat 1);
4. Hak untuk mendapatkan/ menghadirkan pendamping apabila perempuan mengalami hambatan secara fisik dan psikis dalam proses persidangan (Pasal 9);
5. Hak perempuan saksi dan korban untuk didengarkan keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain (Pasal 10).

Untuk korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk apabila korban merupakan perempuan, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengamanatkan negara wajib memberi pemenuhan hak korban sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

31 *Ibid.*, hlm 26-27.

korban, yang meliputi:

1. Hak korban atas penanganan (Pasal 68)

- ◆ Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- ◆ Hak mendapatkan dokumen penanganan;
- ◆ Hak atas layanan hukum;
- ◆ Hak atas penguatan psikologis;
- ◆ Hak atas layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban;
- ◆ Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Hak korban atas perlindungan (Pasal 69)

- ◆ Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- ◆ Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- ◆ Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- ◆ Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- ◆ Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- ◆ Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik;
- ◆ Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas TPKS yang telah dilaporkan.

3. Hak korban atas pemulihan (Pasal 70)

- ◆ Hak atas rehabilitasi medis, mental, dan sosial.
- ◆ Hak atas pemberdayaan sosial;
- ◆ Hak atas restitusi dan/atau kompensasi;
- ◆ Hak atas reintegrasi sosial

Selanjutnya secara khusus, Pedoman 1/2021 menyebutkan bahwa Jaksa

Umum, dalam menyusun tuntutan, dapat membangun kausalitas hubungan sebab-akibat atas kondisi kerentanan yang dimiliki PBH dengan tujuan dapat menguraikan keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan PBH.³² Keadaan khusus yang dimaksud adalah:

- ◆ Riwayat kekerasan yang pernah dialami pada waktu melakukan atau pada saat tindak pidana terjadi;
- ◆ Keadaan psikologi/jiwa pada waktu melakukan atau sebagai akibat tindak pidana;
- ◆ Kondisi stereotip gender yang membuat terikat pada posisi atau kedudukan tertentu;
- ◆ Hubungan dominasi yang menempatkan dirinya dalam keadaan subordinasi; dan/ atau
- ◆ Kondisi lain yang melatarbelakangi melakukan tindak pidana atau bereaksi terhadap tindak pidana.

→ **Anak**

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) huruf b Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child), disebutkan bahwa setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut:


- Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, jika layak, melalui orangtua anak atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya. Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil dan sesuai dengan undang-undang, adanya bantuan hukum atau bantuan lainnya yang layak dan, kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan walinya yang sah.

32 *Ibid.*, hlm. 25.

- Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau untuk mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak.

Hak anak yang kedudukannya sebagai saksi atau korban tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana telah diatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- hak atas bantuan hukum dan/atau pendampingan (Pasal 23). Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi



oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.

- setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan khusus, seperti perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi (Ps. 64 ayat (2) jo. Ps. 59).
- setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas perlindungan khusus, seperti upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan kesehatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Ps. 64 ayat (3) jo. Ps. 59).

→ **Penyanggah Disabilitas**³³

Dapat merujuk pada ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban dimana, termasuk hak penyanggah disabilitas sebagai saksi dan korban adalah:

- Hak untuk mendapatkan penerjemah, pendamping, dan hak lainnya yaitu hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan nasihat hukum dan bantuan biaya hidup sementara.
- Undang-undang ini menjamin saksi dan korban termasuk penyanggah disabilitas yang menjadi saksi dan korban untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan agar dapat bersaksi dan memberikan keterangan dengan aman, nyaman, serta dimengerti oleh para pihak.

Pada ketentuan UU Penyanggah Disabilitas dimana, hak penyanggah disabilitas dalam hal keadilan dan perlindungan hukum adalah:

- Hak diakui sebagai subjek hukum.
- Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.
- Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
- Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.
- Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyanggah Disabilitas Dalam Proses Peradilan, menyebutkan bahwa penyanggah disabilitas mempunyai hak :

1. Mendapatkan akomodasi yang layak dalam setiap proses peradilan berdasarkan ragam penyanggah disabilitas

33 MaPPI FHUI dan SAPDA, "Panduan Penanganan Perkara Penyanggah Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Peradilan", (Jakarta: MaPPI FHUI, 2019), hlm. 26-27

2. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas adalah pelayanan dan sarana prasarana
3. Adanya standar pemberian jasa hukum oleh organisasi advokat, termasuk diantaranya adalah pemenuhan akomodasi yang layak dalam proses pemberian bantuan hukum
4. Penyediaan akomodasi yang layak diberikan kepada penyandang disabilitas dengan dasar penilaian personal

Dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menyebutkan bahwa jika PBH yang mempunyai hambatan fisik atau psikis saat menjalani persidangan dan membutuhkan pendampingan maka hakim dapat menyarankan untuk menghadirkan pendamping dan hakim dapat mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping seperti tertuang dalam pasal 9. Hambatan fisik dan psikis ini meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa yang dimaksud adalah perempuan penyandang disabilitas, tetapi secara tidak langsung juga merujuk kepada penyandang disabilitas yang mengalami hambatan fisik dan psikis dalam aktivitasnya & dalam proses persidangan. Dalam Pasal 10 hakim dapat memerintahkan PBH untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh jika kondisi mental/jiwa PBH tidak sehat karena takut atau trauma berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.

2. Prinsip pelayanan bantuan hukum terhadap kelompok rentan



Prinsip pelayanan bantuan hukum terhadap kelompok rentan berguna untuk membantu dan menjamin perlindungan kelompok rentan sebagai pencari bantuan hukum (bankum) dalam sistem hukum. Ketika prinsip-prinsip dalam pelayanan bankum telah diatur, maka pemberi bankum dapat bekerja sesuai dengan standar tertentu yang telah diterapkan untuk memastikan kualitas layanan bankum konsisten bagi kelompok rentan.

Prinsip-prinsip dasar dalam pemberian bankum perlu sejalan dengan prinsip-

prinsip HAM, yaitu guna memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya adil secara formal, tetapi juga berfungsi untuk melindungi dan mendukung hak asasi manusia setiap individu. PBB telah mengatur prinsip-prinsip terkait Akses Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana³⁴, yaitu:

- a. Memperoleh bantuan hukum adalah hak setiap warga negara;
- b. Penyediaan bantuan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara;
- c. Orang-orang yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkatan proses peradilan;
- d. Bantuan hukum harus disediakan kepada korban tindak pidana;
- e. Bantuan hukum harus disediakan kepada saksi tindak pidana;
- f. Negara menjamin tersedianya bantuan hukum bagi semua orang dengan menerapkan asas non-diskriminatif;
- g. Negara harus menjamin bahwa bantuan hukum yang efektif diberikan dengan cepat pada semua tingkat proses peradilan;
- h. Orang yang berhadapan dengan hukum berhak diberitahu mengenai hak-haknya atas bantuan hukum;
- i. Upaya pemulihan dan perlindungan yang efektif harus diberlakukan manakala akses menuju bantuan hukum dihalang-halangi;
- j. Persamaan dalam memperoleh akses menuju bantuan hukum;
- k. Kepentingan utama anak menjadi pertimbangan utama dalam bantuan hukum bagi anak-anak; dan
- l. Kemandirian dan perlindungan bagi penyedia bantuan hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Secara khusus, dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diterapkan pemberi bantuan hukum baik untuk layanan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi, meliputi;

34 ILRC, "Prinsip-Prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses Terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", (Jakarta: ILRC, 2012), hlm 19-28.

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap layanan bantuan hukum dan diperlakukan setara dan sama di depan hukum (*equality before the law*), yang telah tertuang dalam prinsip fair trial. Dalam penerapan prinsip *equality before the law*, perlu dilihat berbagai aspek yang menghambat perempuan dan kelompok rentan lainnya yang dapat berdampak pada proses dan hasil yang tidak adil dalam penyelesaian kasus. Berbagai hambatan yang dialami perempuan masih terdapat norma sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai objek dalam pengambilan keputusan mulai dari keluarga, komunitas, hingga dalam proses pembangunan. Bahkan perempuan dan kelompok rentan lainnya, seringkali tidak diberi ruang yang setara dalam mengambil keputusan menyangkut dirinya sendiri, sebagai contoh dalam penentuan mengenai pilihan dalam perkawinan, jarak kehamilan, juga soal pekerjaan.

Norma sosial ini dapat berpengaruh pada praktik pemenuhan hak perempuan dalam proses penyelesaian kasus hukum, baik perempuan dan kelompok rentan lainnya sebagai pelaku, saksi, maupun sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, seringkali ditemukan dalam berbagai kasus, perempuan tidak berani menyuarkan apa yang dialaminya karena tidak berani menentang keputusan keluarga atau orang-orang di sekitarnya karena adanya relasi kuasa yang timpang, stigma-stigma negatif yang dilekatkan pada dirinya, bahkan disalahkan meskipun dirinya adalah korban tindak pidana. Perempuan dan kelompok rentan lainnya juga seringkali dalam relasi kuasa yang timpang dalam akses sumber-sumber ekonomi yang juga berpengaruh pada independensi mereka dalam mengambil keputusan.

Maka dari itu, dalam prinsip *equality before the law*, tidak semata-mata diterapkan dengan pendekatan “kesamaan”, namun harus memperhatikan keragaman kebutuhan masing-masing yang berbeda serta aspek-aspek relasi sosial yang timpang tersebut sehingga OBH perlu melakukan assesment ketimpangan relasi sosial dan relasi kuasa tersebut. Kesetaraan bukan berarti memberikan layanan yang “sama atau netral” namun memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan sehingga mereka dapat memperoleh layanan dan hasil yang setara dan adil.

b. Prinsip Non-diskriminatif dan penghormatan

Prinsip ini menekankan perlunya memberikan layanan yang layak, adil, dan menghormati harkat dan martabat penerima bantuan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan suku/ras, usia, agama, gender, perbedaan pilihan politik, atau faktor-faktor lainnya. Misalnya, semua penyandang disabilitas adalah cakap hukum kecuali sudah diputuskan oleh hakim, bahwa dia tidak cakap hukum. Contoh lainnya mengenai non diskriminatif adalah dengan tidak mempergunakan riwayat seksual korban kekerasan seksual yang telah memiliki riwayat berhubungan seksual. Seringkali perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual atau karena status lainnya didiskriminasi karena status perkawinan, diabaikan kekerasan seksual yang dialaminya lalu menjadi dasar dalam meringankan hukum bagi pelaku. Riwayat seksual juga seringkali dipergunakan memojokkan atau mendiskriminasi korban dalam proses hukum.

c. Prinsip Interseksionalitas

Pemberi bantuan hukum dapat mengacu pada pendekatan yang mempertimbangkan dan memahami lapisan-lapisan serta keberagaman

pengalaman dan identitas individu. Dengan menggunakan interseksionalitas sebagai pisau analisis permasalahan hukum, maka pendekatan yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan individu atau kelompok rentan dapat diidentifikasi. Hal ini dilakukan dengan mengurai aspek ketidakadilan gender maupun kekerasan struktural yang dialami oleh Penerima Bantuan Hukum.



d. Prinsip Keterjangkauan/aksesibel untuk memperoleh bantuan hukum

Layanan bantuan hukum harus mudah diakses dan terjangkau secara pembiayaan dan jarak bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Setiap orang memiliki akses yang sama dalam sistem hukum. Keterjangkauan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khusus masing-masing kelompok rentan. Keterjangkauan disini termasuk secara jarak tempuh yang rasional dan jalan yang aksesibel bagi kelompok rentan termasuk bagi penyandang disabilitas & lansia. Keterjangkauan disini dimaksudkan adalah pembiayaan yang murah dan atau bebas biaya bagi kelompok rentan.

e. Prinsip Pemberdayaan hukum bagi penerima bantuan hukum

Pemberian layanan bantuan hukum perlu dilakukan terhadap penerima bantuan hukum dengan prinsip pemberdayaan hukum, yaitu bantuan hukum juga bertujuan supaya kelompok rentan memahami hak-hak mereka sendiri dan memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada masyarakat di sekitar penerima bankum, termasuk keluarga. Artinya, sebagai “subjek hukum”, penerima bantuan hukum diajak untuk terlibat dalam penanganan kasusnya. Bagi penerima bantuan hukum sebagai korban, bantuan hukum berpusat pada kebutuhan dan pilihan korban (survivor centered approach). Selain itu, pendamping hukum juga harus mengakui suara dan pengalaman korban dalam pemberian layanan bantuan hukum.

f. Prinsip Kerahasiaan

Merupakan kewajiban pemberi layanan bantuan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi layanan bantuan hukum harus memastikan bahwa data-data yang menyangkut privasi dan informasi yang sensitif tidak akan dibagikan kepada pihak lain tanpa seizin penerima bantuan hukum. Penerima dan

penyedia bantuan hukum perlu membangun kepercayaan. Prinsip ini haruslah menjadi etika profesional penyedia bantuan hukum yang dapat dituangkan ke dalam kode etik pemberian layanan bantuan hukum.

g. Prinsip Penerapan Tindak lanjut pelayanan yang berperspektif GEDSI

Pemberian layanan bantuan hukum tidak terbatas pada terselesaikan permasalahan hukum yang dihadapi kelompok rentan, namun juga memastikan bahwa kelompok rentan memiliki akses keberlanjutan terhadap bantuan hukum yang dibutuhkan. Untuk itu, selain pendampingan kasus di pengadilan, penyedia bantuan hukum perlu melakukan advokasi kebijakan di mana kasus yang didampingi dapat berimplikasi luas pada perubahan kebijakan yang ada sehingga dapat membuka akses keadilan bagi kelompok rentan. Bahwa dalam pendampingan hukum bagi kelompok rentan juga meningkatkan perspektif *gender equality, disability and social inclusion* (GEDSI) terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk dalam pemberian layanan pada setiap tahapan pengadilan.


3. Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Pelayanan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan



Ketentuan keadilan restoratif dimuat di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“**Perja 15/2020**”) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (“**Perpol 8/2021**”). Keadilan restoratif (*restorative justice*) yang banyak diimplementasikan pada pengadilan pidana Indonesia saat ini mengharuskan penyedia bantuan hukum memahami konsep dan implementasinya untuk melindungi hak orang yang didampingi. Namun ketentuan dan penerapan keadilan restoratif yang ada saat ini penuh permasalahan.

a. Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif muncul karena melihat sistem peradilan pidana konvensional yang sebelumnya hanya berfokus pada penghukuman atau pembalasan kepada pelaku, sedangkan peran korban terabaikan. Kemudian muncul pemikiran bahwa pentingnya mengupayakan kebutuhan korban yang terdampak langsung dari tindak pidana dan kepentingan/kebutuhan korban yang tidak diwakilkan oleh negara. Tujuan penegakan hukum seharusnya adalah memulihkan korban dan masyarakat dari kerusakan atau dampak buruk yang dihasilkan dari tindak pidana. Oleh karena itu tujuan dari prinsip keadilan restoratif adalah untuk mendorong adanya partisipasi korban dan pihak terkait, untuk pemulihan pada korban dan pelaku (serta masyarakat pada umumnya), sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak.³⁵



Untuk mencapai tujuan tersebut, keadilan restoratif memiliki pendekatan yang sifatnya sangat luas dan dapat diberlakukan pada multi-prosedur atau berbagai mekanisme hukum pidana. Sebagai contoh beberapa mekanisme keadilan restoratif misalnya pemulihan hak korban, mediasi penal, dan diversifikasi.³⁶ Namun unsur yang paling fundamental ialah bahwa pelaksanaan keadilan restoratif harus dilakukan dengan mendengarkan pendapat korban sebelum melakukan tindakan restoratif, adanya keterlibatan masyarakat (atau pihak terkait), dan mempublikasikan tindakan perbaikan kepada korban serta masyarakat.³⁷ Pemulihan hak korban dapat merujuk sesuai undang-undang terkait. Misalnya pada UU TPKS, pemulihan hak korban dapat dicapai dengan mekanisme penyitaan restitusi sebelum adanya putusan, adanya dana bantuan korban, serta adanya hak untuk penghapusan konten (apabila kekerasan seksual berkaitan dengan konten digital).

35 Maidina Rahmawati, et.al., "Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hlm 360.

36 *Ibid.*, hlm.347-366.

37 Margarita Zernova, "Restorative Justice Ideals and Realities", (Inggris & Amerika Serikat: Ashgate Publishing, 2007), hlm. 25-26.

b. Mediasi Penal sebagai Mekanisme Prinsip Keadilan Restoratif

Mediasi penal merupakan wadah dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat terkait, yang berfungsi untuk membuka ruang bagi pelaku untuk melakukan perbaikan atas kerugian nyata yang diderita oleh korban. Pada dasarnya, mediasi penal merupakan proses komunikasi antara pelaku dan korban dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang independen, netral, dan imparisial sebagai penengah, dengan tujuan memudahkan korban mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya, serta membuat pelaku dapat menerima dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Mediasi penal dilakukan dengan tanpa mengurangi unsur fundamental keadilan restoratif, yaitu pendapat dan persetujuan korban.

Sebelum dimulainya mediasi, maka harus ada persetujuan dari korban atas kesediaannya dilakukan mediasi. Mediasi penal secara tegas tidak boleh dilakukan atau dipaksakan apabila korban menolak melaksanakannya. Perbaikan kerugian atau pemulihan yang diberikan oleh pelaku kepada korban juga harus ditentukan sesuai persetujuan korban. Peran pihak penengah yang independen, netral, dan imparisial berfungsi menjamin unsur fundamental keadilan restoratif tetap terjaga. Penentuan pihak penengah itu akan menjadi sangat penting, karena ia yang akan menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak, terutama korban.

c. Permasalahan Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia

Ketentuan di dalam Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020 yang menjadi dasar hukum mediasi penal bagi polisi dan jaksa yang saat ini bermasalah dan menimbulkan terlanggarnya hak-hak korban.

Perlu dipahami bahwa Prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghentikan perkara, melainkan tujuan utamanya adalah terlibatnya korban –termasuk masyarakat– dalam Sistem Peradilan Pidana. Terutama dalam hal pemulihan kerugian dari tindak pidana yang dilakukan pelaku

Permasalahan utama peraturan tersebut mengartikan mediasi penal sebagai mekanisme penghentian perkara. Dimana dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 Perpol Nomor 8/2021, setelah pelaku dan korban sepakat telah berdamai dan disertai dengan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan (SP3). Penerbitan SP3 ini menandakan penyidik akan menghentikan proses penyelidikan/penyidikan setelah ada perdamaian.

Disamping itu, dalam Pasal 7 dan 10 Perja Nomor 15/2020 menyatakan bahwa penuntut umum berhak mengusulkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka untuk membahas pemulihan dan/atau ganti rugi untuk korban. Jika pihak pelaku dan korban sepakat untuk berdamai, maka Kepala Kejaksaan Tinggi akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Dimana, penuntut umum akan menghentikan proses penuntutan setelah pelaku dan korban berhasil berdamai.

Sangat disayangkan kedua ketentuan tersebut sama-sama memahami keadilan restoratif sebagai mekanisme penghentian proses pidana pemulihan atau tercapainya ganti rugi untuk korban melalui proses damai. Dalam arti lain, **keadilan restoratif yang diatur dalam kedua aturan itu justru memperkecil kemungkinan dipidana pelaku.** Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak perlu menjalani hukuman pidana selama pelaku dapat memulihkan atau membayar ganti kerugian kepada korban.³⁸



Padahal mediasi penal dan penghentian perkara adalah dua hal berbeda. Mediasi penal yang berhasil seharusnya hanya dapat menjadi pertimbangan oleh jaksa untuk tidak melanjutkan pelimpahan perkara ke pengadilan, namun itu tidak serta merta selalu berhubungan. Pelaksanaan mediasi penal tidak boleh dipandang sebagai penghentian perkara semata, melainkan harus sebagai mekanisme keadilan restoratif yaitu untuk mencapai pemulihan korban dan pelaku, serta mewujudkan keadilan bagi para pihak. Menjadikannya

38 Arianda Lastiur, et.al.. "Kasus Mario Dandy: Salah kaprah penerapan keadilan restoratif – pemulihan korban tidak boleh menghentikan proses pidana pelaku," diakses di <https://theconversation.com/kasus-mario-dandy-salah-kaprah-penerapan-keadilan-restoratif-pemulihan-korban-tidak-boleh-menghentikan-proses-pidana-pelaku-202614>, pada 7 November 2023.

sebagai penghentian perkara menjadikan aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana seringkali memaksa dan mengintimidasi korban supaya mau menutup kasusnya melalui mediasi penal yang dilegalisasi dengan peraturan.

Terkadang ancamannya berupa pelaporan balik korban atas pencemaran nama baik, atau tindak pidana lainnya. Pada beberapa kasus, korban dapat atau bahkan perlu menolak mediasi penal, misal pada kasus kekerasan seksual. Adanya risiko trauma pada korban harus dicegah pertemuan langsung antara pelaku dan korban. Pada kasus lain, pelaku memberi iming-iming uang dalam jumlah besar, padahal jika kasus dihentikan maka tidak akan memberi keadilan bagi korban dan masyarakat karena dirasa tidak memberi efek jera, contohnya pada kasus penganiayaan berat. Bila tetap dilanjutkan dengan mediasi, maka hanya akan jadi ruang untuk menyampaikan keinginan pelaku. Aparat yang menjadi pihak ketiga³⁹ itu akan sulit diharapkan menjadi netral, independen, dan imparisial. Mereka juga tak mendapat pembekalan untuk menjadi mediator.

d. Bantuan Hukum dalam Menghadapi Mediasi Penal



Dalam memberi bantuan hukum, tujuan keadilan restoratif adalah partisipasi dan persetujuan korban, pemulihan korban dan pelaku, serta mewujudkan keadilan bagi setiap pihak. Jika menemui praktik mediasi penal yang tidak sejalan dengan tujuan itu maka perlu dihindari. Setidaknya ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh pemberi bantuan hukum sebelum dilakukannya proses mediasi, antara lain:⁴⁰

1. Memberitahukan informasi hukum kepada korban dan/atau pelaku terkait proses mediasi penal –yang sebetulnya tidak wajib– beserta dengan konsekuensi hukum dari dicapai atau tidaknya kesepakatan setelah mediasi.

39 Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 14 ayat (1)

40 Poin-poin dirumuskan dari prinsip fundamental *restorative justice* dan kajian *best practice* beberapa negara dalam mediasi penal yang sesuai dengan prinsip *restorative justice*.

2. Menghindarkan korban dari paksaan dan intimidasi aparat penegak hukum atau pelaku agar mau melakukan mediasi.
3. Memastikan korban tidak dipertemukan langsung dengan pelaku, apabila terdapat unsur trauma atau risiko lainnya. Jika korban dan pelaku harus berinteraksi secara langsung, maka pemberi bantuan hukum harus memastikan korban merasa aman dan nyaman.
4. Memberi pemahaman dan menguatkan korban terkait situasi serta perlindungan hukumnya.
5. Perlu menegaskan kepada aparat penegak hukum supaya mereka selalu bersifat netral, menjunjung pemulihan korban, dan tidak mau diintervensi oleh pihak pelaku.
6. Ancaman atau tindakan dalam bentuk kriminalisasi, pelaporan balik, atau penahanan harus diadvokasi kepada lembaga-lembaga pengawas.

Apabila korban membuka peluang untuk melakukan mediasi penal, maka pemberi bantuan hukum harus mendorong pelaksanaan mediasi penal yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemberi bantuan hukum saat proses mediasi adalah:

1. Memastikan mediator merupakan pihak ketiga yang independen, netral, dan imparial. Mediator harus memiliki kompetensi untuk menjadi mediator.
2. Memastikan pelaku dan korban memiliki kedudukan yang sejajar. Aparat penegak hukum dan mediator tidak lagi memandang salah satu pihak memiliki posisi tawar yang berbeda.
3. Memastikan proses mediasi penal bebas dari intervensi yang tidak netral serta intimidasi salah satu pihak kepada pihak lainnya.
4. Memastikan para pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara itu dilibatkan di dalam mediasi penal dengan proporsi yang seimbang.
5. Memastikan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan bagi para pihak agar dapat berkontribusi dalam mediasi penal, misal penerjemah.
6. Memastikan para pihak memiliki kesempatan yang sama secara adil untuk menyampaikan pendapatnya.

7. Memastikan bahwa korban dan/atau pelaku tidak dipaksa untuk mencapai kesepakatan yang dinilai merugikan salah satu pihak.
8. Memastikan mediasi penal mengakomodir penyampaian perasaan, pendapat, serta kebutuhan korban atas dampak tindak pidana terhadap dirinya.
9. Memastikan tidak ada penyalahan terhadap korban (reviktimisasi).
10. Korban dan terutama pihak masyarakat memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa tindak pidana yang telah dilakukannya tidak bisa diterima oleh korban dan masyarakat.
11. Adanya persetujuan tertulis terkait hasil mediasi penal serta memastikan korban tidak secara terpaksa dalam memberikan persetujuannya.




BAB 3

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO. 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM



1. Tahapan Awal Penanganan Kasus Kelompok Rentan



1. Penerimaan Aduan Kasus dari Kelompok Rentan

Dalam rangka membuka akses bagi kelompok rentan untuk mendapatkan bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum perlu menyediakan beberapa mekanisme penerimaan pengaduan masalah hukum. Penerimaan aduan tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat terkait permasalahan hukum yang dialaminya dan dapat diakses dengan mudah. Dalam menyediakan layanan pengaduan atau penerimaan bantuan hukum ini, pemberi bantuan hukum harus memperhatikan keragaman kebutuhan kelompok rentan. Oleh karena itu, pemberi bantuan hukum perlu menyediakan fasilitas yang mudah diakses kelompok rentan, terutama bagi penyandang disabilitas, anak, dan lansia. Saluran pengaduan atau penerimaan kasus ini juga harus memperhatikan aspek keterjangkauan, kerahasiaan dan keamanan, terutama pada kasus-kasus kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual dan KDRT.

Pengaduan Melalui Online

Pengaduan melalui formulir elektronik harus ditindaklanjuti dengan cara memberi balasan oleh pemberi bantuan hukum maksimal 3 hari kerja setelah pengaduan masuk. Namun untuk kasus-kasus tertentu, seperti

kekerasan seksual, sebaiknya segera diberikan balasan maksimal 1 X 24 jam. Balasan aduan dapat dilakukan secara elektronik atau online baik secara lisan maupun tulisan.

Formulir penerimaan kasus perlu disediakan untuk diisi secara online oleh pemohon bantuan hukum dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Dalam mengisi formulir pengaduan, pemohon hukum diminta juga melampirkan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat memperoleh bantuan hukum. Formulir berisi data diri pemohon, permasalahan hukum yang diuraikan secara singkat, kebutuhan pendampingan, kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Apabila terdapat kesulitan dalam pengisian formulir tersebut langsung oleh pemohon bantuan hukum, maka pelaksana bantuan hukum perlu membantu dalam proses pengisian tersebut sesuai kebutuhan yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain.

Apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap, pemberi bantuan hukum dapat menanyakan hambatan yang dialami oleh pemohon bantuan hukum sehingga dapat membantunya mendapatkan alternatif dalam proses selanjutnya agar tetap dapat memperoleh bantuan hukum. Upaya ini penting dilakukan karena terdapat pemohon bantuan hukum yang mungkin mengalami hambatan dalam memiliki berbagai dokumen tersebut, seperti misalnya kelompok masyarakat adat yang masih terhambat aksesnya atas identitas hukum, korban trafficking sehingga tidak memegang dokumen identitas hukum, lansia yang ditelantarkan keluarganya sehingga tidak memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM), juga seringkali SKTM tidak dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang karena faktor politik, atau korban KDRT yang melarikan diri dari rumah untuk menghindari kekerasan sehingga tidak membawa dokumen hukum yang diperlukan.

Pada tahap ini, apabila pemohon bantuan hukum menanyakan saran terhadap kasusnya, balasan dapat diberikan secara ringkas terkait permasalahan hukum yang dialami namun untuk respon lebih mendalam akan masuk pada proses konsultasi hukum. Apabila dirasa perlu untuk bertemu secara

langsung dengan pemohon bantuan hukum, maka pelaksana bantuan hukum dapat memberikan saran untuk melakukan konsultasi hukum secara langsung di kantor pemberi bantuan hukum

Pengaduan Secara Langsung

Untuk pengaduan yang dilakukan secara langsung, pemberi bantuan hukum perlu menyediakan formulir permohonan bantuan hukum dan dokumen yang setidaknya berisi: formulir berisi data diri pemohon, permasalahan hukum yang diuraikan secara singkat, harapan atau tujuan di-



lakukannya pengaduan tersebut; Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hal yang perlu disediakan dan diperhatikan oleh Pemberi bantuan hukum:

- i. Menyediakan fasilitas dan akomodasi yang inklusif dan aksesibel bagi setiap orang
- ii. Menyediakan dan menjelaskan informasi yang dibutuhkan pemohon bantuan hukum
- iii. Membantu Penerima bantuan hukum dalam mengajukan permohonan bantuan hukum.
- iv. Apabila terdapat kondisi khusus pemohon tidak bisa melakukan pengaduan sendiri, maka pemberi bantuan hukum harus menyediakan seluruh kebutuhan pemohon.
- v. Memudahkan pemohon apabila tidak memiliki berkas-berkas yang dibutuhkan agar tetap bisa mengajukan permohonan bantuan hukum dan membantu melengkapi
- vi. Memastikan data diri dirahasiakan dan tidak disalahgunakan

2. Pemberian Konsultasi Hukum Kepada Kelompok Rentan



Persiapan

Menunjuk Pelaksana bantuan hukum yang memberi konsultasi

Mempelajari secara singkat aduan kasus

Mempersiapkan dokumen dan hal lain yang dibutuhkan

Mempersiapkan ruang dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan Penerima bantuan hukum

Pelaksanaan

Mendengarkan Penerima bantuan hukum menjelaskan kasusnya

Menjelaskan (analisis) kedudukan hukum kasus dan saran hukum

Memeriksa bukti yang dimiliki Penerima bantuan hukum

Pasca

Menuliskan hasil konsultasi hukum

Merapihkan berkas-berkas

Mencatat hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pelaksana bantuan hukum

a. Persiapan

Sebelum melakukan konsultasi hukum, Pemberi dan pelaksana bantuan hukum setidaknya memastikan beberapa kondisi berupa:

- Melihat hasil asesmen kebutuhan khusus pada formulir permohonan bantuan hukum yang telah diisi sebelumnya oleh pemohon bantuan hukum, sehingga dapat menyediakan kebutuhan khusus yang diperlukan. Apabila dalam formulir tersebut belum ada penjelasan, maka assessment dapat dilakukan saat pertama dilakukan konsultasi hukum.
- Pemberi bantuan hukum menunjuk pelaksana bantuan hukum yang



Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum

akan memberi konsultasi hukum, dengan mempertimbangkan situasi penerima bantuan hukum. Situasi khusus ini misalnya, apabila penerima bantuan hukum merupakan korban kekerasan seksual, mayoritas trauma terhadap laki-laki yang identik dengan pelaku, oleh karena itu sedapat mungkin konsultasi diterima oleh perempuan. Korban kekerasan seksual juga seringkali enggan atau merasa malu bercerita dengan luluasa apa yang dialaminya apabila yang menerima konsultasi adalah laki-laki. Apabila tim pemberi bantuan hukum tidak ada yang perempuan, dapat menanyakan kepada penerima bantuan hukum apakah merasa nyaman atau tidak apabila diterima konsultasinya oleh laki-laki. Setiap pelaksana bantuan hukum, idealnya ada perempuan dalam tim bantuan hukumnya.

- c. Pelaksana bantuan hukum mempelajari secara singkat kasus yang diadakan di dalam formulir aduan, serta mempersiapkan perlengkapan/peralatan atau dokumen yang dibutuhkan untuk konsultasi termasuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan
- d. Pemberi bantuan hukum menyediakan ruang yang nyaman bagi pemohon bantuan hukum untuk menceritakan kasusnya. Ruang yang nyaman diantaranya : ruang konsultasi sebaiknya merupakan ruang khusus tertutup, yang tidak menyatu dengan kegiatan lain pemberi bantuan

hukum, sehingga apa yang diceritakan tidak didengarkan atau diketahui oleh pihak lain yang tidak diperlukan, penerangan dan aliran udara yang baik dan aman, dan tempat duduk yang nyaman serta memperhatikan kebutuhan kelompok khusus

- e. Pada kondisi yang sangat dibutuhkan, pemberi bantuan hukum perlu mengadakan psikolog untuk menenangkan korban terlebih dahulu. Pemberi bantuan hukum dapat berkolaborasi dengan P2TP2A, UPTD PPA, dinas sosial, atau lembaga penyedia psikolog lainnya untuk mengadakan layanan psikologi kepada korban.
- f. Pemberi bantuan hukum perlu menanyakan apakah terdapat kebutuhan layanan dukungan/ rujukan bagi penerima bantuan hukum, di antaranya:
 - ◆ apabila terdapat depresi, trauma, atau situasi psikologis yang akan dapat mempengaruhi penerima bantuan hukum memberikan keterangan dan melanjutkan proses penyelesaian hukum, maka dapat ditawarkan untuk dirujuk ke lembaga layanan pemulihan psikologis baik yang disediakan oleh pemerintah (untuk perempuan dan anak dapat mengakses ke UPTD PPA/P2TP2A) maupun layanan psikolog atau konselor psikologis yang disediakan oleh lembaga swadaya masyarakat. Pemberi bantuan hukum dapat berkolaborasi dengan P2TP2A/ UPTD PPA, dinas sosial, atau lembaga penyedia psikolog lainnya untuk mengadakan layanan psikologi kepada korban.
 - ◆ apabila pemohon memerlukan perlindungan karena adanya ancaman pihak lain yang dapat mempengaruhi keselamatan atau independensinya dalam memberikan keterangan atau proses penyelesaian hukum, maka pemberi bantuan hukum dapat merujuk penerima bantuan hukum ke rumah aman, diantaranya yang disediakan oleh Dinas Sosial setempat, atau LPSK. Terdapat pula rumah aman atau tempat tinggal sementara yang sediakan oleh lembaga swadaya masyarakat. Untuk penentuan rumah aman selalu harus diperhatikan aspek standar keamanan dan perhatian terhadap kebutuhan kelompok rentan.

- ◆ apabila terdapat kebutuhan pemulihan medis, maka dapat dirujuk ke layanan medis terdekat
- g. Mengadakan penerjemah bahasa asing maupun bahasa daerah tertentu apabila diperlukan, juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas, atau akomodasi lainnya untuk membantu komunikasi dalam proses konsultasi. Untuk pemenuhan juru bahasa isyarat, perlu diperhatikan bahwa tidak semua penyandang disabilitas memahami bahasa isyarat yang umum, namun terkadang bahasa isyarat yang dipahami dari komunikasi sehari-hari dengan keluarga atau kerabatnya. Untuk ragam disabilitas lain, seperti disabilitas mental atau intelektual, diperlukan pendamping disabilitas khusus ragam disabilitas ini.
- h. Pemberi bantuan hukum dapat menyediakan barang atau mainan anak seperti krayon dan buku gambar apabila pemohon bantuan hukum adalah anak.
- i. Pemberi bantuan hukum dapat menanyakan Pemohon terkait apa saja kebutuhan khusus yang dibutuhkan dalam proses konsultasi.

b. Pelaksanaan

Konsultasi hukum adalah proses penyampaian kronologi permasalahan hukum yang dialami pengadu dan penyampaian saran penyelesaian yang disampaikan oleh pelaksana bantuan hukum. Berikut poin diskusi konsultasi hukum secara terstruktur:

Poin Diskusi Konsultasi Hukum

1. **kronologi kasus**, dalam proses konsultasi hukum, pelaksana bantuan hukum perlu menggali kronologi lebih dalam.
2. **harapan atau tujuan yang ingin dicapai pengadu**, pelaksana bantuan hukum perlu menanyakan harapan atau tujuan yang ingin dicapai. Hal ini agar memberi kesempatan bagi pengadu untuk menyampaikan pendapatnya karena dalam setiap proses bantuan hukum harus melibatkan keputusan dan pendapat penerima bantuan hukum.
3. **analisis kasus**, pelaksana bantuan hukum memberi analisis hukum atau non-hukum terkait bagaimana kedudukan kasus tersebut, seperti peraturan yang mengikat, hak-hak yang dilindungi, serta kedudukan hukum pengadu dalam kasus tersebut.
4. **saran hukum**, termasuk langkah-langkah yang bisa diambil serta risiko yang mungkin muncul.
5. **rencana tindak lanjut**, yaitu menentukan langkah selanjutnya untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

Dalam memberi bantuan hukum bagi kelompok rentan, pelaksanaan konsultasi hukum harus dilakukan dengan:

- a. Mendengarkan kronologi dari pemohon bantuan hukum. Penggalian fakta perlu mengedepankan kenyamanan pemohon bantuan hukum sehingga tidak ada paksaan atau tekanan apabila Pemohon bantuan hukum merasa tidak nyaman untuk menceritakan bagian-bagian tertentu. Pemberi bantuan hukum juga perlu menghindari sikap ataupun kalimat-kalimat yang menstigma penerima bantuan hukum.
- b. Menjelaskan kedudukan kasus jika dipandang dengan pisau analisis hukum dan hak asasi manusia, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Perlu diperhatikan bahwa keputusan terakhir mengenai bentuk penyelesaian kasus ada pada penerima bantuan hukum itu sendiri secara sadar dan independen. Oleh karena itu, pemberi bantuan hukum perlu memberikan saran serta alternatif-alternatif penyelesaian dan menyampaikan kelebihan serta resikonya, yang kesemuanya akan

- didukung pendampingannya oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum harus menghindari sikap yang membuat penerima bantuan hukum merasa takut atau tidak berani mengambil keputusan.
- c. Menjelaskan saran mengenai penyelesaian kasus, langkah atau tindakan yang dapat diambil, dengan pertimbangan risiko yang ada.
 - d. Pelaksanaan konsultasi bantuan hukum perlu menggunakan kata-kata yang tidak menyudutkan atau menyalahkan korban. Pada kasus-kasus tertentu yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya, mereka dinyatakan sebagai tersangka suatu tindak pidana, namun sebetulnya merupakan dampak struktural dari suatu keadaan dengan relasi sosial yang timpang. Misalnya : seorang istri menjadi tersangka kekerasan terhadap suaminya, karena istri tersebut telah menjadi korban KDRT yang telah bertahun-tahun ia jalani. Atau lansia yang menjadi tersangka karena mengambil kakao di perkebunan dekat rumahnya karena kemiskinan akibat sumber kehidupannya hilang setelah adanya perkebunan tersebut. Keadaan di balik kasus sebagai dampak dari adanya relasi gender, relasi kuasa, atau relasi sosial yang tidak adil harus diperhatikan dalam setiap kasus yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya, sehingga meskipun nampak sebagai pelaku dapat saja mereka sebetulnya adalah korban.
 - e. Pelaksanaan konsultasi hukum harus terbebas dari diskriminasi baik karena suku/ras, agama, usia, gender, pilihan politik, disabilitas, penyakit tertentu (misalnya orang dengan HIV/AIDS) termasuk tidak mendiskriminasi karena riwayat seksual penerima bantuan hukum.
 - f. Melakukan asesmen terkait profil Pemohon bantuan hukum untuk melihat lapis kerentanan yang dimilikinya secara mendalam terkait hambatan-hambatan mendasar yang dihadapi Pemohon bantuan hukum ketika berhadapan dengan hukum.

Personal Assessment

Dalam melakukan asesmen tersebut dapat dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dapat dilakukan oleh petugas pemberi layanan bantuan hukum untuk mengidentifikasi kondisi calon penerima bantuan hukum misalnya terkait dengan kondisi disabilitas, hambatan dan kebutuhan khusus selama proses pelayanan bantuan hukum. Petugas dapat meminta informasi langsung terhadap calon penerima bantuan hukum, atau dapat berkonsultasi terhadap pendamping penyandang disabilitas tersebut. Atau meminta penyandang disabilitas tersebut mengisi sendiri form identifikasi awal ini. Tahap kedua adalah penilaian personal yang dilakukan oleh ahli seperti psikiater/ psikolog atau dokter spesialis. Penilaian personal oleh ahli ini dilakukan apabila petugas tidak dapat mengidentifikasi kondisi penyandang disabilitas secara jelas, atau penyandang disabilitas tidak memahami atau bahkan melakukan penyangkalan atas kondisi disabilitas yang disandang, sementara petugas atau pemberi bantuan hukum mengalami kesulitan karena hambatan komunikasi, interaksi, emosi atau hambatan lain yang dianggap dapat mempengaruhi proses pemberian bantuan hukum secara optimal.



c. Pasca Konsultasi

Setelah proses konsultasi dijalankan maka berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh petugas piket yang memberikan konsultasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengulas kembali hal-hal terkait informasi kasus supaya calon penerima bantuan hukum memahami secara keseluruhan terkait kasus yang dihadapinya dan hasil dari konsultasi yang sudah dilakukan.
2. Memberi kesempatan terhadap calon penerima bantuan hukum mempelajari hasil dari konsultasi, sehingga memahami betul terkait haknya sebagai calon penerima bantuan hukum, risiko yang dihadapi dalam proses hukum, langkah hukum dan strategi, serta mitigasi risiko.
3. Penerima aduan memberikan lembar evaluasi kepada Pengadu supaya

dapat mengisinya sebagai bahan penilaian terhadap kepuasan Pengadu dalam konsultasi hukum yang diberikan

4. Penerima aduan yang memberikan konsultasi harus menyerahkan salinan hasil konsultasi kepada penerima bantuan hukum sebagai bentuk transparansi dan bahan untuk pengadu mempelajari terkait kasusnya
5. Pemberi bantuan hukum dalam keseluruhan prosesnya harus memperhatikan kebutuhan dari Pengadu, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok rentan.
6. Memetakan risiko yang akan dihadapi Pemohon ketika berhadapan dengan hukum
7. Menyusun rencana mitigasi ketika Pemohon harus menghadapi risiko-risiko yang sudah dipetakan sebelumnya.

3. Pengkajian Kasus dan Penentuan

Penerimaan Menjadi Klien

Berdasarkan permohonan dan pengaduan yang diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan mengenai layanan bantuan hukum yang diberikan sesuai dengan hasil diskusi dengan penerima bantuan hukum. Beberapa tindakan pemberi bantuan hukum yang dapat menjawab kebutuhan penerima bantuan hukum antara lain:

1. Dilakukannya rapat kasus untuk mengulas hasil dari konsultasi antara Pengadu dan petugas piket yang menerima aduan, hal ini untuk memastikan posisi kasus dari aduan yang masuk sehingga memang hal tersebut sesuai dengan kriteria kasus tersebut masuk kedalam kategori yang dapat menerima jasa pendampingan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum tersebut
2. Hasil asesmen saat rapat kasus dengan pertimbangan dari hasil evaluasi dan lembar akhir konsultasi, maka Pemberi Bantuan hukum dapat melakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait diambil atau tidaknya aduan yang masuk.

3. Ketika hasil dari rapat kasus merupakan diterimanya laporan, maka langkah selanjutnya adalah Pemberi bantuan hukum menginformasikan terkait diterimanya aduan Pengadu untuk menerima bantuan hukum. Lalu menjelaskan kepada pihak penerima bantuan hukum mengenai layanan bantuan hukum yang akan dilakukan dan kelengkapan administrasi apa saja yang harus disiapkan sebelum memasuki tahapan pendampingan lebih lanjut.
4. Apabila aduan tidak diterima maka Pemberi bantuan hukum perlu menginformasikan terhadap Pengadu mengenai ditolakannya permohonan disertai alasan terkait mengapa aduan tersebut tidak dapat ditangani oleh pemberi bantuan hukum yang bersangkutan.

Standar Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum harus memiliki instrumen yang mengatur tentang standar penerimaan permohonan bantuan hukum yang menjadi landasan dalam menentukan diterima atau tidaknya permohonan. Pemberi bantuan hukum dapat menentukan sendiri, apa saja syarat-syarat kasus dan individu yang dapat menjadi kliennya untuk diberi bantuan hukum. Namun syarat itu tetap tidak boleh menyimpangi prinsip-prinsip bantuan hukum. Syarat-syarat untuk dapat menjadi klien biasanya disesuaikan dengan kesanggupan dan fokus keahlian dari masing-masing pemberi bantuan hukum. Standar yang jelas ditujukan untuk menghindari praktik diskriminasi atau pembeda-bedaan dalam memberikan layanan bantuan hukum. Instrumen standar ini juga berfungsi sebagai batu uji apabila terjadi konflik adanya dugaan pelanggaran atas keputusan penolakan permohonan bantuan hukum.



Mekanisme Menerima dan Menolak Permohonan Bantuan Hukum

Setelah diputuskan menerima permohonan bantuan hukum, proses berlanjut ke proses tindak lanjut permohonan yang diterima. Jika menolak permohonan,

Pemberi bantuan hukum harus menjelaskan alasan penolakan kepada pemohon bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum juga menyampaikan informasi layanan bantuan hukum di tempat lainnya agar bisa diakses oleh pemohon bantuan hukum. Apabila memungkinkan, Pemberi bantuan hukum membantu menghubungi kantor Pemberi bantuan hukum lainnya untuk pemohon.

4. Tindak Lanjut terhadap Permohonan yang Diterima

a. Proses Pembuatan *Legal Opinion*

Apabila keputusan pemberi bantuan hukum menerima permohonan bantuan hukum, maka pelaksana bantuan hukum harus membuat *legal opinion* terlebih dahulu. Dokumen hukum ini berisi pengkajian kasus secara lebih mendalam yang setidaknya terdiri dari:

- a. **Penjelasan singkat kasus**, berisi paragraf yang menjelaskan secara singkat gambaran kasus atau klasifikasi jenis kasus.
- b. **Identitas klien**, berisi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, KTP, dan status atau kondisi kerentanan.
- c. **Kronologi kasus**, harus diuraikan secara runut berdasarkan waktu kejadian. Kronologi setiap kejadian harus sedapat mungkin diuraikan secara detail berdasarkan fakta-fakta yang didapat.
- d. **Daftar barang bukti**, berisi daftar barang bukti yang telah didapat.
- e. **Harapan atau tujuan klien pada kasus tersebut**, memuat beberapa poin harapan klien yang didapat dari konsultasi hukum.
- f. **Rumusan masalah**, memuat pertanyaan permasalahan hukum yang dihadapi.
- g. **Analisis hukum dan HAM**, memuat penjelasan kasus yang dianalisis dari segi hukum dan hak asasi manusia. Analisis ini harus menjawab pertanyaan masalah yang telah dirumuskan di atas. Analisis juga harus memfokuskan pada status atau kondisi kerentanan klien. Dalam kaitannya kelompok rentan, maka analisis harus memuat perspektif GEDSI sehingga pelaksana bantuan hukum bisa melihat


hubungan langsung antara permasalahan hukum dengan kondisi kerentanan yang dimiliki klien.

- h. Upaya yang dapat dilakukan**, apabila ditemukan bahwa terjadi pelanggaran ketentuan hukum dan/atau hak asasi manusia, pelaksana bantuan hukum harus mengidentifikasi berbagai langkah yang bisa diambil sebagai upaya penyelesaian masalah. Upaya itu tidak hanya melalui mekanisme litigasi atau persidangan, tapi juga bisa melalui mekanisme non-litigasi atau di luar persidangan. Upaya yang dapat dilakukan termasuk juga misalnya advokasi yang perlu dilakukan kepada lembaga negara terkait, sistem rujukan, pengajuan perlindungan ke LPSK, dll.
- i. Rekomendasi**, berisi poin-poin singkat rekomendasi apa saja yang yang diberikan kepada klien untuk ditindaklanjuti.
- j. Kesimpulan**, memuat kesimpulan atau jawaban hasil dari seluruh kajian kasus tersebut.



Legal opinion yang telah dibuat kemudian didiskusikan oleh pemberi bantuan hukum untuk menyepakati hasil kajian dan menentukan pembagian tugas masing-masing pelaksana bantuan hukum dalam tindak lanjut. Tujuan advokasi dan segala upaya hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum harus terlebih dahulu disetujui oleh penerima bantuan hukum.

b. Investigasi Lapangan



→ **Persiapan**

Investigasi dilakukan jika kurangnya bukti atau fakta-fakta terkait kasus. Selain untuk mengumpulkan bukti atau fakta yang belum didapat, investigasi juga dilakukan untuk mengkonfirmasi kebenaran fakta yang sudah didapat sebelumnya. Teknik-teknik investigasi sangat banyak. Misalnya melakukan pencarian informasi di sumber terbuka (*open*

source) seperti media sosial, artikel, dan sebagainya di mesin pencarian internet, atau dengan mengajukan permohonan informasi dan dokumen kepada lembaga-lembaga tertentu. Namun alur yang akan dibahas ialah investigasi lapangan berupa menyelidiki tempat yang berkaitan dengan kasus serta wawancara. Investigasi lapangan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: 1) investigasi terbuka, artinya orang lain dapat mengetahui proses investigasi yang sedang dijalani dan investigator menyampaikan identitas diri yang sebenarnya; 2) investigasi tertutup, artinya orang lain tidak ada yang mengetahui proses investigasi yang sedang dilakukan serta investigator tidak menyampaikan identitas diri yang sebenarnya. Sebelum melakukan investigasi maka perlu memperhatikan:

- a. Investigasi dilakukan dengan persetujuan dari klien.
- b. Mengidentifikasi dan mencatat pertanyaan, atau informasi dan bukti apa saja yang telah dimiliki dan apa saja yang ingin didapat.
- c. Mengidentifikasi dan mencatat sumber-sumber informasi tersebut.
- d. Menganalisis teknik atau cara mendapatkan informasi dari sumbernya.
- e. Menentukan tempat dan narasumber untuk melakukan investigasi.
- f. Merancang secara detail, strategi atau alur investigasi yang akan dilakukan.
- g. Menanyakan kepada penerima bantuan hukum terkait hal yang tidak boleh dilakukan saat investigasi karena dapat berdampak pada keamanan penerima bantuan hukum.

→ **Pelaksanaan**

Investigasi dapat dilaksanakan dengan keberadaan penerima bantuan hukum maupun tidak, sesuai kebutuhan. Di samping memperoleh informasi, investigasi



harus mengutamakan keamanan penerima bantuan hukum. Misal, apabila mengajukan pertanyaan tertentu kepada narasumber bisa berdampak buruk bagi penerima bantuan hukum maka lebih baik investigator tidak mengajukan pertanyaan itu. Pelaksana bantuan hukum atau investigator harus memahami bahwa hidup penerima bantuan hukum masih harus terus berlangsung, sehingga segala risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup penerima bantuan hukum harus dihindari. Adapun proses investigasi harus dijalankan dengan memperhatikan:

- a. Melakukan investigasi mengacu pada panduan atau rencana investigasi yang telah disusun sebelumnya.
- b. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh temuan investigasi, apabila tidak dimungkinkan melakukan investigasi bersamaan dengan mencatat, maka catatan harus dibuat segera setelah melakukan investigasi. Temuan investigasi bukan hanya keterangan yang disampaikan oleh narasumber, tapi juga gerak tubuh, intonasi, kondisi, dan konteks yang dapat diamati oleh investigator.
- c. Memperhatikan kondisi narasumber dan mengutamakan keamanan narasumber, terutama jika narasumber adalah kelompok rentan. Terutama apabila narasumber termasuk dalam kelompok rentan, maka investigator perlu memenuhi kebutuhan kondisi kerentanannya.
- d. Tidak melakukan hal yang bisa berdampak buruk pada penerima bantuan hukum.
- e. Menyusun hasil investigasi, serta menganalisis temuan untuk memperoleh kesimpulan atas fakta hukum

→ **Pasca**

Hasil temuan investigasi selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan penerima bantuan hukum. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan hasil investigasi tersebut yakni:

- a. Pelaksana bantuan hukum me-nyusun matriks untuk melihat apakah fakta atau informasi telah memiliki bukti pendukung.

- b. Memilah informasi serta bukti yang akan digunakan dan tidak.
- c. Membuat laporan investigasi yang dapat disampaikan ke Pemberi bantuan hukum dan Penerima bantuan hukum.
- d. Menjelaskan kepada Penerima bantuan hukum terkait hasil investigasi.
- e. Memperoleh pendapat penerima bantuan hukum terkait informasi dan bukti mana saja yang dapat digunakan dan tidak.
- f. Menyusun evaluasi investigasi.

5. Memastikan Sistem Rujukan yang Aman bagi Kelompok Rentan

a. Persiapan

Setelah mendapat hasil *personal assessment*, dan melihat adanya kebutuhan merujuk Pemohon bantuan hukum kepada lembaga yang mengadakan layanan untuk kebutuhan Pemohon, maka sesegera mungkin Pelaksana bantuan hukum harus menyiapkan rujukan tersebut. Hal ini dilakukan sebelum membahas pendampingan dan advokasi kasus. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan asesmen kebutuhan Penerima Bantuan Hukum, termasuk kebutuhan spesifik terhadap statusnya sebagai perempuan, anak, disabilitas, atau kelompok rentan lainnya.
2. Menghubungi lembaga layanan penerima rujukan yang menyediakan layanan sesuai kebutuhan Penerima Bantuan Hukum, serta memberikan hasil asesmen kebutuhan.
3. Mendampingi pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga rujukan kepada Penerima Bantuan Hukum, memastikan proses pemeriksaan ramah terhadap Penerima Bantuan Hukum dan mendengarkan pendapat Penerima Bantuan Hukum.
4. Menginformasikan hasil analisis dan saran layanan yang dilakukan lembaga rujukan kepada Penerima Bantuan Hukum secara langsung atau melalui pendamping/juru bahasa isyarat jika Penerima Bantuan Hukum merupakan penyandang disabilitas.

5. Mendapatkan persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum atau pun yang mewakilinya terkait hasil analisis lembaga rujukan.
6. Menyiapkan dokumen rujukan yang dibutuhkan seperti surat permohonan rujukan, identitas Penerima Bantuan Hukum, kronologi kasus, daftar layanan yang sudah diberikan dan sedang berlangsung, maupun bukti penunjang lainnya.
7. Melakukan koordinasi kepada lembaga rujukan yang disetujui oleh Penerima Bantuan Hukum.
8. Membuat kesepakatan dengan lembaga rujukan terkait rencana teknis proses rujukan, kemungkinan risiko dan mitigasinya, dan tanggungjawab masing-masing lembaga.
9. Mengikutsertakan hasil identifikasi awal / *personal assessment* yang telah dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang siap dirujuk dalam dokumen rujukan.

Catatan

Mengikutsertakan hasil identifikasi awal dan/atau penilaian personal yang sudah dilakukan akan sangat membantu kelancaran proses penanganan kasus/ bantuan hukum lanjutan.



b. Pelaksanaan

1. Menginformasikan rencana pelaksanaan rujukan kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Menghubungkan korban dengan lembaga penerima rujukan baik dengan diantar/dijemput/datang sendiri, disesuaikan dengan kesepakatan antara lembaga perujuk, lembaga penerima rujukan, dan Penerima Bantuan Hukum.
3. Setelah dokumen rujukan diperiksa oleh lembaga penerima rujukan, maka dilakukan serah terima tanggung jawab layanan yang dituangkan dalam berita acara dari lembaga perujuk ke lembaga penerima rujukan

4. Membuat kesepakatan monitoring dan evaluasi antar dua lembaga yang merujuk dan dirujuk.

c. Pasca

1. Melakukan koordinasi berkala terkait situasi Penerima Bantuan Hukum dan tindak lanjut rujukan.
2. Bersama lembaga rujukan melakukan konfirmasi proses dan hasil layanan serta umpan balik dari Penerima Bantuan Hukum.
3. Melakukan evaluasi bersama lembaga rujukan dari proses dan hasil rujukan yang dilakukan.
4. Membuat kesepakatan bersama penanganan dan kebutuhan lanjutan pasca tindak lanjut rujukan.

2. Pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi bagi Kelompok Rentan



1. Pendampingan dan Advokasi Proses Litigasi bagi Kelompok Rentan

Pelaksana Bantuan Hukum dapat melakukan pendampingan dan advokasi dengan litigasi setelah mendengar pendapat dan persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum. Pendampingan dan advokasi kepada kelompok rentan seringkali berbeda dari biasanya, maka Pelaksana Bantuan Hukum harus memperhatikan perbedaan itu.

a. Penyidikan

● a.1 Pendampingan Proses Penyidikan bagi Tersangka

Ketika penerima bantuan hukum berstatus sebagai tersangka, maka proses pendampingan dan advokasi menjadi sebagai berikut.

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi awal dalam penanganan / proses hukum dengan terdakwa adalah penyandang disabilitas, orang dengan kebutuhan khusus atau orang yang mempunyai

kerentanan lain sehingga tidak bisa melakukannya sendiri.

2. Menyerahkan dokumen identifikasi awal atau *personal assessment* kepada penyidik atau aparat penegak hukum (APH).
3. Meminta APH melakukan *personal assessment* ulang apabila mempunyai keraguan atas hasil identifikasi awal atau *personal assessment* yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum
4. Mendorong APH menyediakan segala kebutuhan Penerima Bantuan Hukum terlebih dahulu, terutama karena kondisi kerentanannya. Seperti kebutuhan penerjemah, juru bahasa isyarat, dokter, psikolog, psikiater, termasuk juga menyediakan ruang menyusui pada ibu dengan bayi.
5. Pelaksana Bantuan Hukum harus mengupayakan proses penyelesaian kasus untuk menerapkan keadilan restoratif, supaya tercapainya penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan psikososial tersangka dan bukan pemberian hukuman seberat-beratnya sebagai bentuk pembalasan. Implementasi keadilan restoratif sesuai pada penjelasan pada Bab 2.
6. Pelaksana bantuan hukum selalu mendampingi dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk menghindari terjadinya perlakuan diskriminasi, intimidasi, atau bahkan penyiksaan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang merupakan kelompok rentan.
7. Mengupayakan supaya salinan berita acara pemeriksaan (BAP) dan dokumen lain diterima. Pelaksana Bantuan Hukum bisa memberikan

keberatan dan saran perubahan BAP jika diperlukan.

8. Membuat keberatan terhadap penahanan tersangka dan/ atau mengajukan permintaan pra-peradilan bila ada



pelanggaran hukum dalam proses upaya paksa.

9. Pemenuhan kebutuhan Penerima Bantuan Hukum dapat diupayakan melalui koordinasi dengan unit/instansi/lembaga yang berwenang untuk pengada layanan perlindungan dan/atau pemulihan.
10. Mengupayakan pengumpulan dan/atau pengamanan serta pengajuan alat bukti yang meringankan tersangka selama proses penyidikan
11. Pelaksana Bantuan Hukum melakukan pembelaan terhadap pelanggaran dalam proses penyidikan
12. Mengupayakan penghentian penyidikan bila bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan dipandang tidak cukup
13. Mengupayakan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan bilamana tersangka mengalami penahanan
14. Melakukan pencatatan/pemantauan untuk memastikan setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak tersangka.
15. Memastikan bahwa pelaku penyandang disabilitas yang mengalami hambatan mental/ intelektual mempunyai hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. bukan dilepaskan karena dianggap tidak mampu bertanggungjawab sebelum menjalani proses hukum, yang berisiko membahayakan diri atau nyawanya.

● a.2 Pendampingan Proses Penyidikan bagi Korban

Berikut proses pendampingan dan advokasi bagi Penerima Bantuan Hukum yang merupakan korban:

1. Pelaksana Bantuan Hukum bersama korban dalam membuat laporan/pengaduan, harus mengupayakan laporan diterima pihak yang berwenang
2. Mendampingi korban melakukan pemeriksaan medis dan psikiatris untuk bukti visum.
3. Memastikan diterimanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk kepentingan korban
4. Pelaksana bantuan hukum berkomunikasi terhadap polisi & jaksa yang mewakili kepentingan korban terhadap situasi dan kondisi

serta hambatan dari korban yang merupakan disabilitas, orang dengan kebutuhan khusus atau orang yang mempunyai kerentanan lain sehingga tidak bisa melakukannya sendiri.

5. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan khusus yang harus difasilitasi dengan akomodasi yang layak, dengan proses identifikasi awal.
6. Melakukan koordinasi dan pendampingan dalam proses penyidikan untuk memastikan korban tidak mengalami trauma yang memburuk.
7. Mengupayakan pendapat korban didengar oleh penyidik dengan penerapan keadilan restoratif supaya dapat terpenuhinya kebutuhan pemulihan korban. Implementasi keadilan restoratif sesuai pada penjelasan pada Bab 2.
8. Mendampingi korban di setiap pemeriksaan untuk menghindari perlakuan diskriminasi, intimidasi, atau menyalah-nyalahkan korban sehingga terjadi reviktimisasi.
9. Mengupayakan salinan berita acara pemeriksaan dan dokumen terkait penyidikan lainnya dari penyidik
10. Memberikan penjelasan dan saran atau nasihat hukum terkait dengan dokumen penyidikan dan memberikan saran perubahan jika diperlukan
11. Memastikan kebutuhan korban dan melakukan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan dan pemulihan
12. Pengumpulan dan pengamanan alat bukti serta pengajuan alat bukti yang membantu proses penyidikan
13. Melakukan keberatan terhadap pelanggaran dalam proses penyidikan
14. Melakukan pencatatan/pemantauan untuk memastikan setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan tidak mencederai hak-hak korban

b. Persidangan

Ketika memasuki persidangan maka dalam pendampingan, Pemberi Bantuan Hukum harus memastikan proses persidangan berjalan dengan

adil serta melakukan pemenuhan tanggung jawabnya selaku kuasa hukum Penerima Bantuan Hukum baik ketika melakukan pendampingan hukum bagi terdakwa maupun korban.

● b.1 Pendampingan Proses Persidangan bagi Terdakwa



Sebagai kuasa hukum terdakwa maka Pemberi Bantuan Hukum harus turut ikut serta dalam tahapan kegiatan persidangan dan melakukan upaya-upaya pembelaan bagi Penerima Bantuan Hukum.

1. Sebelum persidangan berjalan, perlu memastikan salinan berkas perkara telah diterima dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kepentingan pembelaan. Serta dipelajari bersama dan diberikan

penjelasan terhadap apa yang dihadapi oleh terdakwa.

2. Pelaksana bantuan hukum menanyakan untuk memastikan bahwa pengadilan telah menerima lampiran *personal assessment* dari JPU.
3. Memastikan bahwa hakim akan menanyakan kondisi terdakwa sesuai dengan form dari penilaian personal
4. Mengajukan penilaian personal dan atau pendamping (pada disabilitas atau perempuan yang mengalami hambatan fisik / psikis), juru bahasa isyarat (JBI tuli & JBI dengar), serta ahli yang berhubungan dengan kondisi kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau juga anak
5. Menyampaikan situasi kondisi terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas atau menyampaikan kondisi kerentanan lainnya dari terdakwa kepada majelis hakim
6. Mengupayakan pengajuan eksepsi secara tertulis supaya dapat menguntungkan terdakwa khususnya ketika ditemukan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak sesuai.
7. Mengupayakan seluruh alat bukti yang dapat meringankan terdakwa yang disertai dengan penjelasan tentang fungsi dan signifikansi alat bukti dimaksud
8. Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan pemeriksaan silang kepada setiap saksi yang diajukan oleh penuntut umum untuk menguji kembali pernyataan yang diberikannya.
9. Menyusun dan mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis
10. Menyusun dan mengajukan duplik secara tertulis sebagai jawaban yang diberikan untuk mewakili Terdakwa terhadap replik yang diajukan oleh Penuntut Umum
11. Membantu Penerima Bantuan Hukum mendapatkan salinan putusan pengadilan dan memberikan penjelasan mengenai putusan termasuk pertimbangan hakim terkait dengan strategi dan substansi yang telah disusun
12. Mengupayakan seluruh langkah dalam proses persidangan dengan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang

berkebutuhan khusus

● b.2 Pendampingan Proses Persidangan bagi Korban

Berkoordinasi dengan penyedia layanan dan aparat penegak hukum

Mengupayakan perlindungan dari pengadilan untuk korban

Mengajukan keberatan apabila ditemukan pelanggaran terhadap hak korban

Berkoordinasi untuk penguatan alat bukti

Mengupayakan hak korban terpenuhi selama proses persidangan



Berikut hal-hal yang harus dilakukan oleh Pelaksana bantuan hukum dalam mendampingi korban kelompok rentan di persidangan:

1. Pemberi Bantuan Hukum harus melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak korban terpenuhi. Serta mengupayakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga yang berwenang untuk mendampingi dan memberi perlindungan kepada korban.
2. Mengkomunikasikan kepada petugas pengadilan dan panitera tentang kondisi korban serta hambatan yang dimiliki korban, agar panitera yang akan menyampaikan kepada hakim terkait kebutuhan korban.
3. Mengkomunikasikan tentang adanya pendamping yang akan mendampingi korban selama proses di pengadilan dengan membawa surat tugas/ surat keterangan pendamping.
4. Mengkomunikasikan kepada pengadilan tentang kebutuhan JBI

(JBI tuli dan /atau JBI dengar) apabila korban adalah penyandang disabilitas tuli

5. Berkomunikasi dengan JPU tentang restitusi dan atau ganti rugi dengan mempertimbangkan situasi keseluruhan serta pemulihan korban
6. Mengupayakan perlindungan Penerima Bantuan Hukum melalui penetapan suatu kondisi khusus oleh pengadilan untuk memastikan korban yang memiliki kerentanan berlapis dapat menerima perlindungan dari pengadilan dalam memberikan kesaksian sebagai korban.
7. Mengupayakan koordinasi dengan penuntut umum untuk memastikan penguatan alat bukti yang memberatkan terdakwa.
8. Mengupayakan pengajuan keberatan apabila terjadi intimidasi dan/ atau pelanggaran lainnya terhadap hak-hak korban
9. Mengupayakan seluruh langkah dalam proses persidangan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus



c. Upaya Hukum



● c.1 Pendampingan Proses Upaya Hukum bagi Terdakwa

Berikut pendampingan setelah adanya putusan dan untuk proses upaya hukum untuk terdakwa:

1. Meminta salinan putusan yang aksesibel bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk *soft copy* dan memastikan tersampaikan kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

2. Membantu menjelaskan isi putusan kepada Penerima bantuan hukum.
3. Memberikan saran hukum serta berdiskusi dengan Penerima bantuan hukum untuk memutuskan langkah yang ingin diambil.
4. Apabila ditemukan bahwa proses peradilan sebelumnya tidak memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas atau kelompok rentan lain dan merugikan pihak penyandang disabilitas, atau tidak memberikan keadilan bagi Penerima bantuan hukum, maka mengajukan upaya hukum.
5. Menyusun dan mengajukan memori atau kontra memori untuk upaya hukum.


● c.2 Pendampingan Proses Upaya Hukum bagi Korban

Berikut pendampingan setelah adanya putusan dan untuk proses upaya hukum untuk korban:

1. Meminta salinan putusan yang aksesibel bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk *soft copy* dan memastikan tersampaikan kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
2. Membantu menjelaskan isi putusan kepada Penerima bantuan hukum.
3. Memberikan saran hukum serta berdiskusi dengan Penerima bantuan hukum untuk memutuskan langkah yang ingin diambil.
4. Apabila ditemukan bahwa proses peradilan sebelumnya tidak memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas atau kelompok rentan lain dan merugikan pihak penyandang disabilitas, atau tidak memberikan keadilan kepada Penerima bantuan hukum maka Pemberi bantuan hukum mendorong agar JPU mengajukan upaya hukum.
5. Pemberi bantuan hukum berkoordinasi dengan JPU, LPSK, atau lembaga terkait lainnya untuk mendorong upaya hukum dan langkah hukum lainnya yang bisa dilakukan untuk mengadvokasi kebutuhan Penerima bantuan hukum.

d. Pendampingan Litigasi Perdata

Tahapan proses peradilan perdata:



Pemberi Bantuan Hukum saat memberikan bantuan litigasi perdata harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Penerima Bantuan Hukum sebagai berikut:

1. Pemberi Bantuan Hukum harus menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum mengenai syarat dan prosedur.
2. Mengupayakan terjadinya perdamaian walau perkara sudah masuk ke tahap persidangan.
3. Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan salinan putusan dan fotokopi dokumen perkara yang dibuat dan diterima kepada Penerima Bantuan Hukum.
4. Seluruh dokumen perkara yang diajukan dan kesepakatan yang dibuat dalam perdamaian wajib mendapatkan persetujuan Penerima bantuan hukum.
5. Setelah proses litigasi perdata berjalan dan telah mendapatkan Putusan maka Pemberi Bantuan Hukum harus menjelaskan terkait syarat dan prosedur tentang eksekusi putusan perdata
6. Menjelaskan dan memastikan agar Penerima Bantuan Hukum segera melaksanakan hasil putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
7. Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan eksekusi apabila pihak lawan tidak menjalankan putusan yang membebaninya.

Hal yang perlu ditambahkan dalam pemberian bantuan hukum pada penyandang disabilitas:

Hambatan komunikasi dan hambatan disabilitas lain tidak boleh menjadi alasan adanya Surat kuasa insidentil yang mengambil hak penyandang disabilitas untuk berperkara

Menerapkan prinsip bahwa semua orang adalah cakap hukum termasuk penyandang disabilitas, seorang dianggap tidak cakap hukum apabila sudah diputus oleh pengadilan

Bahwa saat seorang penyandang disabilitas dianggap tidak cakap hukum dan dibawah pengampuan, dan pengampuan tersebut dianggap merugikan olehnya, maka penyandang disabilitas dapat mengajukan perlawanan, upaya untuk penilaian personal dapat diadvokasi kepada pengadilan karena masuk dalam aturan PP 39 dan UU kesehatan jiwa.

Bahwa proses eksekusi harus memperhatikan aksesibilitas, dan kondisi disabilitas.



3. Pendampingan dan Advokasi Proses Non Litigasi bagi Kelompok Rentan



a. Penelitian hukum

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan serangkaian kegiatan untuk mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.⁴¹ Kegiatan penelitian hukum termasuk juga upaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi manusia sebagai dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴² Definisi yang dikemukakan

41 Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 37.

42 *Ibid.*

oleh Abdulkadir Muhammad tersebut tidak terlepas dari kepastakaan kata “penelitian” yaitu “*research*” yang terdiri dari dua akar kata yaitu “*re*” dan “*search*”. “*Re*” berarti kembali dan “*search*” berarti menemukan sesuatu secara hati-hati atau “*examine, look carefully at, through, or into in order to find something*”.⁴³

Permenkumham 10/2015 jo. Permenkumham 63/2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 14 menyebutkan bahwa penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan bankum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum setelah mengajukan proposal penelitian dan mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam konteks penelitian hukum terkait kelompok rentan, penelitian dapat dilakukan berkaitan dengan isu-isu seperti hak dasar dan akses keadilan bagi kelompok rentan yang selama ini tidak dapat mengaksesnya. Dalam laporan penelitian IJRS berjudul “Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022”,⁴⁴ ditemukan bahwa kelompok rentan seringkali mengalami diskriminasi dan marginalisasi yang salah satunya akibat kurangnya pemahaman dari eksternal maupun internal atas kebutuhan hukum khusus kelompok rentan. Oleh karena itu, penelitian hukum kualitatif maupun kuantitatif secara mendalam diperlukan untuk memahami kebutuhan hukum kelompok rentan di daerah secara komprehensif.

Penelitian hukum bagi kelompok rentan dapat dilakukan dengan tahapan awal yaitu mengidentifikasi permasalahan hukum yang terjadi di wilayah pemberi bankum serta mempertimbangkan kebutuhan, situasi dan kondisi wilayah. Penelitian dapat juga dilakukan dengan membentuk tim peneliti untuk kemudian menyusun instrumen penelitian yang dapat berupa kuesioner, angket maupun instrumen lainnya yang diperlukan termasuk pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian hukum

43 As Hornby, “*Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*”, (New York: Oxford University Press, 1985), hlm. 720 dan 768.

44 Arsa Ilmi Budiarti, et.al., *Ibid.* hlm. 22

yang dilakukan oleh pemberi bankum dilaksanakan dengan didasarkan pada metode penelitian hukum (normatif, empiris, atau normatif-empiris) serta melaksanakan pertemuan ilmiah atau *Focus Group Discussion* untuk memperdalam hasil temuan dan analisis hukum. *Outcome* dari penelitian hukum bagi kelompok rentan adalah diharapkan adanya suatu penelitian hukum komprehensif terkait kelompok rentan yang kemudian akan berdampak bagi pemberian bankum yang inklusif bagi kelompok rentan.

b. Pemberdayaan Hukum Masyarakat

Pemberdayaan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai penguatan kapasitas untuk semua orang guna memperjuangkan haknya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota dari kelompok masyarakat. Pemberdayaan hukum seyogyanya mampu membuat individu atau kelompok masyarakat untuk melakukan advokasi perubahan untuk memperoleh akses terhadap keadilan.⁴⁵

Dalam Permenkumham 10/2015 jo. Permenkumham 63/2016 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan hukum penerima bankum untuk penanganan atau pemantauan kasus; penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

Pemberdayaan hukum dilakukan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan penerima bantuan hukum atau masyarakat untuk dapat memahami tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian kasus baik litigasi maupun non litigasi. Pengetahuan dan keterampilan mengenai proses hukum ini diharapkan akan dapat meningkatkan keberdayaan maupun peran serta masyarakat dalam mendorong proses hukum yang adil. Kegiatan pemberdayaan hukum ini sedikit lebih spesifik dibandingkan dengan penyuluhan hukum yang merupakan kegiatan memberikan informasi lebih umum.

45 LBH Jakarta, "Pemberdayaan Hukum untuk Kelompok Tertindas", diakses di <https://bantuanhukum.or.id/pemberdayaan-hukum-untuk-kaum-tertindas/#:~:text=Pemberdayaan%20Hukum%20adalah%20menguatkan%20kapasitas,sebagai%20anggota%20dari%20komunitas%20masyarakat,pada> 26 November 2023.

Oleh karena itu, dalam pemberdayaan hukum masyarakat ini, topik-topik yang diberikan dapat berupa pengetahuan lebih mendalam mengenai proses hukum baik litigasi dan negosiasi, dan proses litigasi mulai dari pelaporan/pengaduan/gugatan, hingga eksekusi dan pasca eksekusi pengadilan. Dalam konteks perempuan dan kelompok rentan, maka dalam pemberdayaan hukum masyarakat perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Memasukkan topik-topik yang mendorong perspektif kesetaraan, non diskriminasi, dan inklusif terhadap kelompok rentan. Materi ini penting untuk turut serta mendorong budaya yang setara dan inklusif sehingga budaya hukum yang lebih baik dapat menciptakan enabling environment bagi perempuan dan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum untuk dapat lebih nyaman dan aman menyuarakan pendapatnya dan memperoleh hasil yang lebih adil;
- b. Komposisi peserta pemberdayaan hukum yang melibatkan secara adil dan bermakna perempuan dan kelompok rentan di masyarakat, misalnya remaja, lansia, dan penyandang disabilitas. Idealnya minimal 60% dari peserta merupakan kelompok tersebut. Perlu diperhatikan pula bahwa terkadang perempuan mengalami hambatan untuk hadir karena pembagian peran dalam rumah tangga yang menempatkan perempuan pada pekerjaan domestik termasuk pengasuhan, sehingga pemilihan waktu dan juga mendorong peran stakeholders setempat untuk mendukung/mendorong keluarga membuka ruang seluasnya perempuan untuk dapat hadir di pertemuan-pertemuan sangatlah penting.
- c. Fasilitas kegiatan yang memperhatikan aksesibilitas kelompok perempuan dan rentan lainnya. Diantaranya : (1) memilih lokasi yang tidak sulit ditempuh oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya, sehingga perlu dihindari jalan yang menanjak atau di ruang lantai atas dengan harus naik tangga, (2) memilih lokasi yang aman ditempuh oleh perempuan dan kelompok rentan, sehingga perlu dihindari lokasi yang melalui jalan sepi dan gelap yang beresiko terjadinya kekerasan atau kejahatan, (3) penentuan waktu sebaiknya dikonsultasikan dengan sudut pandang perempuan dan kelompok rentan agar mereka dapat hadir, (4) menyediakan fasilitas pendukung khusus bagi penyandang

- disabilitas (misalnya dukungan bahasa isyarat) atau perempuan hamil/menyusui atau perempuan yang membawa anak-anaknya,
- d. Memperhatikan kearifan lokal dan situasi kelokalan lainnya: memperhatikan apakah terdapat hal-hal yang sensitif dilakukan di masyarakat tersebut sehingga perlu menjadi perhatian. Kemudian juga apabila memungkinkan menggunakan contoh-contoh masalah yang digali dari pengalaman masyarakat saat berhadapan dengan hukum. Selain itu perlu diperhatikan apakah peserta memahami bahasa Indonesia dengan baik atau sebaiknya menggunakan bahasa lokal sehingga lebih dipahami. Sedapat mungkin proses pemberdayaan hukum bukan ceramah satu arah, namun diskusi dua atau multiarah, serta menggali pengalaman masyarakat.

c. Penyuluhan hukum

Penyuluhan merupakan kegiatan memberi pengetahuan dan meningkatkan keterampilan masyarakat guna mendorong perubahan secara berkelanjutan.⁴⁶ Dalam kaitannya bantuan hukum, pengetahuan yang diberikan yaitu seputar hukum dan hak-hak masyarakat. Sesuai Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum, pemberi bantuan hukum berhak untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan atas dasar berbagai kebutuhan. Penyuluhan hukum bagi kelompok rentan dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Menentukan target penyuluhan & tujuan yang ingin dicapai

Penyuluhan dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas permasalahan yang dialaminya dipandang dengan perspektif hukum dan HAM. Tujuannya agar masyarakat berhadapan dengan konflik hukum itu mengetahui haknya dan dapat mengambil langkah-langkah hukum yang tepat. Misalnya penyuluhan terhadap mahasiswa terkait hak untuk menyuarakan pendapat dan langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila massa aksi ditangkap secara sewenang-wenang oleh polisi.

Penyuluhan hukum dapat meningkatkan daya respon korban atau

⁴⁶ Setiana Lucie, "Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

masyarakat dalam menghadapi kejahatan, misalnya langkah hukum yang perlu diambil oleh korban atau masyarakat ketika melihat kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan dapat dilakukan sebagai solusi di masyarakat ketika telah terjadi permasalahan hukum di antara masyarakat. Ketika masyarakat menyalahkan korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, maka sosialisasi tentang perspektif gender dan korban perlu dilakukan untuk mendorong pulihnya hubungan antara korban dan masyarakat. Terdapat praktik baik dimana pendamping hukum melakukan penyuluhan kepada perangkat desa yang melakukan diskriminasi terhadap kelompok ragam minoritas gender. Penyuluhan hukum dapat berfungsi untuk pencegahan, panduan bagi orang yang berhadapan dengan hukum, serta solusi pemulihan di masyarakat.

2. Menentukan metode penyuluhan

Penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan berbagai metode: 1) ceramah, yaitu menerangkan materi secara lisan kepada sekelompok orang; 2) diskusi kelompok, yaitu mempersiapkan topik untuk dibahas di dalam kelompok yang terdiri dari 5 hingga 20 orang dengan dipandu oleh pemimpin diskusi atau fasilitator; 3) curah pendapat, yaitu memberikan kesempatan seluruh peserta mencurahkan pendapatnya secara bergantian; 4) panel atau diskusi publik, yaitu diskusi terencana dengan beberapa pembicara (panelis) dan dipandu oleh moderator; 5) demonstrasi; dan 6) seminar.⁴⁷

3. Menyiapkan fasilitas, media, dan akomodasi yang diperlukan dengan memperhatikan kondisi kerentanan para peserta penyuluhan

Penyuluhan dapat dilakukan secara lisan tanpa bantuan alat. Namun beberapa alat yang bisa digunakan untuk mendukung penyuluhan misalnya seperti alat tulis, papan tulis, kertas plano, *post-it*, dll. Fasilitas lainnya harus memperhatikan kondisi kerentanan peserta penyuluhan. Misalnya dengan menyediakan juru bahasa isyarat atau penerjemah

47 Soekidjo Notoatmodjo, "Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

untuk membantu proses komunikasi

4. Mengupayakan proses penyuluhan yang inklusif

Proses penyuluhan harus dilakukan dengan menegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penyuluh tidak boleh menggunakan kalimat yang menyudutkan individu atau kelompok tertentu. Penyuluh juga harus proaktif melindungi HAM apabila terdapat peserta yang melakukan diskriminasi atau menyudutkan individu lainnya seperti terhadap perempuan, kelompok ragam minoritas gender, disabilitas, dll.

d. *Drafting* dokumen hukum

Pasal 7 ayat (2) huruf i Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Permenkumham 10/2015) menunjukkan bahwa *drafting* dokumen hukum adalah salah satu jenis kegiatan dalam bantuan hukum non-litigasi.

Adapun, *drafting* dokumen hukum diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa surat perjanjian, surat pernyataan, surat hibah dan kontrak kerja, wasiat dan/atau dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Permenkumham 10/2015 juga mengatur bahwa permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.⁴⁹

Selain itu, perlu ditekankan bahwa *drafting* dokumen hukum bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.⁵⁰ Dengan demikian, jika Pemberian Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama

48 Menteri Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 22 ayat (1)

49 *Ibid.*, Pasal 22 ayat (2)

50 *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1)

dengan kegiatan *drafting* bantuan hukum, maka permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.⁵¹ Adapun, Permenkumham 10/2015 juga menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan *drafting* dokumen hukum secara tertulis.⁵²

e. Pendampingan di luar pengadilan

Permenkumham 10/2015 menyatakan bahwa pendampingan di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.⁵³ Pendampingan di luar pengadilan adalah layanan yang dapat diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.⁵⁴

Pasal 20 ayat (3) Permenkumham 10/2015 menjabarkan kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagai berikut:

1. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.
2. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan.
3. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak.
4. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan.
5. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum.
6. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan.
7. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

Adapun, dalam konteks pendampingan di luar pengadilan juga diatur dalam

51 *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2)

52 *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1)


53 *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1)

54 *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2)

Permenkumham 10/2015 bahwa kegiatan ini dilakukan paling banyak empat kali dalam waktu dua bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.⁵⁵ Selain itu, kegiatan ini juga tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan⁵⁶ dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan kegiatan pendampingan di luar pengadilan juga harus dicatatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.⁵⁷

f. Mediasi

Mediasi pada dasarnya dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku serta orang tua/keluarga dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan untuk pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat. Dalam perkembangan mediasi, terdapat istilah mediasi penal yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana.



Dalam konteks kelompok rentan untuk kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), meskipun mediasi penal tidak secara *letterlijk* disebutkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) namun dalam Pasal 8-9 mewajibkan adanya diversifikasi di setiap tingkatan peradilan bagi kasus ABH.⁵⁸ Untuk konteks kasus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum mediasi penal tidak dapat diterapkan bagi semua tindak pidana terutama kasus kekerasan seksual, namun hanya diberlakukan untuk kasus Perempuan

55 *Ibid.*, Pasal 20 ayat (4)

56 *Ibid.*, Pasal 20 ayat (5)

57 *Ibid.*, Pasal 20 ayat (6)

58 HukumOnline, "Mediasi Perkara Pidana Anak, begini Filosofinya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mediasi-perkara-pidana-anak--begini-filosofinya-lt56bd60dd5c226/>, diakses tanggal 14 November 2023.

Berhadapan dengan Hukum yang meliputi tindak pidana ringan.⁵⁹

Mediasi penal bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak perempuan korban untuk mengakses layanan pemulihan serta adanya mekanisme pengawasan pelaksanaan hasil mediasi dengan menghindari adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku.⁶⁰ Sedangkan untuk Penyandang Disabilitas, tahapan mediasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus dari masing-masing ragam Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan partisipasi yang inklusif, misalnya dengan menyediakan juru bahasa isyarat, akses bagi kursi roda, Pendamping Penyandang Disabilitas, dan lainnya.

Dengan demikian, pelaksanaan proses mediasi untuk kelompok rentan ABH, Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, maupun Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum wajib memperhatikan kebutuhan khusus dari masing-masing kelompok rentan tersebut. Tahapan persiapan pelaksanaan mediasi sebagai berikut:

1. melaksanakan pertemuan awal terkait kasus yang dihadapi oleh kelompok rentan penerima bantuan hukum. Untuk ABH dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat didampingi oleh Pendamping.⁶¹ Untuk Penyandang Disabilitas berhadapan dengan Hukum dapat didampingi oleh Pendamping Disabilitas.
2. memberitahu tahapan dan kebutuhan mediasi kepada penerima bantuan hukum, termasuk identifikasi awal kebutuhan masing-masing kelompok rentan. Misal apabila Penyandang Disabilitas apakah memerlukan juru bahasa isyarat, akses bagi kursi roda atau lainnya. Apabila ABH atau Perempuan Berhadapan dengan Hukum apakah memerlukan pendamping dari unit UPTD PPA, Psikolog, Psikiater, Petugas LPSK

59 Annisa Ridwan, et.al., "Naskah Akademik Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana", (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 108.

60 *Ibid.*

61 Pendamping ABH dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat berupa: Keluarga; Psikolog; Psikiater; Pekerja Sosial; Petugas Pusat Pelayanan Terpadu; Pendamping hukum (Advokat atau paralegal); Pendamping LSM; Petugas LPSK; Petugas UPTD PPA; Tenaga Kesehatan; atau Orang yang dipercaya untuk melakukan pendampingan, dalam Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), *Op.Cit.*, hlm. 42.

atau lainnya.

3. menunjuk Mediator dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum, serta memastikan apakah para pihak sepakat terhadap Mediator yang ditunjuk.
4. menghubungi para pihak atau pendampingnya untuk menentukan tujuan mediasi yang musyawarah dan mufakat, termasuk menentukan waktu, tempat pertemuan, dan agenda mediasi

Sementara tahap pelaksanaan mediasi dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan masing-masing kelompok rentan, sebagaimana yang telah dilakukan identifikasi awal sebelumnya. Berikut tahapan pelaksanaan mediasi:

1. menggali keinginan atau kepentingan para pihak.
2. mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan para pihak.
3. memaparkan kondisi faktual yang dihadapi para pihak.
4. menyampaikan argumen hukum atau norma lainnya untuk mencapai penyelesaian.
5. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya. Untuk Penyandang Disabilitas, pendapat dan keinginan dapat disampaikan dengan menggunakan juru bahasa isyarat atau metode lainnya yang dapat membantu. Untuk ABH dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, diberikan opsi apakah menyampaikan secara langsung atau dapat melalui Pendampingnya;
6. mempertimbangkan kebutuhan khusus penerima bantuan hukum yang termasuk kelompok rentan.
7. merumuskan dan mencatat butir kesepakatan dan keputusan mediasi yang akan ditempuh para pihak serta memastikan pelaksanaan butir kesepakatan untuk mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
8. menyampaikan kembali butir kesepakatan mediasi kepada para pihak.
9. membuat berita acara pelaksanaan mediasi yang mencantumkan pihak-

pihak yang terlibat dalam proses dan perkembangan mediasi; dan

10. membuat laporan pelaksanaan mediasi secara tertulis dalam hal terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh Mediator dan para pihak. Untuk dokumen tertulis yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas misalnya Tuna Netra, dapat menggunakan metode atau alat bantu agar Penyandang Disabilitas turut memahami butir kesepakatan atau ketidaksepakatan.

g. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999), negosiasi merupakan penyelesaian atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa yang diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Kaitannya dengan pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan, sama halnya seperti penyelenggaraan mediasi di atas, pelaksanaan negosiasi yang para pihaknya merupakan kelompok rentan wajib memperhatikan kebutuhan khusus masing-masing kelompok rentan. Dalam kasus yang melibatkan ABH lebih dikenal istilah Diversi dibandingkan negosiasi. Sementara untuk kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum, peran Pendamping sangat diperlukan untuk menjadi negosiator guna mencapai perdamaian dengan pihak ketiga yang diarahkan untuk mencapai *win-win solution* bagi pihak yang terlibat.¹ Untuk kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum, peran Pendamping Disabilitas yang memiliki kemampuan bernegosiasi diperlukan untuk mewakili dan/atau mendampingi Penyandang Disabilitas tersebut.

Negosiasi dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili penyelesaian masalah hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum, berdasarkan permohonan penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.

1 Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, and Santos H. Hernandez, "The Integration of Social Work Practice", dalam IJRS dan PBHI, "Pendamping Perempuan dan Anak...", hlm. 43.

Permohonan negosiasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan mengisi formulir permohonan. Hasil kesepakatan dalam pertemuan negosiasi akan dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak. Sebelum melaksanakan negosiasi yang melibatkan kelompok rentan, perlu dipastikan bahwa kelompok rentan tertentu terutama Penyandang Disabilitas hadir dengan Pendampingnya dan berperan sebagai yang mewakili atau mendampingi Tahapan pelaksanaan negosiasi sebagai berikut:

1. melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum yang dihadapi dan mengidentifikasi kebutuhan khusus bagi kelompok rentan dalam pelaksanaan negosiasi ke depan.
2. memberitahu tahapan dan kebutuhan negosiasi kepada Penerima Bantuan Hukum dan Pendampingnya yang mewakili.
3. menunjuk negosiator yang disepakati oleh para pihak dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum.
4. menghubungi Penerima Bantuan Hukum yang bersengketa dan Pendampingnya untuk menentukan tujuan negosiasi serta menentukan waktu dan tempat pertemuan.
5. menyampaikan keinginan dan kepentingan serta melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam proses negosiasi.
6. mencatat dan/atau menerima tanggapan dan jawaban dari pihak lain;
7. memberikan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak.
8. menyampaikan argumen hukum atau norma lainnya untuk mencapai penyelesaian.
9. memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya;
10. berkoordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum maupun Pendampingnya terhadap keputusan atau kesepakatan yang hendak diambil selama proses negosiasi
11. mempersiapkan dan mengajukan tawaran alternatif penyelesaian yang tidak merugikan para pihak.

12. mempertimbangkan kebutuhan khusus para pihak yang merupakan kelompok rentan.
13. merumuskan butir kesepakatan dan keputusan negosiasi yang akan ditempuh para pihak dan memastikan melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.
14. mencatat dan menyampaikan kembali hasil keputusan negosiasi di depan para pihak.
15. membuat berita acara pelaksanaan negosiasi yang memuat pihak-pihak yang terlibat dan perkembangan proses negosiasi.
16. membuat laporan pelaksanaan negosiasi secara tertulis dalam hal terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh negosiator dan para pihak.
17. memastikan para pihak yang merupakan kelompok rentan memahami kesepakatan yang dibuat dan menandatangani kesepakatan tersebut.
18. mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil negosiasi.
19. memberi kesempatan kepada para pihak dan pendampingnya untuk mengulas kembali terhadap seluruh tahapan, proses dan hasil negosiasi.
20. memberikan lembar evaluasi pelaksanaan dan salinan laporan negosiasi kepada para pihak dan pendampingnya.

BAB 4

KEBUTUHAN PENUNJANG STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM (STARLA BANKUM)



1. Asesmen Kondisi Kerentanan

Adapun, dalam melaksanakan asesmen kondisi kerentanan maka STARLA dapat merujuk kepada *Vulnerability Screening Tool* yang disusun oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Detention Coalition (IDC) dan dan Oak Foundation guna menentukan faktor-faktor kerentanan potensial.⁶² *Vulnerability Screening Tool* membagi potensi kerentanan dalam tiga tingkatan berdasarkan faktor-faktor risiko yang ada di diri individu:

Rendah

Individu tidak memiliki faktor kerentanan yang signifikan yang teridentifikasi saat ini. Dalam kategori ini, individu masih bisa mengandalkan resiliensi diri.

Menengah

Individu memiliki kerentanan yang signifikan dan dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan mereka. Dalam kategori ini dapat dilakukan upaya-upaya pendampingan yang dapat mengurangi dan melindungi Individu dari faktor risiko bahaya yang lebih besar.

Tinggi

Individu memiliki kerentanan yang signifikan dan kondisi yang ada secara aktif membahayakan kesejahteraan dan keamanan mereka. Dalam kategori ini, intervensi terhadap individu perlu dilakukan secara aktif guna melindungi mereka dari risiko bahaya dan memenuhi kebutuhan mendesak (misal, perawatan medis dan/atau psikologis dan akses rumah aman) melalui dukungan pendampingan yang lebih intens.

Dengan demikian, tiga tingkatan potensi kerentanan ini dapat menjadi acuan pemberi bantuan hukum dalam menentukan status dan skala prioritas dari kondisi korban yang merupakan pencari bantuan hukum. Adapun, *Vulnerability Screening Tool* juga menunjukkan domain-domain kerentanan

62 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Detention Coalition (IDC) dan Oak Foundation, "Vulnerability Screening Tool - Identifying and Addressing Vulnerability: A Tool for Asylum and Migration Systems", (Australia: UNHCR, 2016), <https://www.unhcr.org/media/unhcr-idc-vulnerability-screening-tool-identifying-and-addressing-vulnerability-tool-asylum>, hlm. 7

yang menjadi faktor risiko untuk menjadi pertimbangan bagi pemberi layanan, sebagai berikut:⁶³

Anak

- Anak yang tidak didampingi atau Anak yang terpisah dari orang tua, keluarga atau wali
- Anak yang didampingi orang tua, keluarga atau wali

Jenis Kelamin, Gender, Identitas Gender dan Orientasi Seksual

- Perempuan atau Anak Perempuan dalam keadaan hamil atau menyusui
- Orang yang merupakan pengasuh tunggal atau pengasuh utama (khususnya mereka dengan tang-gungan yang merupakan anak, orang lanjut usia atau orang yang merupakan penyandang disabilitas)
- Perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender atau orang dewasa maupun anak yang mengalami KDRT, eksploitasi dan kekerasan lainnya
- Orang yang mengalami kekerasan yang berhubungan dengan identitas seksual dan/atau identitas gender mereka (LGBTI: Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender atau Orang Interseks)

Kesehatan dan Kesejahteraan

- Kesehatan fisik dan kesehatan psikis
- Risiko bunuh diri
- Status disabilitas
- Lanjut usia
- Pecandu substansi
- Kelompok miskin

Kebutuhan Perlindungan

- Pengungsi dan pencari suaka
- Penyintas penyiksaan dan trauma
- Penyintas kekerasan berbasis gender atau kejahatan kekerasan lainnya
- Korban perdagangan manusia
- Orang tanpa kewarganegaraan

Lainnya

Pewawancara mempunyai kesempatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kerentanan yang tidak tercakup dalam domain sebelumnya.

63 *Ibid*, hlm. 3.

2. Akomodasi yang Layak



Akomodasi Yang Layak (selanjutnya disebut AYL) dalam UU Penyandang Disabilitas diartikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan. AYL dalam peraturan turunan UU Penyandang Disabilitas mencakup berbagai aspek, salah satunya AYL dalam proses peradilan. Berikut AYL yang harus dipenuhi saat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum:

1. AYL bidang pelayanan, minimal terdiri dari:

- a. Perlakuan non diskriminatif.
- b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman.
- c. Komunikasi yang efektif.
- d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan.
- e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh.
- f. Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum.
- g. Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

2. AYL bidang sarana dan prasarana, minimal terdiri atas:

- a. Untuk penyandang disabilitas Netra, komputer dengan aplikasi pembaca layar, laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas, dokumen tercetak dengan huruf braille, media komunikasi audio.
- b. Untuk penyandang disabilitas sensorik Rungu/Wicara/Komunikasi: papan informasi visual, alat peraga, media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya.
- c. Penyandang disabilitas Fisik: kursi roda, tempat tidur beroda; dan/ atau alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.

- d. Untuk penyandang disabilitas intelektual (mengingat dan konsentrasi): gambar, maket, boneka, kalender, dan/atau alat peraga lain sesuai kebutuhan
- e. Untuk penyandang disabilitas mental/perilaku dan emosi: obat-obatan, fasilitas kesehatan, ruangan yang nyaman dan tidak bising, dan/atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan
- f. Untuk penyandang disabilitas dengan hambatan mengurus diri sendiri: obat-obatan, ruang ganti yang mudah diakses dan/atau keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.

3. Selain tersebut diatas, termasuk AYL sarana-prasarana lainnya adalah

- a. Ruang yang sesuai standar dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas.
- b. Sarana transportasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mekanisme Komplain dan Pengaduan termasuk Pemeriksaan



Mekanisme komplain dan pengaduan perlu disediakan oleh organisasi pemberi bankum dalam mendapatkan umpan balik dari penerima bankum dengan tujuan menjaga kualitas layanan bantuan hukum dan memungkinkan penyedia layanan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan penerima bantuan hukum termasuk kelompok rentan. Pengaduan atau umpan balik atas kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan dapat dilakukan oleh organisasi bantuan hukum secara berkala, termasuk setelah pendampingan hukum selesai dilakukan, maupun dengan menyediakan kanal pengaduan/komplain untuk dapat diisi setiap saat oleh penerima bantuan hukum. Proses ini dapat mendukung proses monitoring dan evaluasi pasca layanan bantuan

hukum litigasi atau non litigasi diberikan, sesuai dengan amanat dalam Starla Bankum No. 4 tahun 2021.

Mekanisme komplain meliputi:

1. Organisasi pemberi bantuan hukum menyediakan saluran aduan dan umpan balik yang dapat berupa formulir tertulis secara daring/luring, telepon, chat, hotline, email, layanan aduan langsung, atau sarana lain yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor. Saluran aduan harus dijamin aman dan inklusif bagi berbagai kelompok rentan penerima bantuan hukum maupun perwakilannya.
2. Organisasi pemberi bantuan hukum membentuk tim khusus dalam menerima dan memproses pengaduan dan umpan balik yang masuk atas layanan bantuan hukum yang diberikan;
3. Pencatatan pengaduan paling sedikit berisi data-data berupa identitas pengadu, identitas teradu (opsional), pokok permasalahan, dan kebutuhan dukungan yang dibutuhkan misalnya konseling psikologis, medis, dll;
4. Pelapor mendapatkan pemberitahuan bahwa pengaduan telah diterima dan saat ini sedang diproses. Pemberitahuan ini diberikan kepada pelapor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pengaduan dikirim/disampaikan.
5. Penelaahan dan verifikasi pengaduan dilakukan dengan setidaknya berisikan penelaahan bukti dan landasan starla bankum, maupun dokumen penunjang lain seperti SOP lembaga;
6. Penanganan pengaduan dengan melakukan penyelidikan dan evaluasi lebih lanjut untuk mendapatkan solusi dan resolusi yang tepat. Penyelesaian pengaduan setidaknya berisi tata cara pembuktian, pembelaan, personil penyelesaian pengaduan, dan kesimpulan yang



- disertai klasifikasi dengan pihak terkait;
7. Waktu penyelesaian pengaduan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengaduan.
 8. Pelapor berhak mendapatkan perkembangan penanganan aduan dari pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aduan dari organisasi bantuan hukum;
 9. Pendokumentasian dan laporan berkala terkait pengaduan dan tindak lanjut yang dilakukan. Selain itu, juga melakukan pemantauan terhadap penerapan resolusi yang diberikan kepada pelapor.

4. Kode Etik



Seperti yang telah dijabarkan dalam Bab I, jalannya OBH ditopang oleh 4 aktor kunci, yaitu: advokat/pengacara publik, paralegal, dosen dan mahasiswa.⁶⁴ Tanpa mengesampingkan peran dosen dan mahasiswa, dalam buku materi ajar ini kita akan memaparkan kode etik yang harus diemban oleh pengacara publik dan paralegal. Kode etik adalah norma yang secara garis besar tidak hanya mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Advokat yang aktivitasnya berada di bawah naungan OBH misalnya harus berdiri pada kepercayaan bahwa, menikmati keadilan adalah hak setiap insan, karena hanya dengan hidup yang berkeadilan manusia akan dapat hidup dan berperan sebagai manusia yang sesuai dengan hakikat keberadaannya. Maka, menegakkan keadilan mencerminkan sikap berdiri di atas semua golongan, menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, menerapkan hukum yang benar serta membantu orang yang miskin.⁶⁵ Nilai ini yang juga harus dipegang oleh, baik pengacara publik maupun paralegal dalam menjalankan aktivitas bantuan hukum.

Dalam sub-bagian yang menjabarkan hak-hak kelompok rentan buku ini, sudah dijelaskan bahwa perhatian utama dalam proses hukum yang dialami kelompok rentan adalah terpenuhinya prinsip *fair trial* atau peradilan yang

⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 9

⁶⁵ YLBHI, "Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdian Bantuan Hukum Indonesia", (Jakarta: YLBHI, 1986)

adil dan tidak memihak. Sehingga prinsip keadilan restoratif bagi kelompok rentan dalam pelayanan bantuan hukum perlu dipegang oleh setiap pengabdian bantuan hukum dari hulu ke hilir. Disamping, perlu juga memahami isu-isu interseksional yang sering melekat pada kelompok-kelompok rentan yang berhadapan dengan masalah hukum. Maka dari itu, kode etik dibutuhkan untuk memastikan kerja-kerja bantuan hukum sesuai dengan nilai-nilai inklusif terhadap kelompok rentan.



Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, pasal kode etik untuk pengabdian bantuan hukum tidak diatur. Baik yang mengikat pengacara maupun paralegal. Namun, kode etik pemberi bantuan hukum dari OBH perlu dipisah antara mereka yang berdiri di garis advokat dengan mereka yang berdiri di garis paralegal. Secara umum, mereka yang menjadi advokat OBH aktivitasnya terikat

pada Kode Etik Ikatan Advokat Indonesia⁶⁶ (KEIA). Sedangkan paralegal, hingga saat ini tidak dianggap sebagai profesi, maka tidak ada kode etik secara khusus.⁶⁷ Namun, bukan berarti paralegal bekerja tanpa aturan dan nilai. Terdapat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan paralegal yang merujuk dari kode etik advokat dan kesepakatan-kesepakatan bersama dengan advokat atau OBH yang menaunginya.

Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh paralegal, adalah⁶⁸:


1. Tidak boleh menyalahgunakan pekerjaannya untuk mempromosikan dirinya sendiri demi mencapai kepentingan-kepentingan pribadinya.
2. Tidak boleh mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingannya

66 IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, "Kode Etik Advokat Indonesia", 23 Mei 2002.

67 Kode etik yang dimaksud di sini adalah kode etik yang dihasilkan oleh organisasi profesi, memiliki dewan etik dan mengikat anggotanya.

68 Siti Aminah dan Muhammad Daerobi, "Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum", (Jakarta: ILRC), hlm 52

3. Tidak boleh bersikap seperti atau mengaku sebagai advokat
4. Tidak boleh memberikan kontribusi atau ikut memperkuat pola diskriminasi yang ada di dalam masyarakat
5. Tidak boleh berkontribusi terhadap pelanggaran HAM
6. Tidak boleh mengabaikan unsur-unsur positif dari budaya lokal



Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta, Kode Etik dan Standar Operasional Prosedural juga menjelaskan kode etik paralegal—secara umum dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, adalah etik paralegal mengenai hubungannya dengan masyarakat.

Kedua, etik paralegal mengenai hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya. Ketiga, etik paralegal mengenai hubungannya dengan teman sejawat. Adapun etika paralegal tersebut diantaranya sebagai berikut:⁶⁹

Etika dalam hubungan dengan masyarakat:

- a. Percaya dan sabar terhadap masyarakat dengan mendengarkan mereka;
- b. Memiliki rasa percaya diri dan kemauan untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa berinisiatif membantu masyarakat dan memiliki kemandirian;
- c. Menghargai inisiatif masyarakat guna menumbuhkan rasa percaya diri dan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dengan proses yang demokratis
- d. Bersikap terbuka dan bertingkah laku penuh per sahabatan kepada masyarakat;
- e. Menghormati pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan, budaya, tata nilai yang berlaku didalam masyarakat
- f. Paralegal wajib memberikan semua data yang dimiliki terkait dengan

69 *Ibid*, hlm 52-57

- kasus yang ditanganinya kepada masyarakatnya dan pembelanya yang baru bila diperlukan;
- g. Paralegal harus menggambarkan kepada masyarakat segala akibat, resiko dan kemungkinan terburuk atas tindakan atau keputusan yang diambil;
 - h. Paralegal tidak memberikan harapan yang berlebihan dengan menjanjikan kemenangan;
 - i. Informasi yang disampaikan harus sesuai apa adanya dan tidak boleh menyesatkan
 - j. Paralegal tidak boleh memungut biaya dan menetapkan atau membebankan biaya-biaya yang tidak perlu dan illegal menurut hukum;
 - k. Paralegal tidak menelantarkan perkara yang ditanganinya
 - l. Paralegal memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mencari pembela;
 - m. Paralegal harus menolak permintaan bantuan hukum dari mereka yang dipandang mampu, kecuali dalam kasus pelanggaran HAM yang mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat;
 - n. Menjaga kerahasiaan hal-hal yang sifatnya personal dan masalah masyarakat yang didampinginya. Etika hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya, adalah: Paralegal harus bersikap sepiantasnya sesuai dengan norma yang berlaku terhadap setiap pejabat kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya.
 - o. Sedangkan, etika hubungan dengan teman sejawat, sebagai berikut:
 - p. Paralegal harus menjalin hubungan baik dengan teman sejawat berdasarkan saling menghargai;
 - q. Paralegal boleh melimpahkan perkara yang ditanganinya kepada paralegal lain dalam hal ada halangan yang beralasan.
 - r. Paralegal tidak diperkenankan merebut masyarakat yang perkaranya ditangani oleh paralegal lain.
 - s. Paralegal mempunyai wilayah kerja masing-masing dan dapat bekerjasama dengan paralegal lain.

Di samping hubungan dengan sesama paralegal, hubungan paralegal dengan Advokat tidak dapat dipisahkan. Relasi paralegal dengan Advokat, hampir sama dengan relasi perawat dengan dokter. Berikut adalah hubungan yang seharusnya dibangun antara Advokat/OBH dengan paralegal:

- a. Paralegal dan Advokat/LBH adalah satu tim kerja Prinsip Kerja Paralegal yang harus bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan hukum di komunitas tempat para legal berada;
- b. Paralegal tidak menjalin hubungan kerja dengan Advokat atas kepentingannya sendiri dan Advokat tidak boleh menjadikan paralegal sebagai pencari klien (makelar kasus) di tempat tinggal wilayah paralegal atau Advokat menyalahgunakan peran dan fungsi paralegal
- c. Berkaitan dengan kasus, paralegal membantu Advokat dalam mengurus proses dokumentasi, termasuk mencatat secara kronologis peristiwa peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya, melakukan penyelidikan awal, mewawancarai klien/korban/saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu mengonsep pembelaan yang sederhana sekalipun
- d. Advokat/LBH meningkatkan kemampuan dan keterampilan paralegal
- e. Paralegal menjadi garda pertama dalam memberikan pertolongan pertama di bidang hukum

Paralegal yang tidak bekerja berdasarkan prinsip dan etika kerja paralegal, dapat diberikan evaluasi dan sanksi oleh Advokat/OBH, dalam bentuk:

1. Peringatan;
2. Peringatan keras;
3. Pemberhentian sementara; dan
4. Pemberhentian tetap.

Paralegal harus memberikan pertanggungjawaban atas bantuan hukum yang diberikannya kepada masyarakat dan Advokat/OBH. Disini eksistensi dan legitimasi paralegal akan diuji. Apabila masyarakat menerima dan merasakan manfaatnya, maka dengan sendirinya ia akan mendapatkan pengakuan

secara sosial. Sebaliknya, jika kehadiran paralegal tidak bermanfaat untuk kepentingan masyarakat/komunitasnya, maka melalui mekanisme social seorang paralegal akan kehilangan eksistensinya, dan harus memperbaiki diri. Yang dapat melakukan evaluasi adalah Advokat/OBH, anggota masyarakat/komunitas, pencari keadilan atau pihak ketiga lainnya

Evaluasi paralegal bertujuan untuk:

1. Mengetahui efektivitas kerja paralegal, apakah responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Menentukan tingkat daya guna dan hasil dari kehadiran seorang paralegal
3. Memantau paralegal, sehingga dapat mengatasi dampak negatifnya terhadap paralegal
4. Memberikan dukungan kepada kerja-kerja paralegal
5. Memfasilitasi suatu penilaian sejauh mana masyarakat telah memperoleh kesadaran kritis
6. Menemukan cara bagaimana memperbaiki cara kerja paralegal selanjutnya
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan perjuangan masyarakat/komunitasnya.

5. Layanan Bantuan Hukum



Adapun, segala kewajiban dan prinsip-prinsip dalam bahasan berikut harus diterapkan dalam layanan-layanan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham 10/2015

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, dalam rangka penerapan standar layanan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

1. Memberikan pelayanan standar layanan bantuan hukum kepada pelaksana bantuan hukum
2. Assessment kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum penerima bantuan hukum terkait permasalahan yang dihadapi

Prosedur pelayanan dalam melaksanakan asistensi kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum yang diperlukan oleh penerima bantuan hukum telah dibahas pada angka 1 huruf d.

3. Menjalankan layanan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pemberi bantuan hukum memperhatikan, melaksanakan, serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan beserta standar layanan, SOP, dan standar operasional dalam menjalankan bantuan hukum;
 - b. Pemberi bantuan hukum mengadakan pelatihan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan beserta standar layanan, SOP mengenai bantuan hukum serta meningkatkan kualitas pelaksana bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum; dan
 - c. Menyusun standar operasional bantuan hukum dengan mempedomani pedoman Kepala Badan tentang standar layanan bantuan hukum dengan mengakomodir kondisi kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi bantuan hukum.
4. Memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pemberi bantuan hukum menyusun informasi layanan bantuan hukum seperti poster, banner, info infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya;
 - b. Pemberi bantuan hukum menyediakan layanan informasi pemberian layanan bantuan hukum,



- seperti nomor contact person, Alamat website atau email, media sosial yang bisa diakses;
- c. Melakukan sosialisasi dan pemberian informasi layanan bantuan hukum kepada perkumpulan, organisasi, dan perhimpunan yang menaungi kelompok rentan.
5. Tidak melakukan penelantaran kepada penerima bantuan hukum di Tengah proses pemberian layanan bantuan hukum, dilaksanakan dengan cara:
- a. Pemberi bantuan hukum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pemberian bantuan hukum oleh pelaksana bantuan hukum serta pelaksana bantuan hukum wajib melaporkan perkembangan pemberian bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang menaunginya; dan
 - b. Pemberi bantuan hukum memberikan layanan bagi penerima bantuan hukum untuk dapat mengakses perkembangan proses hukum.
6. Tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum dan pelaksana bantuan hukum menjalankan bantuan hukum berdasarkan asas:

a. Keadilan

Asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

b. Persamaan kedudukan di dalam hukum

Asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

c. Keterbukaan

Asas keterbukaan berarti memberikan akses kepada masyarakat

untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

d. Efisiensi

Asas efisiensi berarti memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

e. Efektivitas

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat, yaitu penerima bantuan hukum yang tidak mampu secara ekonomi maupun yang karena keterbatasan dan kerentanannya sulit mengakses keadilan dan setara dihadapan hukum.

f. Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Setiap asas tersebut harus dijalankan pemberi dan pelaksana bantuan hukum sesuai dengan kode etik yang akan dijelaskan lebih lanjut pada huruf f.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

IKADIN. (2002). Kode Etik Advokat Indonesia. IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM.

Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

As Hornby. (1985). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. New York: Oxford University Press.

Budiarti, Arsa Ilmi, et al. (2023). Laporan Penelitian Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan. Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan.

Chrisbiantoro dkk. (2014). Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jakarta: KontraS dan PSHK.

Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI dan MaPPI FHUI. (2023). Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas RI.

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), et. al. Kode Etik Advokat Indonesia. Jakarta: IKADIN, 2002.

ILRC. (2012). Prinsip-Prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses Terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: ILRC.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). (2023). Pendampingan Perempuan & Anak Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: IJRS.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI). (2019). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018. Jakarta: KemenPPPA RI.

Lucie, Setiana. (2005). Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Maidina, Rahmawati dkk. (2022). Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

MaPPI FHUI dan SAPDA. (2019). Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Peradilan. Jakarta: MaPPI FHUI.

Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.

Parsons, Ruth J., Jorgensen, James D. dan Hernández, Santos H. (1994). *The Integration of Social Work Practice*. California, Brooks/Cole Publishing Company.

Rahmawati, Maidina, et. al. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform (ICJR).

Ridwan, Annisa, et. al. (2020). *Naskah Akademik Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA). (2022). *Catatan Tahunan: Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas 2021*. Yogyakarta: SAPDA.

Setiana Lucie. (2005). *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekidjo Notoatmodjo. (2010). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tardi, Siti Aminah dan Daerobi, Muhammadi. (2019). *Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Tengker, Aprilia S dkk. (2018). *Modul Pelatihan Paralegal Tingkat Dasar Bantuan Hukum Struktural, Bantuan Hukum Gender Struktural, dan Pendidikan Hukum Klinis*. Jakarta: ILRC.

The Indonesia Legal Research Center (ILRC). (2012). *Prinsip-Prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: ILRC.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Detention Coalition (IDC) dan Oak Foundation. (2016). *Vulnerability Screening Tool - Identifying and Addressing Vulnerability: A Tool for Asylum and Migration Systems*. Australia: UNHCR.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (1986). *Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdian Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI.

YLBHI - LBH Makassar dan Konsorsium (PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, KPI Sulsel). (2020). *Modul Pelatihan Advokat Bantuan Hukum Inklusi*. Makassar: YLBHI - LBH Makassar.

YLBHI. (1986). *Pedoman Pokok Nilai-Nilai Perjuangan Yayasan LBH Indonesia dan Kode Etik Pengabdian Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI.

Zernova, Margarita. (2007). *Restorative Justice Ideals and Realities*. Amerika Serikat: Ashgate Publishing

Artikel Jurnal

Morawa, Alexander H. E. (2003). "Vulnerability as a Concept of International Human Rights Law." *Journal of International Relations and Development* 6, 139-155.

Artikel Internet

Hukum Online. "Mediasi Perkara Pidana Anak, Begini Filosofinya." <https://www.hukumonline.com/berita/a/mediasi-perkara-pidana-anak--begini-filosofinya-lt56bd60dd5c226/>.

Hukum Online. "Mengenal Plea Bargaining dalam RKUHAP sebagai Solusi Peradilan Cepat." <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-plea-bargaining-dalam-rkuhap-sebagai-solusi-peradilan-cepat-lt61c066aa5a7a3/?page=1>.

Institute of Criminal Justice Reform. "Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana." <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>.

LBH Jakarta, Pemberdayaan Hukum untuk Kelompok Tertindas, <https://bantuanhukum.or.id/pemberdayaan-hukum-untuk-kaum-tertindas/#:~:text=Pemberdayaan%20Hukum%20adalah%20menguatkan%20kapasitas,sebagai%20anggota%20dari%20komunitas%20masyarakat>,

LBH Jakarta. "Briefing Paper 2: Bantuan Hukum Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum." <https://media.neliti.com/media/publications/435-ID-bantuan-hukum-bagi-anak-berhadapan-dengan-hukum.pdf>.

MaPPI FHUI dan SAPDA. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Peradilan*. Jakarta: MaPPI FHUI.

Paulina, Arianda Lastiur, Assyifa, Aisyah dan Nathanael, Matheus. "Kasus Mario Dandi: Salah Kaprah Penerapan Keadilan Restoratif - Pemulihan Korban Tidak Boleh Menghentikan Proses Pidana Pelaku." <https://theconversation.com/kasus-mario-dandy-salah-kaprah-penerapan-keadilan-restoratif-pemulihan-korban-tidak-boleh-menghentikan-proses-pidana-pelaku-202614>.

UNDP, "The I.R Iran builds skills and capacities for natural disasters recovery planning and budgeting," <https://www.undp.org/iran/news/ir-iran-builds-skills-and-capacities-natural-disasters-recovery-planning-and-budgeting>

Vulnerability as a Concept of International Human Rights Law, Alexander H. E. Morawa (2003) hlm. 141 https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/jird/jird_jun03_moa01.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Bantuan Hukum. UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.

Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia. Undang-Undang Penyandang Disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016, LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871.

Indonesia. Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Permenkumham No. 10 Tahun 2015.

Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol No. 8 Tahun 2021.

Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma No. 3 Tahun 2017.

Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015, Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak


Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

LAMPIRAN

**Permenkumham No. 4 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Bantuan
Hukum**





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.97, 2021

KEMENKUMHAM. Standar Layanan. Bantuan
Hukum.

PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas;
- b. bahwa untuk menjamin pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar layanan bantuan hukum yang dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Standar Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Starla Bankum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.
3. Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai penerapan standar layanan bantuan hukum.
4. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

6. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di bawah koordansi kantor wilayah hukum dan ham yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan hukum, Menteri menetapkan Starla Bankum.
- (2) Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Starla Bankum litigasi; dan
 - b. Starla Bankum nonlitigasi.
- (3) Terhadap pelaksanaan Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Kepala Badan melakukan pembinaan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi Bantuan Hukum berhak:
 - a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah maupun dari Instansi lainnya;

- b. mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
 - d. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - e. mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari :
 - 1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - 2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - 3. sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:
- a. memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum;
 - b. *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
 - c. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses;
 - e. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum;
 - f. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;

- g. membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum yang meliputi:
 - 1. Stopela Bankum; dan
 - 2. informasi layanan Bantuan Hukum (poster, *banner*, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya), dan
- h. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum berhak:
 - a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;
 - b. mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
 - d. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
 - e. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima; dan

- f. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.
- (2) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:
- a. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;
 - b. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Starla Bankum.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula disampaikan oleh pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Pemberi Bantuan Hukum dengan tembusan kepada Panitia Pengawas Daerah dan Penyelenggara Bantuan Hukum; atau

- b. Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Panitia Pengawas Daerah.
- (4) Kepala Badan menyusun pedoman penanganan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diterapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan Penyelenggara Bantuan Hukum itu sendiri.
 - (5) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut.
 - (6) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada Penerima Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan Penyelenggara Bantuan Hukum.
 - (7) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak menerima hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penerima Bantuan Hukum dapat mengadukan kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 7

- (1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran atas penerapan Starla Bankum.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; atau
 - c. sanksi berat.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. peringatan tertulis.
- (4) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara langsung oleh:
 - a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau

- b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum.
- (5) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan secara langsung oleh:
- a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, dalam bentuk:
 - 1. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - 2. penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berjalan; atau
 - 3. penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berikutnya; dan/atau
 - b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum, dalam bentuk pemberhentian atau pencabutan sementara kartu identitas, surat penunjukan, atau bentuk surat lainnya sebagai keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.
- (6) Sanksi berat dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan secara langsung oleh:
- a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, dalam bentuk:
 - 1. pencabutan status akreditasi; atau
 - 2. penurunan status akreditasi; dan/atau
 - b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum, dalam bentuk pemberhentian keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan menetapkan pedoman tentang Starla Bankum.
- (2) Pedoman tentang Starla Bankum memuat:
 - a. Starla Bankum litigasi;
 - b. Starla Bankum nonlitigasi; dan
 - c. pembinaan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi asistensi, penilaian, pengaduan, dan sanksi.

Pasal 9

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menerapkan Stopela Bankum yang berpedoman pada pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dapat mengembangkan Stopela Bankum untuk menampung kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Menteri melalui Kepala Badan melakukan:
 - a. asistensi penyusunan Stopela Bankum; dan
 - b. peningkatan kapasitas dan penerapan pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum.
- (2) Menteri dalam melakukan asistensi penyusunan Stopela Bankum dan peningkatan kapasitas penerapan pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Bantuan Hukum dan/atau Panitia Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Starla Bankum.
- (2) Panitia Pengawas Daerah menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Starla Bankum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 12

Pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**PEDOMAN
STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM
NOMOR : PHN-55.HN.04.03 TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Standar Layanan Bantuan Hukum, maka perlu dibentuk Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum) yang berasaskan aksesibilitas, inklusivitas, berkelanjutan, integritas, pemberdayaan, dan non-diskriminasi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Pedoman ini memiliki maksud guna menjadi dasar bagi seluruh Pemberi Bantuan Hukum untuk membentuk Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Stopela Bankum);

Tujuan

Pedoman ini memiliki tujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum baik litigasi dan nonlitigasi yang berkualitas dan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Standar layanan bantuan hukum litigasi;
- c. Standar layanan bantuan hukum nonlitigasi;
- d. Pembinaan;

- e. Penilaian; dan
 - f. Pengaduan.
4. Pengertian
- a. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
 - b. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
 - c. Panitia Pengawas Pusat adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum.
 - d. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
 - e. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit kerja Kementerian Hukum dan HAM selaku Penyelenggara Bantuan Hukum.
 - f. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat Sidbankum adalah aplikasi yang digunakan untuk proses pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemberi Bantuan Hukum
 - a. Pemberi Bantuan Hukum berhak :
 - 1) Memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum , Pemerintah maupun dari Instansi lainnya;
 - 2) Mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum ;
 - 3) Mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapny dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum ;
 - 4) Menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum ; dan
 - 5) Mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari :
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - c) Sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban :
 - 1) Memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum;
 - 2) *Assessment* kondisi kerentanan, kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
 - 3) Menjalankan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
 - 5) Tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum;
 - 6) Tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum;
 - 7) Membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum yang meliputi:
 - a) Stopela Bankum;
 - b) Informasi layanan bantuan hukum (Poster, *banner*, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya); dan
 - 8) Menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

2. Penerima Bantuan Hukum

a. Penerima Bantuan Hukum berhak :

- 1) Mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis (dokumen) tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;
- 2) Mendapatkan layanan bantuan hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi pelaksana bantuan hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian bantuan hukum;
- 3) Mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- 4) Dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
- 5) Melakukan penilaian atas layanan bantuan hukum yang diterima; dan
- 6) Melakukan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

b. Penerima Bantuan Hukum berkewajiban :

- 1) Bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;
- 2) Mengikuti peraturan dan tata tertib ditentukan oleh pemberi bantuan hukum; dan
- 3) Memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

BAB III

STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

1. Pra Layanan Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan layanan bantuan hukum litigasi terlebih dahulu:

- a. Menyediakan formulir permohonan bantuan hukum;
- b. Memperkenalkan identitas Pelaksana Bantuan Hukum;
- c. Menyampaikan program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Menyampaikan hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum;
- e. Memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi yang wajib ditunjukkan pemohon seperti kartu identitas, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (e), maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon untuk memperoleh dokumen persyaratan yang dimaksud;
- g. Dalam hal pemohon bantuan hukum berkebutuhan khusus, maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pengisian formulir dan kelengkapan administrasi lainnya;
- h. Melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam menyusun strategi setiap tahapan/proses hukum perkara; dan
- i. Dalam hal perkara pidana, Pemberi Bantuan Hukum mencari penyelesaian terbaik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para pihak yang berhadapan dengan hukum.

2. Layanan Bantuan Hukum litigasi

a. Bantuan Hukum Litigasi Pidana

1) Penyidikan

a) Tersangka

Dalam perkara pidana apabila Penerima Bantuan Hukum menjadi tersangka, maka Pemberi Bantuan Hukum :

- (1) mengupayakan penerapan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundangan;
- (2) menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- (3) mengupayakan salinan berita acara pemeriksaan dan dokumen terkait penyidikan lainnya dari penyidik untuk diterima oleh tersangka;

- (4) memberikan penjelasan dan saran atau nasihat hukum terkait dengan dokumen penyidikan dan memberikan saran perubahan jika diperlukan;
- (5) mengupayakan keberatan terhadap penahanan dan/atau permintaan pra peradilan apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) mengupayakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan dan/atau pemulihan antara lain rumah aman/singgah, bimbingan psikologi, layanan kesehatan dan/atau layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan Penerima Bantuan Hukum ;
- (7) mengupayakan pengumpulan dan/atau pengamanan serta pengajuan alat bukti yang meringankan selama proses penyidikan;
- (8) melakukan pembelaan terhadap pelanggaran dalam proses penyidikan;
- (9) mengupayakan penghentian penyidikan bilamana bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan dipandang tidak cukup;
- (10) mengupayakan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan bilamana tersangka mengalami penahanan; dan
- (11) melakukan pencatatan/ pemantauan untuk memastikan setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak tersangka;

b) Korban:

Dalam perkara pidana apabila Penerima Bantuan Hukum adalah korban, maka Pemberi Bantuan Hukum :

- (1) mengupayakan diterimanya laporan/pengaduan Penerima Bantuan Hukum oleh pihak yang berwenang;
- (2) membantu korban melakukan pemeriksaan medis untuk keperluan kelengkapan alat bukti;
- (3) mengupayakan diterimanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh Penerima Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
- (4) mengupayakan penerapan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan;
- (5) menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- (6) mengupayakan salinan berita acara pemeriksaan dan dokumen terkait penyidikan lainnya dari penyidik untuk diterima oleh korban;

- (7) memberikan penjelasan dan saran atau nasihat hukum terkait dengan dokumen penyidikan dan memberikan saran perubahan jika diperlukan;
- (8) melakukan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan dan pemulihan antara lain rumah aman/singgah, bimbingan psikologi, layanan kesehatan dan layanan lainnya;
- (9) pengumpulan dan pengamanan alat bukti;
- (10) melakukan keberatan terhadap pelanggaran dalam proses penyidikan;
- (11) mengupayakan pengajuan alat bukti yang membantu proses penyidikan;
- (12) mengupayakan pra peradilan bilamana dilakukan penghentian penyidikan; dan
- (13) melakukan pencatatan/pemantauan untuk memastikan setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak korban;

2) Persidangan

a) Terdakwa :

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum menjadi terdakwa, maka saat melakukan pendampingan di persidangan Pemberi Bantuan Hukum :

- (1) memastikan salinan berkas perkara diterima oleh Penerima Bantuan Hukum dari penuntut umum untuk kepentingan pembelaan;
- (2) mengupayakan pengajuan eksepsi secara tertulis apabila memenuhi syarat;
- (3) mengupayakan seluruh alat bukti yang dapat meringankan terdakwa yang disertai dengan penjelasan tentang fungsi dan signifikansi alat bukti dimaksud;
- (4) melakukan pemeriksaan silang kepada setiap saksi yang diajukan oleh penuntut umum;
- (5) menyusun dan mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis;
- (6) menyusun dan mengajukan duplik secara tertulis atas replik jaksa penuntut umum;
- (7) membantu Penerima Bantuan Hukum mendapatkan salinan putusan pengadilan;
- (8) memberikan penjelasan mengenai putusan termasuk pertimbangan hakim terkait dengan strategi dan substansi yang telah disusun dengan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum serta menjelaskan mengenai hak untuk menerima atau menolak putusan;

- (9) mengupayakan seluruh langkah dalam proses persidangan dengan mempertimbangkan dan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus; dan
 - (10) mengupayakan dilakukannya diskusi pada setiap proses penanganan perkara, namun apabila Penerima Bantuan Hukum berhalangan, maka dapat dilakukan bersama dengan pihak yang dipercayai oleh Pemberi Bantuan Hukum baik yang berasal dari keluarga atau kerabat.
- b) Korban :
- Dalam hal Penerima Bantuan Hukum merupakan korban, maka saat melakukan pendampingan di persidangan Pemberi Bantuan Hukum :
- (1) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak korban;
 - (2) mengupayakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan dan/atau pemulihan antara lain rumah aman/singgah, bimbingan psikologi, layanan kesehatan dan/atau layanan lainnya;
 - (3) mengupayakan perlindungan Penerima Bantuan Hukum melalui penetapan suatu kondisi khusus oleh pengadilan yang meliputi pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban;
 - (4) mengupayakan koordinasi dengan penuntut umum untuk memastikan penguatan alat bukti yang memberatkan terdakwa dalam persidangan;
 - (5) mengupayakan pengajuan keberatan apabila terjadi intimidasi dan/atau pelanggaran lainnya terhadap hak-hak korban selama proses persidangan;
 - (6) mengupayakan restitusi atau ganti kerugian bagi korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (7) mengupayakan seluruh langkah dalam proses persidangan mempertimbangkan dan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus.

3) Upaya Hukum

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum ingin melakukan upaya hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum melakukan :

a) Upaya Hukum Biasa

- (1) mengupayakan salinan putusan pengadilan baik pertama dan/atau banding diterima oleh Penerima Bantuan Hukum untuk kepentingan upaya hukum biasa;
- (2) membantu menjelaskan isi putusan termasuk pertimbangan hakim dan memberikan nasihat hukum untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum;
- (3) memastikan agar permohonan upaya hukum biasa diajukan tidak melewati batas tenggang waktu yang ditentukan;
- (4) menyusun dan mengajukan memori atau kontra memori baik banding maupun kasasi bersama-sama serta atas persetujuan Penerima Bantuan Hukum;
- (5) dalam hal Penerima Bantuan Hukum berhalangan karena satu dan lain hal, maka proses pada tahapan ini dapat dilakukan bersama keluarga atau kerabat Penerima Bantuan Hukum;
- (6) dalam hal Penerima Bantuan Hukum adalah korban dan keberatan atas putusan pengadilan, maka Pemberi Bantuan Hukum mendorong jaksa untuk melakukan upaya hukum; dan
- (7) berkoordinasi dan membantu kejaksaan untuk melengkapi alat-alat bukti yang mungkin diperlukan dalam upaya hukum serta dapat mengajukan alat bukti tambahan dengan syarat dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Upaya Hukum Luar Biasa

- (1) mengupayakan salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penerima Bantuan Hukum untuk kepentingan upaya hukum peninjauan kembali;
- (2) memastikan terpenuhinya syarat-syarat sebelum mengajukan permohonan peninjauan kembali;
- (3) menyusun memori atau kontra memori peninjauan kembali bersama-sama dengan Penerima Bantuan Hukum ;
- (4) dalam hal Penerima Bantuan Hukum berhalangan karena satu dan lain hal, maka proses pada tahapan ini dapat dilakukan bersama keluarga atau kerabat Penerima Bantuan Hukum;
- (5) menyampaikan memori atau kontra memori peninjauan kembali;
- (6) melakukan pemeriksaan *novum* bersama Penerima Bantuan Hukum; dan

- (7) mengupayakan salinan putusan pengadilan tingkat peninjauan kembali diterima oleh Penerima Bantuan Hukum.

b. Bantuan Hukum Litigasi Perdata

Layanan minimal pemberian bantuan hukum dalam ranah litigasi perkara perdata antara lain:

- 1) Beberapa Hal Umum yang harus diperhatikan oleh Pemberi Bantuan Hukum :
 - a) Pemberi Bantuan Hukum harus menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum mengenai syarat dan prosedur dalam berperkara secara litigasi di ranah perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh Penerima Bantuan Hukum ;
 - b) Sesuai dengan Kode Etik Advokat, Pemberi Bantuan Hukum diharapkan mendorong dan berperan aktif dalam mengupayakan terjadinya perdamaian walau perkara sudah masuk ke tahap persidangan;
 - c) Pemberi Bantuan Hukum memberikan salinan putusan dan fotokopi dokumen perkara yang dibuat dan diterima kepada Penerima Bantuan Hukum ; dan
 - d) Walaupun Pemberi Bantuan Hukum sudah menerima Surat Kuasa Khusus yang memberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, seluruh dokumen perkara (permohonan, gugatan, dan lainnya) yang diajukan dan kesepakatan yang dibuat dalam perdamaian wajib mendapatkan persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum setelah dijelaskan dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami Penerima Bantuan Hukum .
- 2) Penyusunan dokumen perkara (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan lainnya)
 - a) Untuk menentukan jenis gugatan atau permohonan (Wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan lainnya) Pemberi Bantuan Hukum wajib merujuk pada kronologis kasus, permasalahan hukum dan kepentingan dari Penerima Bantuan Hukum ;
 - b) Untuk menyusun dokumen perkara secara litigasi di ranah perdata, Pemberi Bantuan Hukum wajib merujuk pada alat bukti yang dimiliki dan informasi yang disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum ;
 - c) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa harta benda dan/atau aset dari pihak lawan berperkara untuk dijadikan sita jaminan, khususnya bila gugatan atau permohonan yang diajukan berkaitan dengan kewajiban

- pihak yang berperkara memberikan sejumlah uang dan/atau menyerahkan suatu benda kepada Penerima Bantuan Hukum .
- d) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada Penerima Bantuan Hukum atas dokumen perkara yang diterima dan wajib memperhatikan tanggapan dari pemberi bantuan hukum;
 - e) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun draft dokumen perkara, untuk kemudian diberi penjelasan yang mudah dipahami, lalu dimintakan tanggapan dari Penerima Bantuan Hukum atas draft dokumen perkara tersebut;
 - f) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan dokumen perkara setelah mendapatkan persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum;
 - g) Isi dari dokumen perkara gugatan atau permohonan wajib memuat, setidaknya-tidaknya :
 - (1) *persona standi*, yakni identitas penggugat/pemohon dan tergugat/termohon;
 - (2) *posita* atau *fundamentum petendi*, yang merupakan rangkaian kronologis, permasalahan hukum, dalil dan fakta didukung dengan alat bukti yang dimiliki serta analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum);
 - (3) *petitum* yang merupakan hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan; dan
 - (4) ketentuan lain yang menjadi syarat sahnya suatu gugatan.
 - h) Isi dari dokumen perkara Jawaban wajib memuat, setidaknya-tidaknya :
 - (1) identitas tergugat/termohon dan penggugat/pemohon;
 - (2) tanggapan atas gugatan/permohonan dalam bentuk keberatan/eksepsi;
 - (3) jawaban atas pokok gugatan/permohonan sesuai dengan fakta hukum yang disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum dan disesuaikan dengan alat bukti;
 - (4) gugatan rekonsvansi bila diperlukan; dan
 - (5) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan (*petitum*).
 - i) Isi dari Gugatan Rekonsvansi (bila diperlukan) wajib memuat, setidaknya-tidaknya:
 - (1) alasan, dalil, dasar hukum serta alat bukti;
 - (2) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan (*petitum*);
 - j) Isi dari dokumen Replik/Duplik (bila diperlukan) wajib memuat, setidaknya-tidaknya:
 - (1) replik berisi bantahan dan dalilnya, terhadap jawaban dan penegasan terhadap gugatan/permohonan;

- (2) duplik berisi bantahan dan dalilnya, terhadap replik dan penegasan terhadap jawaban;
- k) Isi dari dokumen permohonan intervensi wajib memuat, setidaknya:
 - (1) identitas pemohon dan termohon;
 - (2) alasan, dalil, dasar hukum serta alat bukti untuk mengajukan permohonan intervensi;
 - (3) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan (*petitum*) ; dan
 - (4) ketentuan lain yang menjadi syarat sahnya suatu permohonan intervensi.
- 3) Pengajuan Gugatan/Permohonan
 - a) Gugatan/Permohonan diajukan ke Pengadilan (Negeri, Agama, dan lainnya) sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, domisili para pihak atau obyek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - b) Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara (*Prodeo*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mediasi Dalam Proses Persidangan
 - a) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan manfaat dari upaya dan hasil perdamaian sebagai alternatif penyelesaian permasalahan hukum dari Penerima Bantuan Hukum, tanpa memaksa Penerima Bantuan Hukum untuk menerima tawaran perdamaian;
 - b) Pada proses persidangan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat menghadirkan Penerima Bantuan Hukum;
 - c) Pemberi Bantuan Hukum membantu menyusun tawaran perdamaian sesuai dengan persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum;
 - d) Pemberi Bantuan Hukum menyusun hasil kesepakatan perdamaian dengan pihak lawan berperkara atas persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum; dan
 - e) Kesepakatan perdamaian diserahkan kepada Panitera dan dilaporkan ke dalam persidangan untuk dibuatkan penetapan oleh majelis hakim.
- 5) Pemeriksaan Alat Bukti
 - a) Pemberi Bantuan Hukum mengumpulkan dan melakukan seleksi terhadap alat bukti yang tersedia untuk dipersiapkan dan diajukan dalam proses pembuktian di persidangan;

- b) Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Penerima Bantuan Hukum untuk hadir dalam proses pemeriksaan alat bukti khususnya pemeriksaan Saksi atau Ahli;
 - c) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjaga seluruh bukti yang diberikan oleh Penerima Bantuan Hukum, dan dikembalikan segera apabila sudah dinyatakan tidak diperlukan dalam perkara;
 - d) Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan mengajukan daftar alat bukti surat berdasarkan hasil diskusi dengan Penerima Bantuan Hukum;
 - e) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Kesimpulan dengan mempertimbangkan dan menganalisis seluruh dokumen yang diterima dan hasil pemeriksaan bukti selama proses pembuktian di persidangan; dan
 - f) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, seluruh informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan alat bukti kepada Penerima Bantuan Hukum.
- 6) Upaya Hukum atas Putusan
- a) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami atas putusan pengadilan kepada Penerima Bantuan Hukum dan meminta tanggapan terkait putusan tersebut dari Penerima Bantuan Hukum ;
 - b) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan hak Penerima Bantuan Hukum untuk mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali) atas putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Pemberi Bantuan Hukum wajib mematuhi jangka waktu pengajuan upaya hukum atas putusan dan dokumen hukum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - d) Untuk upaya hukum Kasasi Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun memori kasasi atau kontra memori kasasi dengan alasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - e) Untuk upaya Peninjauan Kembali Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun Memori Peninjauan Kembali dengan alasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 7) Eksekusi Putusan
- a) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan mengenai syarat dan prosedur tentang Eksekusi putusan perdata, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk segera melaksanakan hasil putusan apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap; dan

- c) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan eksekusi apabila pihak lawan berperkara tidak menjalankan putusan yang membebaninya, secara sukarela sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 8) Upaya Perlawanan atas Eksekusi Putusan
- Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan mengenai syarat dan prosedur tentang upaya Perlawanan atas Eksekusi putusan perdata, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

c. Bantuan Hukum Litigasi Peradilan Tata Usaha Negara

1) Penggugat

Dalam memberikan layanan bantuan hukum secara litigasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN), Pemberi Bantuan Hukum yang mewakili Penggugat atau Penggugat Intervensi, melakukan hal-hal minimal sebagai berikut:

- a) Memastikan bahwa objek sengketa tata usaha negara, memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait PTUN;
- b) Menyusun berkas gugatan TUN yang meliputi identitas pihak Penggugat dan pihak Tergugat (*persona standi*), dasar hukum menggugat (*legal standing*), alasan-alasan menggugat (*posita*) yang terdiri dari posisi kasus dan dalil hukum, serta tuntutan (*petitum*);
- c) Dalam hal terdapat keadaan yang mendesak yang menyebabkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum sangat dirugikan, Pemberi Bantuan Hukum wajib mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN, yang dimuat bersamaan dalam berkas gugatan dengan permintaan diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;
- d) Memastikan seluruh berkas gugatan dan bukti-bukti yang diperlukan, baik bukti tertulis maupun bukti-bukti lainnya, telah dilengkapi;
- e) Mengupayakan dukungan-dukungan yang diperlukan Penerima Bantuan Hukum, baik berupa dukungan psiko-sosial, penerjemahan bahasa, perlindungan, dukungan bagi Penerima Bantuan Hukum yang memiliki kerentanan, termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, migran, atau kelompok rentan lainnya;
- f) Melakukan pendaftaran gugatan sesuai batas waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;
- g) Memastikan kepada pihak Pengadilan TUN atas tindak lanjut pendaftaran gugatan sesuai kepatutan waktu;
- h) Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum dalam Rapat Permasyarakatan (*dismissal process*),

- khususnya mengupayakan agar PTUN yang bersangkutan berwenang untuk mengadili gugatan yang didaftarkan;
- i) Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum dalam Rapat Persiapan, serta melakukan penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu, sesuai petunjuk majelis hakim pemeriksa;
 - j) Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum pada sidang pertama, dengan sedapat mungkin membacakan gugatan di muka persidangan;
 - k) Dalam hal terdapat keberatan (*eksepsi*) atas gugatan dari pihak Tergugat dan/atau pihak ketiga, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan tersebut untuk mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - l) Atas jawaban Tergugat dan/atau pihak ketiga, Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan tanggapan (*replik*) untuk memperkuat dalil gugatan serta menyanggah dalil pihak tergugat dan/atau pihak ketiga yang merugikan kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - m) Pemberi Bantuan Hukum memastikan kelengkapan pembuktian sesuai ketentuan pembuktian dalam lingkungan PTUN untuk mendukung kepentingan Penerima Bantuan Hukum, baik berupa menghadirkan bukti-bukti tertulis, saksi-saksi, maupun keterangan ahli, ke muka persidangan;
 - n) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang minimal terdiri dari: kesimpulan terhadap seluruh dalil-dalil, alat bukti, instrumen hukum, serta seluruh fakta yang dihadirkan di muka persidangan untuk mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c) Memastikan kepada pihak pengadilan untuk memberikan putusan dalam jangka waktu yang patut.
- 2) Upaya Hukum
- Dalam hal putusan PTUN tidak mengabulkan atau tidak menguntungkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum, atau bilamana Pihak Tergugat melakukan upaya hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum atas hak untuk melakukan upaya hukum, baik pada tingkat banding maupun kasasi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Dalam menjelaskan hak untuk melakukan upaya hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dasar hukumnya, baik secara formal prosedural maupun secara materil substansial;

- c) Bilamana Penerima Bantuan Hukum menyetujui menempuh upaya hukum atau Pihak Tergugat melakukan upaya hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun berkas memori atau Kontra Memori, yang minimal berisi identitas pihak-pihak (*persona standi*), dasar upaya hukum (*legal standing*), alasan banding atau kasasi (*posita*) yang terdiri dari ringkasan pokok perkara dan dalil hukumnya;
 - d) Mendaftarkan permohonan banding atau kasasi, atau menyampaikan kontra memori banding atau kasasi, sesuai syarat-syarat prosedural dan materil, serta sesuai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - e) Memastikan kepada pihak pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung untuk memberikan putusan dalam jangka waktu yang patut;
- 3) Upaya Hukum Luar Biasa
- Dalam hal putusan di tingkat pertama, banding, maupun kasasi tidak mengabulkan gugatan Penerima Bantuan Hukum, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum melakukan hal-hal minimal sebagai berikut:
- a) Menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum atas hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa melalui mekanisme peninjauan kembali sesuai syarat prosedural dan materil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) Memastikan keberadaan keadaan baru (*novum*) sebagai syarat utama mengajukan permohonan peninjauan kembali;
 - c) Menyusun berkas permohonan peninjauan kembali yang meliputi: identitas pihak-pihak, dasar hukum peninjauan kembali, alasan-alasan peninjauan kembali, serta tuntutan;
 - d) Mendaftarkan permohonan peninjauan kembali melalui PTUN yang berwenang sesuai syarat dan batasan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - e) Memastikan kepada PTUN mengenai tindak lanjut pendaftaran permohonan peninjauan kembali sesuai kepatutan waktu;
 - f) Menghadiri, memberikan penjelasan, serta mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum, dalam pemeriksaan keadaan baru (*novum*) dalam permohonan peninjauan kembali di PTUN yang berwenang;
 - g) Sedapat mungkin memantau perkembangan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung; dan
 - h) Memastikan diterbitkannya putusan atas permohonan peninjauan kembali sesuai kepatutan waktu;

4) Eksekusi Putusan PTUN

Dalam hal putusan yang mengabulkan gugatan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Pemberi Bantuan Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengupayakan diterbitkannya salinan putusan melalui pengadilan yang berwenang dalam jangka waktu yang patut;
- b) Mendaftarkan permohonan eksekusi putusan PTUN kepada pengadilan yang berwenang. Yang pada intinya untuk memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan yang mengabulkan gugatan Penerima Bantuan Hukum, baik berupa pencabutan keputusan yang digugat, penerbitan keputusan baru, yang dengan disertai permohonan ganti-rugi;
- c) Memastikan Tergugat melaksanakan isi putusan sesuai yang diperintahkan oleh pengadilan yang berwenang;
- d) Memastikan pengadilan yang berwenang untuk mengajukan kepada atasan Tergugat, dalam hal Tergugat tidak menghiraukan perintah pengadilan kepada pihak tergugat untuk melaksanakan isi putusan; dan
- e) Mengupayakan pengadilan yang berwenang mengajukan kepada Presiden, dalam hal atasan Tergugat tidak menghiraukan permintaan pengadilan yang berwenang dalam rangka pelaksanaan isi putusan;

d. Pasca Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Pada tahap pasca, Pemberi Bantuan Hukum melakukan monitoring dan evaluasi dengan:

- 1) Memberi *review* atas seluruh tahapan/proses dan substansi (strategi, taktik) perkara kepada Penerima Bantuan Hukum;
- 2) Dalam keseluruhan tahapan penanganan perkara, Pemberi Bantuan Hukum meninjau kebutuhan khusus penerima;
- 3) Memberi kesempatan untuk melakukan *review* terhadap seluruh tahapan/proses dan substansi (strategi, taktik) kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- 4) Memberi catatan hasil evaluasi atas penanganan perkara Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV

STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

1. Pra Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan layanan bantuan hukum nonlitigasi terlebih dahulu dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyediakan formulir permohonan bantuan hukum nonlitigasi;
- b. Memperkenalkan identitas Pelaksana Bantuan Hukum nonlitigasi;
- c. Menyampaikan program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Menyampaikan hak dan kewajiban baik Penerima Bantuan Hukum maupun Pemberi Bantuan Hukum;
- e. Memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi yang wajib ditunjukkan pemohon seperti kartu identitas, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (e), maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon untuk memperoleh dokumen persyaratan yang dimaksud;
- g. Dalam hal pemohon bantuan hukum berkebutuhan khusus, maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pengisian formulir dan kelengkapan administrasi lainnya;
- h. Melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi;
- i. Mengupayakan ketersediaan ruangan atau fasilitas Penerima Bantuan Hukum berkebutuhan khusus; dan/atau
- j. Untuk kegiatan nonlitigasi berupa konsultasi hukum, investigasi kasus dan pendampingan di luar pengadilan tetap dapat didampingi sekalipun berlanjut ke litigasi.

2. Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi

a. Penyuluhan Hukum

1) Persiapan

- a) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dapat berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum;
- b) Dalam hal penyuluhan hukum dilakukan tanpa permohonan dari kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum nonlitigasi, maka dasar pelaksanaan penyuluhan hukum berdasarkan hasil koordinasi dengan disertai :

- (1) bukti rekomendasi tertulis dari instansi pemerintah terkait; dan/atau
 - (2) surat pernyataan dari perwakilan kelompok masyarakat yang menyatakan kelompok dimaksud merupakan kelompok orang miskin.
- c) Membentuk panitia yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, dosen, paralegal, atau mahasiswa, paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas; Ketua, sekretaris/moderator, dan anggota;
 - d) Mengupayakan Narasumber yang kompeten dibidangnya dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;
 - e) Menyusun materi penyuluhan hukum yang akan disampaikan dalam bentuk paparan atau dalam bentuk lainnya dengan melibatkan masyarakat dimaksud agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah lokasi penyuluhan. (misalnya berdasarkan peta permasalahan hukum, kebutuhan hukum masyarakat, dan/atau kebijakan hukum nasional); dan
 - f) Mempersiapkan kelengkapan penunjang kegiatan, tempat, dan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan hukum seperti spanduk, lembar daftar hadir (absensi) dan konsumsi dengan melibatkan masyarakat Penerima Bantuan Hukum nonlitigasi.
- 2) Pelaksanaan
- a) Mengupayakan kehadiran masyarakat yang partisipatif paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir serta mempertimbangkan kesetaraan gender;
 - b) Menyampaikan materi penyuluhan hukum dengan metode partisipatif agar mudah dipahami oleh peserta penyuluhan hukum;
 - c) Melaksanakan penyuluhan hukum untuk masa waktu yang efektif paling singkat 2 (dua) jam;
 - d) Memberikan kesempatan kepada peserta penyuluhan hukum untuk melakukan diskusi dan tanya jawab atas materi yang disampaikan secara partisipatif; dan
 - e) Memberikan bahan paparan dan bahan tertulis lainnya dalam bentuk dokumen digital maupun fisik kepada peserta penyuluhan hukum.

- 3) Pasca
 - a) Mengulas kembali penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan terutama pokok pembahasan untuk memastikan peserta penyuluhan hukum memahami materi yang disampaikan;
 - b) Memberi kesempatan kepada peserta penyuluhan hukum untuk mengulas kembali kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan;
 - c) Memberikan lembar evaluasi penilaian penyuluhan hukum (materi, narasumber, metode, atau lainnya yang berkaitan penyelenggaraan) kepada peserta penyuluhan hukum; dan
 - d) Membuat laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan hukum secara tertulis yang dilengkapi dengan surat permohonan dari pemohon bantuan hukum/rekomendasi, materi penyuluhan hukum, notula, daftar hadir, dan dokumentasi foto.

b. Konsultasi Hukum

- 1) Persiapan
 - a) Menyediakan sarana konsultasi baik secara langsung atau tidak langsung;
 - b) Dapat menerima terlebih dahulu pertanyaan/permasalahan hukum dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c) Mengklasifikasikan jenis pertanyaan/permasalahan dari Penerima Bantuan Hukum; dan
 - d) Mempersiapkan Konsultan Hukum yang kompeten di bidangnya.
- 2) Pelaksanaan
 - a) Menghubungi Penerima Bantuan Hukum untuk memberikan konsultasi hukum dari pertanyaan yang disampaikan disertai permintaan dokumen pendukung dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b) Melakukan konsultasi dengan metode 5W + 1H;
 - c) Membantu menyusun kronologis;
 - d) Memeriksa bukti-bukti yang terkait dengan perkara, baik berupa bukti surat (dokumen) atau keterangan saksi, dalam rangka memastikan kebenaran peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum untuk kepentingan pembelaan;
 - e) Memberikan informasi hukum yang dibutuhkan oleh Penerima Bantuan Hukum;
 - f) Memberikan saran mengenai tindakan atau langkah hukum yang harus diambil oleh Penerima Bantuan Hukum disertai dengan penjelasan mengenai keuntungan, kerugian serta resiko atas langkah hukum yang akan ditempuh berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, praktek

hukum yang berlaku serta dalam kerangka hukum dan dapat dipertanggungjawabkan;

- g) Menjamin kerahasiaan, keamanan, dan kenyamanan dalam proses pengaduan dan konsultasi hukum bagi kelompok minoritas dan rentan, serta Penerima Bantuan Hukum berkebutuhan khusus pada seluruh tahapan; dan
- h) Melengkapi formulir konsultasi hukum yang sebelumnya telah diisi oleh Penerima Bantuan Hukum, meliputi nasihat hukum, hasil akhir konsultasi, dan kesan konsultan atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum Penerima Bantuan Hukum.

3) Pasca

- a) Mengulas kembali hasil konsultasi hukum (kasus posisi, langkah dan resiko) untuk memastikan Penerima Bantuan Hukum sudah mengerti;
- b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mengulas kembali terhadap hasil konsultasi (langkah hukum, resiko, strategi);
- c) Memberikan lembar evaluasi penilaian konsultasi hukum kepada Penerima Bantuan Hukum ; dan
- d) Menyerahkan salinan hasil konsultasi hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

c. Investigasi Kasus

1) Persiapan

- a) Melaksanakan pertemuan awal terkait kasus yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- b) Menunjuk Investigator dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c) Menyiapkan rencana termasuk strategi investigasi kasus serta melibatkan Penerima Bantuan Hukum nonlitigasi atau pihak terkait.

2) Pelaksanaan

- a) Melakukan investigasi kasus sesuai kebutuhan Penerima Bantuan Hukum;
- b) Mengumpulkan informasi dan/atau dokumen baik yang berasal dari sumber-sumber primer yang berupa keterangan saksi fakta dan dokumen otentik atau bawah tangan, maupun dari sumber-sumber sekunder seperti pemberitaan media massa atau saksi yang mendengar dari saksi lain;

- c) Melakukan investigasi lapangan untuk memperoleh informasi dari sumber primer, dan menjadikan informasi sekunder sebagai petunjuk awal;
- d) Menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen yang diperoleh;
- e) Menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan atas fakta hukum dari kasus yang ditangani;
- f) Melakukan dan menyusun hasil investigasi mempertimbangkan kebutuhan khusus Penerima Bantuan Hukum;
- g) Memberikan penjelasan kepada Penerima Bantuan Hukum mengenai kebutuhan, perkembangan, dan hasil investigasi; dan
- h) Menyusun hasil investigasi dalam bentuk laporan sesuai dengan formulir investigasi.

3) Pasca

- a) Mengulas kembali hasil investigasi antara kasus posisi dan fakta lapangan untuk memastikan penerima sudah mengerti terhadap hasil investigasi;
- b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mengulas kembali hasil investigasi;
- c) Memberikan lembar evaluasi penilaian investigasi kasus kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- d) Memberikan formulir hasil investigasi beserta lampiran salinan fakta dan bukti yang ditemukan dalam bentuk laporan investigasi kasus.

d. Penelitian Hukum

1) Persiapan

- a) Melakukan identifikasi awal permasalahan bantuan hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum dengan mempertimbangkan kebutuhan, situasi dan kondisi wilayah;
- b) Membentuk panitia penelitian yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c) Membuat proposal penelitian hukum yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang permasalahan yang diteliti, metode penelitian secara empiris dan/atau normatif, lokasi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, sasaran dan manfaat penelitian.

- 2) Pelaksanaan
 - a) Menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner, angket, dan instrumen sejenis lainnya dan/atau peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sumber hukum normatif lainnya;
 - b) Melaksanakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan/atau normatif;
 - c) Melakukan tabulasi atau pengolahan data hasil penelitian lapangan;
 - d) Menyusun laporan penelitian sementara;
 - e) Mengadakan pertemuan ilmiah atau Kelompok Diskusi Terfokus (misalnya *Focus Group Discussion*) untuk pengayaan penelitian dengan melibatkan stakeholders terkait dan masyarakat;
 - f) Menyusun laporan penelitian hasil pertemuan ilmiah atau Kelompok Diskusi Terfokus (*Focus Group Discussion*); dan
 - g) Menyampaikan seluruh perkembangan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.

- 3) Pasca
 - a) Menyusun laporan akhir penelitian hukum;
 - b) Memberikan lembar evaluasi penilaian penelitian hukum kepada pemangku kepentingan terkait dan masyarakat; dan
 - c) Menyampaikan salinan laporan penelitian hukum kepada pemangku kepentingan terkait dan masyarakat melalui media *online*;
 - d) Menerima penilaian dan masukan/tanggapan tertulis dari pemangku kepentingan dan masyarakat melalui media online;
 - e) Penyaduran terhadap masukan/tanggapan dan hasil penelitian oleh Tim khusus yang ditunjuk Kepala BPHN;
 - f) Penilaian terbaik dapat dimasukkan dalam Jurnal Ilmiah; dan
 - g) Hasil penelitian hukum yang telah masuk ke dalam Jurnal Ilmiah dapat dijadikan pertimbangan penyusunan arah kebijakan program pembinaan hukum nasional.

- e. **Mediasi**
 - 1) Persiapan
 - a) Melaksanakan pertemuan awal terkait sengketa perdata dan TUN yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum terkait dengan perkara;
 - b) Memberitahu tahapan dan kebutuhan mediasi kepada Penerima Bantuan Hukum;

- c) Menunjuk mediator dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;
 - d) Menghubungi para pihak yang bersengketa untuk menentukan tujuan mediasi yang musyawarah dan mufakat;
 - e) Menentukan waktu dan tempat pertemuan termasuk agenda atau materi mediasi; dan
 - f) memastikan para pihak sepakat dengan mediator yang telah dipilih.
- 2) Pelaksanaan
- a) Menggali keinginan atau kepentingan para pihak;
 - b) Mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak;
 - c) Memberikan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak;
 - d) Menyampaikan argumen hukum atau norma lainnya untuk mencapai penyelesaian;
 - e) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya;
 - f) Mempertimbangkan kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus;
 - g) Merumuskan butir kesepakatan dan keputusan mediasi yang akan ditempuh para pihak dan memastikan melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa;
 - h) Mencatat dan menyampaikan kembali hasil keputusan mediasi didepan para pihak;
 - i) Membuat berita acara pelaksanaan mediasi yang memuat pihak-pihak yang terlibat dan perkembangan proses mediasi; dan
 - j) Membuat laporan pelaksanaan mediasi secara tertulis dalam hal terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh mediator dan para pihak.
- 3) Pasca
- a) Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil mediasi;
 - b) Memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengulas kembali terhadap seluruh tahapan, proses dan hasil mediasi;
 - c) Memberikan lembar evaluasi pelaksanaan mediasi kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
 - d) Memberikan salinan laporan mediasi kepada Penerima Bantuan Hukum.

f. Negosiasi

1) Persiapan

- a) Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- b) Memberitahu tahapan dan kebutuhan negosiasi kepada Penerima Bantuan Hukum;
- c) Menunjuk negosiator dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;
- d) Menghubungi Penerima Bantuan Hukum yang bersengketa untuk menentukan tujuan negosiasi; dan
- e) Menentukan waktu dan tempat pertemuan.

2) Pelaksanaan

- a) Menyampaikan keinginan dan kepentingan Penerima Bantuan Hukum dan melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam proses negosiasi;
- b) Mencatat dan/atau menerima tanggapan dan jawaban dari pihak lain;
- c) Memberikan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami Penerima Bantuan Hukum ;
- d) Menyampaikan argumen hukum atau norma lainnya untuk mencapai penyelesaian;
- e) Memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya;
- f) Berkoordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum terhadap keputusan atau kesepakatan yang hendak diambil selama proses negosiasi;
- g) Mempersiapkan dan mengajukan tawaran alternatif penyelesaian yang tidak merugikan Penerima Bantuan Hukum ;
- h) Mempertimbangkan kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus;
- i) Merumuskan butir kesepakatan dan keputusan negosiasi yang akan ditempuh para pihak dan memastikan melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa;
- j) Mencatat dan menyampaikan kembali hasil keputusan negosiasi di depan para pihak;
- k) Membuat berita acara pelaksanaan negosiasi yang memuat pihak-pihak yang terlibat dan perkembangan proses negosiasi;
- l) Membuat laporan pelaksanaan negosiasi secara tertulis dalam hal terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh negosiator dan para pihak; dan

- m) Memastikan Penerima Bantuan Hukum memahami kesepakatan yang dibuat dan menandatangani kesepakatan tersebut.
- 3) Pasca
- a) Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil negosiasi;
 - b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mengulas kembali terhadap seluruh tahapan, proses dan hasil negosiasi;
 - c) Memberikan lembar evaluasi pelaksanaan negosiasi kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
 - d) Memberikan salinan laporan negosiasi kepada Penerima Bantuan Hukum.

g. Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Persiapan
- a) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum;
 - b) Dalam hal pemberdayaan masyarakat dilakukan tanpa permohonan dari kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum nonlitigasi, maka dasar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada :
 - (1) bukti rekomendasi tertulis dari instansi pemerintah terkait; dan/atau
 - (2) surat pernyataan dari perwakilan kelompok masyarakat yang menyatakan kelompok dimaksud merupakan kelompok orang miskin.
 - b) Membentuk panitia yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, dosen, paralegal, atau mahasiswa, paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas; ketua, sekretaris/moderator/fasilitator, dan anggota;
 - c) Mengupayakan Narasumber yang kompeten dibidangnya dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;
 - d) Menyusun materi pemberdayaan masyarakat yang akan disampaikan dalam bentuk paparan atau dalam bentuk lainnya dengan melibatkan masyarakat dimaksud agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah lokasi kegiatan. (misalnya berdasarkan peta permasalahan hukum, kebutuhan hukum masyarakat, dan/atau kebijakan hukum nasional); dan
 - e) Mempersiapkan kelengkapan penunjang kegiatan, tempat, dan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat seperti spanduk, lembar daftar hadir (absensi) dan konsumsi dengan melibatkan masyarakat Penerima Bantuan Hukum nonlitigasi.

- 2) Pelaksanaan
 - a) Mengupayakan kehadiran masyarakat yang partisipatif paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir serta mempertimbangkan kesetaraan gender;
 - b) Menyampaikan materi/modul pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatif agar mudah dipahami oleh peserta penyuluhan hukum.
 - c) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk masa waktu yang efektif paling singkat 2 (dua) jam;
 - d) Memberikan kesempatan kepada peserta pemberdayaan masyarakat untuk melakukan diskusi dan tanya jawab atas materi yang disampaikan secara partisipatif; dan
 - e) Memberikan bahan paparan dan bahan tertulis lainnya dalam bentuk dokumen digital maupun fisik kepada peserta pemberdayaan masyarakat.

- 3) Pasca
 - a) Mengulas kembali pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan terutama pokok pembahasan untuk memastikan peserta kegiatan memahami materi yang disampaikan;
 - b) Memberi kesempatan kepada peserta pemberdayaan masyarakat untuk mengulas kembali kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - c) Memberikan lembar evaluasi penilaian pemberdayaan masyarakat (materi, narasumber, metode, atau lainnya yang berkaitan penyelenggaraan) kepada peserta pemberdayaan masyarakat; dan
 - d) Membuat laporan hasil penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat secara tertulis yang dilengkapi dengan surat permohonan dari pemohon bantuan hukum/rekomendasi, materi pemberdayaan masyarakat, notula, daftar hadir, dan dokumentasi foto.

h. Pendampingan di luar pengadilan

- 1) Persiapan
 - a) Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;

- b) *Assessment* kepentingan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c) Pemetaan instansi yang terkait berdasarkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum.
- 2) Pelaksanaan
- a) Menjelaskan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan terkait masalah hukum yang dihadapi dengan pendampingan di luar pengadilan dalam bentuk :
 - i. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya;
 - ii. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - iii. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan;
 - iv. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling; dan/atau
 - v. pendampingan di luar bantuan hukum lainnya guna mengakomodir kebutuhan saksi dan/atau korban.
 - b) Melakukan koordinasi secara lisan dan/atau tertulis dengan instansi terkait;
 - c) Mendampingi saksi dan/atau korban saat pemeriksaan di setiap instansi;
 - d) Memberikan kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk berdiskusi selama proses pendampingan di luar pengadilan;
 - e) Mencari informasi dan menjelaskan perkembangan perkara kepada saksi dan/atau korban;
 - f) Menghubungkan ke instansi terkait dalam hal Penerima Bantuan Hukum memiliki kebutuhan khusus untuk perlindungan dan pemulihan; dan
 - g) Mengupayakan agar hak-hak saksi dan/atau korban dapat terpenuhi.
- 3) Pasca
- a) Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil pendampingan di luar pengadilan;
 - b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mengulas kembali terhadap seluruh tahapan, proses dan hasil pendampingan di luar pengadilan;

- c) Melakukan pemantauan dan pencatatan terkait respon setiap instansi pelayanan untuk memastikan setiap proses pemberian layanan sesuai prosedur dan hak-hak korban;
- d) Memberikan lembar evaluasi penilaian pendampingan di luar pengadilan kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- e) Memberikan salinan laporan pendampingan di luar pengadilan kepada Penerima Bantuan Hukum.

i. Drafting Dokumen Hukum

1) Persiapan

- a) Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum; dan
- b) Memeriksa dokumen-dokumen berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

2) Pelaksanaan

- a) Menyusun dokumen hukum berdasarkan materi muatan yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum berupa :
 - (1) surat perjanjian;
 - (2) surat pernyataan;
 - (3) surat hibah;
 - (4) kontrak kerja;
 - (5) wasiat; dan/atau
 - (6) dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Menjelaskan mengenai isi materi muatan atas dokumen hukum yang disusun kepada Penerima Bantuan Hukum;
- c) Membuat dokumen hukum mempertimbangkan substansi kebutuhan khusus Penerima Bantuan Hukum;
- d) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk melakukan tinjauan ulang dan memberi masukan atas dokumen hukum yang disusun;
- e) Dalam membuat dokumen hukum lainnya yang terkait masalah hukum dapat menyesuaikan dengan format sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum ; dan
- f) Memberikan salinan dokumen hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

3) Pasca

- a) Mengulas kembali seluruh tahapan/proses dan hasil *drafting* dokumen hukum;

- b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mengulas kembali seluruh tahapan/proses dan hasil *drafting* dokumen hukum;
- c) Memberikan lembar evaluasi penilaian *drafting* dokumen kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- d) Membuat laporan *drafting* dokumen secara tertulis.

BAB V PEMBINAAN

1. Asistensi

a. Asistensi penyusunan Stopela Bankum

- 1) Asistensi penyusunan Stopela Bankum dilakukan oleh BPHN;
- 2) BPHN menunjuk tenaga asistensi yang memiliki kualifikasi dalam penyusunan standar layanan bantuan hukum melalui surat keputusan atau penunjukkan oleh Kepala BPHN atau Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
- 3) BPHN selaku penyelenggara bantuan hukum, menyusun media untuk dapat digunakan dalam asistensi, yang memuat materi muatan langkah-langkah penyusunan Stopela Bankum;
- 4) Media asistensi sebagaimana dimaksud dapat berbentuk :
 - a) Paparan Presentasi;
 - b) Modul; dan/atau
 - c) Media lain yang relevan.
- 5) Asistensi dapat dilakukan secara bertahap dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a) Tahap Penyusunan Konsep;
 - b) Tahap Pembahasan; dan
 - c) Tahap Finalisasi.
- 6) Asistensi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a) Langsung, seperti:
 - (1) Sosialisasi
 - (2) Konsultasi;
 - (3) Rapat koordinasi;
 - (4) Bimbingan teknis; dan/atau
 - (5) Kegiatan tatap muka lainnya.
 - b) Tidak langsung, seperti:
 - (1) Saluran telepon;
 - (2) Surat elektronik; dan/atau
 - (3) Media interaktif lainnya.
- 7) Dalam hal asistensi dalam bentuk langsung terdapat kendala geografis dapat dilakukan secara tidak langsung;
- 8) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum bersifat pasif terhadap penyusunan Stopela Bankum, maka penyelenggara bantuan hukum secara aktif dan persuasif melakukan komunikasi kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- 9) Stopela Bankum yang telah selesai tahap finalisasi, wajib disampaikan kepada BPHN sebelum disahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan bukti-bukti pelaksanaan asistensi berupa:

- a) Laporan pelaksanaan asistensi;
 - b) Dokumentasi foto; dan
 - c) Dokumen pendukung asistensi lainnya.
- 10) BPHN memberikan tanggapan atas Stopela Bankum yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima;
 - 11) Dalam hal Stopela Bankum yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dinilai belum memenuhi muatan-muatan dalam Starla Bankum, maka BPHN menyampaikan koreksi dan usulan perubahan atas muatan-muatan tersebut secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;
 - 12) Setelah muatan Stopela Bankum disesuaikan dengan tanggapan dari BPHN, Pemberi Bantuan Hukum mengesahkan dan menyampaikan Stopela Bankum tersebut kepada BPHN;
 - 13) Dalam hal Stopela Bankum belum disahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum akan menggunakan Starla Bankum; dan
 - 14) BPHN selaku Penyelenggara bantuan hukum memastikan Pemberi Bantuan Hukum menyusun Stopela Bankum sesuai dengan pedoman standar layanan bantuan hukum.

b. Peningkatan Kapasitas Penerapan Starla Bankum

- 1) BPHN selaku Penyelenggara Bantuan Hukum berkewajiban melakukan peningkatan kapasitas penerapan Starla Bankum pada Pemberi Bantuan Hukum;
- 2) BPHN menunjuk tenaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk peningkatan kapasitas dalam penerapan Starla Bankum melalui surat keputusan atau penunjukkan oleh Kepala BPHN atau Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
- 3) BPHN selaku penyelenggara bantuan hukum, menyusun media untuk dapat digunakan dalam Peningkatan kapasitas;
- 4) Media untuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dapat berbentuk :
 - a) Paparan Presentasi;
 - b) Modul; dan/atau
 - c) Media lain yang relevan.
- 5) Peningkatan Kapasitas Penerapan Starla Bankum meliputi :
 - a) Kualitas layanan bantuan hukum;
 - b) Teknik Penyelesaian Aduan;
 - c) Kemampuan menggunakan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Starla Bankum;

- d) Pendokumentasian dan pengelolaan pelaksanaan Stopela Bankum untuk kepentingan Monitoring, evaluasi dan pengembangan kelembagaan pemberi bantuan hukum; dan
 - e) *Small crew management* untuk pelaksanaan Starla Bankum.
- 6) Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dalam bentuk:
- a) Langsung, seperti:
 - (1) Sosialisasi
 - (2) Konsultasi;
 - (3) Rapat koordinasi;
 - (4) Bimbingan teknis; dan/atau
 - (5) Kegiatan lainnya.
 - b) Tidak langsung, seperti:
 - (1) Saluran telepon;
 - (2) Surat elektronik; dan/atau
 - (3) Media interaktif lainnya.

c. Mekanisme Kerjasama Dalam Melakukan Pembinaan

- 1) BPHN selaku Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bidang Bantuan Hukum dapat mengajukan kerjasama pembinaan Starla Bankum kepada lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya dengan melakukan peninjauan dan penelaahan terlebih dahulu dengan memperhatikan aspek legalitas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, kapabilitas, dukungan sumber daya atau sarana dan prasarana yang dimiliki, dan kelayakan lainnya yang relevan;
- 2) Dalam hal usulan kerjasama terlebih dahulu diajukan oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya, maka BPHN melakukan koordinasi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek sebagaimana dimaksud poin 1; dan
- 3) Tata cara mengenai legalisasi kerjasama, monitoring kerjasama, dan evaluasi kerjasama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penilaian

- a. Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kepada Penerima Bantuan Hukum formulir Penilaian terhadap Starla Bankum yang telah disediakan oleh BPHN dalam Sidbankum;
- b. Pemberi Bantuan Hukum memastikan Penerima Bantuan Hukum mengisi formulir Penilaian setelah setiap kegiatan bantuan hukum baik litigasi ataupun nonlitigasi telah selesai diberikan;
- c. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum memiliki ruang lingkup kerja khusus, maka formulir Penilaian dapat dikembangkan, namun tanpa mengurangi format Penilaian yang telah disediakan oleh BPHN;

- d. Pemberi Bantuan Hukum diwajibkan mendokumentasikan dan melaporkan hasil penilaian dari Penerima Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum melalui media yang telah disediakan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum dalam Sidbankum;
- e. Dalam hal Sidbankum belum tersedia formulir penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pelaporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka penilaian dan pelaporannya dapat dilakukan secara manual;
- f. Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e menjadi syarat dalam permohonan pencairan anggaran bantuan hukum.

3. Pengaduan

- a. Pemberi Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Pusat, dan Panitia Pengawas Daerah menerapkan mekanisme pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang telah disediakan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum;
- b. Mekanisme pengaduan meliputi :
 - 1) Pengaduan secara langsung ataupun tidak langsung dengan mengisi formulir pengaduan pada Sidbankum;
 - 2) Pencatatan pengaduan paling sedikit berisi identitas pengadu, identitas teradu, dan pokok permasalahan;
 - 3) Penelaahan pengaduan paling sedikit berisi penelaahan bukti dan landasan Starla Bankum;
 - 4) Penyelesaian pengaduan paling sedikit berisi tata cara pembuktian, pembelaan, personil penyelesaian pengaduan, dan kesimpulan yang disertai klarifikasi dengan pihak terkait;
 - 5) Jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengaduan;
 - 6) Informasi perkembangan penyelesaian pengaduan disampaikan kepada Pengadu; dan
 - 7) Pendokumentasian pengaduan paling sedikit memuat dokumen penerimaan, proses, dan hasil penyelesaian.
- c. Dalam hal formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 belum tersedia dalam Sidbankum, pengaduan dapat disampaikan secara manual.

4. Jenis Pelanggaran dan Sanksi

- a. Penjatihan Sanksi terhadap pelanggaran atas penerapan Starla Bankum dapat diberikan oleh:
 - 1) Penyelenggara Bantuan Hukum atas nama Menteri kepada Pemberi Bantuan Hukum;
 - 2) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum.

- b. Sanksi dapat diberikan dengan tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Sanksi Ringan;
 - 2) Sanksi Sedang; atau
 - 3) Sanksi Berat.
- c. Sanksi Ringan diberikan secara langsung oleh:
 - 1) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum berupa Teguran Lisan terhadap jenis Pelanggaran:
 - a) Tidak memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
 - b) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;
 - c) Berperilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan layanan.
 - 2) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum berupa Peringatan Tertulis terhadap jenis Pelanggaran:
 - a) Lebih dari sekali tidak memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
 - b) Tidak memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum;
 - c) Tidak membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum;
 - d) Lebih dari sekali menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;
 - e) Tidak mengindahkan teguran lisan terhadap perilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan layanan.
 - 3) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum berupa Teguran Lisan terhadap jenis Pelanggaran:
 - a) Tidak memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
 - b) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;
 - c) Berperilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan layanan.
 - 4) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum berupa Peringatan Tertulis terhadap jenis Pelanggaran:
 - a) Lebih dari sekali tidak memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
 - b) Lebih dari sekali menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;

- c) Tidak mengindahkan teguran lisan terhadap perilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan layanan.
- d. Sanksi Sedang diberikan secara langsung oleh:
 - 1) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum berupa:
 - a) Pembatalan perjanjian dalam bentuk keputusan kontrak pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap jenis Pelanggaran:
 - (1) Melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum;
 - (2) Tidak mendampingi sidang pembacaan putusan pengadilan;
 - (3) Tidak memenuhi kebutuhan upaya hukum Penerima Bantuan Hukum;
 - b) Penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berjalan berupa :
 - (1) Penghentian anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan terhadap jenis pelanggaran penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum;
 - (2) Pengurangan anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan terhadap jenis pelanggaran :
 - (a) lebih dari 3 (tiga) kali melakukan penolakan pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya; atau
 - (b) tidak mengakomodir langkah hukum yang dibutuhkan oleh penerima bantuan hukum;
 - (3) Tidak diberikan pencairan anggaran pada kasus yang tidak sesuai Starla Bankum.
 - c) Penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berikutnya terhadap jenis Pelanggaran:
 - (1) Melakukan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b) butir i dan butir ii pada akhir triwulan IV (empat) tahun anggaran berjalan atau pada saat anggaran telah habis walaupun masih dalam masa waktu kontrak;
 - (2) Tidak menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum;
 - (3) Tidak memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum dalam kurun waktu tertentu;
 - (4) Tidak membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum dalam kurun waktu tertentu.

- 2) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum berupa Pencabutan sementara kartu identitas, surat penunjukan atau bentuk surat lainnya sebagai Pelaksana Bantuan Hukum, terhadap jenis Pelanggaran:
 - (a) Tidak melaksanakan *assessment* kondisi kerentanan, kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
 - (b) Tidak menjalankan layanan bantuan hukum sesuai Starla Bankum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - (c) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;
 - (d) Melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum termasuk tidak mendampingi sidang pembacaan putusan pengadilan;
 - (e) Tidak memenuhi kebutuhan langkah hukum dan/atau upaya hukum Penerima Bantuan Hukum.
- e. Sanksi Berat diberikan secara langsung oleh:
 - 1) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum berupa:
 - a) Penurunan status akreditasi terhadap jenis Pelanggaran:
 - (1) Melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum;
 - (2) Penyalahgunaan sertifikat akreditasi Pemberi Bantuan Hukum yang berkaitan dengan penerapan Starla Bankum;
 - (3) Lebih dari 1 (satu) kali mendapatkan penjatuhan Sanksi Sedang.
 - b) Pencabutan status akreditasi terhadap jenis Pelanggaran:
 - (1) Meminta dan/atau menerima sesuatu berupa uang atau barang atau lainnya yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
 - (2) Manipulasi dokumen pemberian layanan bantuan hukum;
 - (3) Melakukan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a) bagi Pemberi Bantuan Hukum dengan status akreditasi terendah.
 - 2) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum berupa Pemberhentian Tetap keanggotaan sebagai Pelaksana Bantuan Hukum terhadap jenis Pelanggaran:
 - a) Melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum;
 - b) Penyalahgunaan sertifikat akreditasi Pemberi Bantuan Hukum yang berkaitan dengan penerapan Starla Bankum;

- c) Tidak menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum;
- d) Meminta dan/atau menerima sesuatu berupa uang atau barang atau lainnya yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- e) Lebih dari 1 (satu) kali mendapatkan penjatuhan Sanksi Sedang.

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Jakarta, 30 Juni 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Widodo Ekadjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Ciliitan, Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908, Faks. 021-8002265/8011753
Website www.bphn.go.id

**FORM PENILAIAN
LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI**

Petunjuk Pengisian :

1. Isilah identitas
2. Berilah penilaian pada pilihan pernyataan yang menurut Saudara sesuai dengan kenyataan, berdasarkan pelayanan yang telah diterima dari PBH, dengan **Nilai Persepsi** yang terdapat pada **Tabel B Nilai Kinerja Pelayanan**
3. Tiap pernyataan hanya mempunyai satu jawaban pernyataan
4. Bacalah pernyataan dengan baik sebelum menjawab

A. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN HUKUM	
A1	No. Permohonan Sidbankum
A2	Nama Penerima Bantuan Hukum
A3	Nama Pemberi Bantuan Hukum
A4	Tanggal Pelaksanaan

B. NILAI KINERJA PELAYANAN	
NILAI PERSEPSI	KINERJA UNIT PELAYANAN
0	Gagal
1	Sangat Buruk
2	Buruk
3	Cukup dengan catatan
4	Baik
5	Sangat Baik

C. KUALITAS PROSEDURAL		Isi sesuai kode jawaban (√)					
Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?		Sangat Buruk		Sangat Baik			
		0	1	2	3	4	5
C1	Prosedur bantuan hukum dilalui dengan mudah/tidak berbelit-belit?						
C2	PBH memberikan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan?						
C3	PBH memberikan layanan secara tuntas/tidak berhenti ditengah proses pemberian bantuan hukum?						
C4	PBH melibatkan Anda setiap langkah yang diambil? <i>(mendiskusikan, konsultasi dan sebagainya)</i>						
C5	PBH membantu dalam memenuhi kebutuhan khusus Anda? <i>(Kebutuhan khusus seperti Anda ditinggikan di rumah aman, ditemani psikolog, diberi fasilitas kesehatan, ditemani juru bahasa isyarat dan sebagainya)</i>						

D. KUALITAS INFORMASI		Isi sesuai kode jawaban (√)					
Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?		Sangat Buruk		Sangat Baik			
		0	1	2	3	4	5
D1	PBH memberitahu secara jelas tentang syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hukum?						
D2	PBH memberitahu secara jelas tentang tahapan proses hukum yang akan dilalui?						
D3	PBH memberitahu secara jelas tentang perkembangan/update dari proses hukum Anda?						
D4	PBH memberitahu secara jelas tentang lama waktu proses yang akan Anda lalui?						

D5	PBH memberitahu secara jelas apa saja layanan yang diberikan kepada Anda?							
D6	PBH memberikan informasi yang benar dan tidak yang menyesatkan?							
D7	PBH memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami?							
D8	PBH memberikan penjelasan dan saran di setiap proses yang dilalui?							
D9	PBH menerima layanan pengaduan/keluhan dan selalu ditindaklanjuti?							

E. KUALITAS INTERPERSONAL		Isi sesuai kode jawaban (√)					
Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?		Sangat Buruk			Sangat Baik		
		←—————→					
		0	1	2	3	4	5
E1	PBH memberikan layanan dengan berperilaku sopan/ramah?						
E2	PBH selalu merahasiakan/tidak menyebarkan informasi kasus Anda?						
E3	PBH memberikan layanan kepada Anda tidak membeda-bedakan karena suku, agama, ras dll.?						

Penerima Bantuan Hukum

.....



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908, Faks. 021-8002265/8011753
Website www.bphn.go.id

**FORM PENILAIAN
LAYANAN BANTUAN HUKUM NONLITIGASI**

Petunjuk Pengisian :

1. Isilah identitas dan pilih Jenis Layanan yang diterima
2. Berilah penilaian pada pilihan pernyataan yang menurut Saudara sesuai dengan kenyataan, berdasarkan pelayanan yang telah diterima dari PBH, dengan Nilai Persepsi yang terdapat pada Tabel C Nilai Kinerja Pelayanan
3. Tiap pernyataan hanya mempunyai satu jawaban pernyataan
4. Bacalah pernyataan dengan baik sebelum menjawab

A. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN HUKUM	
A1	No. Permohonan Sidbankum
A2	Nama Orang/Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Hukum
A3	Nama Pemberi Bantuan Hukum
A4	Tanggal Pelaksanaan

B. JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN (pilih salah satu √)	
B1	Konsultasi Hukum
B2	Penyuluhan Hukum
B3	Mediasi
B4	Negosiasi
B5	Investigasi Kasus
B6	Pemberdayaan Masyarakat
B7	Drafting Dokumen Hukum
B8	Pendampingan di luar Pengadilan

C. NILAI KINERJA PELAYANAN	
NILAI PERSEPSI	KINERJA UNIT PELAYANAN
0	Gagal
1	Sangat Buruk
2	Buruk
3	Cukup dengan catatan
4	Baik
5	Sangat Baik

D. KUALITAS PROSEDURAL		Isi sesuai kode jawaban (√)					
		Sangat Buruk		Sangat Baik			
	Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?	0	1	2	3	4	5
D1	Prosedur bantuan hukum dilalui dengan mudah/tidak berbelit-belit?						
D2	PBH memberikan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan?						
D3	PBH melibatkan Anda setiap langkah yang diambil? <i>(mendiskusikan, konsultasi dan sebagainya)</i>						
D4	PBH membantu dalam memenuhi kebutuhan khusus Anda? <i>(Kebutuhan khusus seperti Anda dititipkan di rumah aman, ditemani psikolog, diberi fasilitas kesehatan, ditemani juru bahasa isyarat dan sebagainya)</i>						
HANYA DIISI OLEH KLIEN KONSULTASI HUKUM							
D6	PBH menyusun kronologi atau urutan kejadian perkara Anda?						
D7	PBH memberikan saran atau langkah hukum yang dapat anda lakukan?						
DIISI OLEH KLIEN INVESTIGASI KASUS							
D8	PBH menyampaikan hasil investigasi atau penelusuran kasus Anda?						
D9	PBH memberikan penjelasan tentang hasil investigasi?						

DIISI OLEH KLIEN MEDIASI						
D10	PBH memberikan laporan terkait hasil mediasi untuk Anda?					
D11	PBH membantu menghubungi para pihak?					
DIISI OLEH KLIEN NEGOSIASI						
D12	PBH memberikan laporan terkait hasil negosiasi untuk Anda?					
D13	PBH membantu menghubungi para pihak?					
DIISI OLEH KLIEN DRAFTING DOKUMEN HUKUM						
D14	PBH menyusun dokumen sesuai dengan permintaan anda?					
D15	PBH mempertimbangkan kebutuhan khusus Anda di dalam dokumen tersebut?					
DIISI OLEH KLIEN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN						
D16	PBH mendampingi saat pemeriksaan di setiap instansi?					
D17	PBH memberikan laporan terkait hasil kegiatan pendampingan diluar pengadilan?					
DIISI OLEH KLIEN PENYULUHAN HUKUM						
D18	PBH menyampaikan paparan Penyuluhan Hukum mudah dipahami					
D19	PBH memberikan materi Penyuluhan Hukum sesuai dengan harapan/kebutuhan					
D20	PBH memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab					
D21	Anda memahami materi yang diberikan?					
D22	Kegiatan Penyuluhan Hukum bermanfaat dan memberikan pemahaman kepada Anda?					
DIISI OLEH KLIEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
D23	PBH menyampaikan paparan Pemberdayaan Masyarakat mudah dipahami					
D24	PBH memberikan materi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan harapan/kebutuhan					
D25	PBH memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab					
D26	Anda memahami materi yang diberikan?					
D27	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bermanfaat dan memberikan pemahaman kepada Anda?					

E. KUALITAS INFORMASI							
Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?		Isi sesuai kode jawaban (✓)					
		Sangat Buruk		Sangat Baik			
		0	1	2	3	4	5
E1	PBH memberitahu secara jelas tentang syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan layanan?						
E2	PBH memberitahu secara jelas tentang tahapan proses hukum yang akan dilalui?						
E3	PBH memberitahu secara jelas tentang perkembangan/update dari proses hukum?						
E4	PBH memberitahu secara jelas tentang lama waktu proses yang akan Anda lalui?						
E5	PBH memberitahu secara jelas apa saja layanan yang diberikan kepada Anda?						
E6	PBH memberikan informasi yang benar dan tidak yang menyesatkan?						
E7	PBH memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami?						
E8	PBH memberikan penjelasan dan saran di setiap proses yang dilalui?						
E9	PBH menerima layanan pengaduan/kelehan dan selalu ditindaklanjuti?						

F. KUALITAS INTERPERSONAL							
Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?		Isi sesuai kode jawaban (✓)					
		Sangat Buruk		Sangat Baik			
		0	1	2	3	4	5
F1	PBH memberikan layanan dengan berperilaku sopan/ramah?						
F2	PBH selalu merahasiakan/tidak menyebarkan informasi permasalahan/kasus Anda?						
F3	PBH memberikan layanan kepada Anda tidak membedakan karena suku, agama, ras dll.?						


Penerima Bantuan Hukum

.....

LAMPIRAN

Contoh Standar Operasional Layanan (Stopela) Pemberian Bantuan Hukum

oleh: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia Indonesia (PBHI)



Standar
Operasional Prosedur
Perlindungan Anak

I. Mukadimah

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga perlu dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Sebagai perhimpunan yang berasaskan pada nilai-nilai Universal Hak Asasi Manusia dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, kemajemukan, dan solidaritas. Sebagai perhimpunan yang memiliki visi untuk mewujudkan negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, memenuhi Hak Asasi Manusia, PBHI berkewajiban membela korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk membela hak anak dalam hal pendampingan anak sebagai korban, saksi, maupun pelaku dalam pelanggaran hak asasi manusia dan/atau pelanggaran hukum (anak berhadapan dengan hukum).

Dalam sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia dan/atau pelanggaran hukum, tidak sedikit yang melibatkan anak baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Mereka yang diharapkan menjadi generasi penerus justru terlibat kasus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan Anak yang berkonflik adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun tiga kelompok Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang: a) berumur 12 tahun; b) belum berumur 18 tahun; c) diduga melakukan tindak pidana;
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian; dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak walaupun berhadapan dengan hukum atau berkonflik tetap harus dipenuhi hak asasinya, khususnya hak anak sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak bahwa “anak, karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan

perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.”

Oleh karena itu, perhimpunan sebagai sebuah lembaga professional yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia memiliki SOP sebagai panduan bagi badan pengurus, staf, relawan, dan mereka yang terlibat dalam Sebagian dan seluruh kegiatan PBHI yang berkaitan dengan anak wajib memenuhi hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mencegah terjadinya pelanggaran atas hak anak.

II. Pengertian Umum

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. Pendamping adalah badan pengurus, staf, dan relawan yang melakukan pendampingan terhadap anak dan mempunyai kompetensi professional di bidangnya.

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

IV. Prinsip

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. **kepentingan yang terbaik bagi anak** adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- b. **hak untuk hidup**, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan
- c. **penghargaan terhadap pendapat anak** adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun pengurus, staf, dan/relawan PBHI dalam memberikan pelayanan pendampingan kepada anak yang melakukan permasalahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Non diskriminasi**, artinya setiap pengurus, staf, dan/relawan PBHI berkewajiban memberikan layanan terhadap anak yang mengalami permasalahan, dengan tidak membedakan atau mendiskriminasikan layanan berdasarkan ras, agama, kepercayaan suku, dan bangsa serta status sosial dan tingkat ekonomi.
- b. **Hubungan setara dan menghormati**, artinya pengurus, staf, dan/relawan PBHI harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk "teman aman", yaitu orang yang dapat dipercaya oleh korban, saksi, atau pelaku untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan pada lingkungan yang telah merusak kehidupannya

sebagai akibat dari permasalahan yang dialami sehingga anak yang mengalami permasalahan memperoleh tempat untuk menumpahkan perasaan, kecemasan dan ketakutan dan mendapat perlindungan sampai dapat mengambil keputusannya sendiri untuk tindakan apa yang akan dilakukan.

- c. **Menjaga privasi dan kerahasiaan**, artinya pengurus, staf, dan/relawan PBHI dalam memberikan layanan harus dilakukan di tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman. Kerahasiannya ini sangat diperlukan, mengingat anak yang mengalami permasalahan merasa malu bila kasusnya diketahui orang lain. Untuk itu pengurus, staf, dan/relawan PBHI harus menyediakan ruangan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan.
- d. **Memberi rasa aman dan nyaman**, artinya pengurus, staf, dan/relawan PBHI harus memastikan bahwa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat perempuan dan anak yang mengalami permasalahan diberikan layanan.
- e. **Menghargai perbedaan individu (*individual differences*)**, artinya pengurus, staf, dan/relawan PBHI harus memahami bahwa setiap anak yang mengalami permasalahan mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan *coping mechanism* (cara menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan yang lain dalam hal apapun.
- f. **Tidak menghakimi**, artinya pengurus, staf, dan/relawan PBHI harus memastikan bahwa apapun kondisi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkannya atas kejadian yang dialami.
- g. **Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri**, artinya pengurus, staf, dan/relawan PBHI harus menghormati hak korban untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan agar orang tua/wali anak mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan pengurus, staf, dan/relawan PBHI.
- h. **Menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti**, artinya pengurus, staf, dan/relawan PBHI dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan Bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh anak yang mengalami permasalahan.
- i. **Empati**, artinya pengurus, staf, dan/relawan PBHI harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan anak yang mengalami permasalahan.

V. Pedoman Umum Perlindungan Anak

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
3. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

VI. Pedoman Perlindungan Anak

Dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak anak, maka PBHI membuat SOP Perlindungan Anak yang dijadikan pedoman bagi seluruh pengurus, staf, dan relawan PBHI dalam pendampingan dan penanganan kasus anak.

1. Pedoman Pendampingan Anak

- a. Memperkenalkan diri dan lembaga disaat pertemuan konserling pertama dengan anak dengan hormat dengan tidak memandang ras, warna kulit, seks, bahasa, pilihan politik atau opini lainnya.
- b. menyampaikan tujuan pendampingan dan manfaatnya terhadap anak yang mengalami permasalahan.
- c. memastikan persetujuan anak yang mengalami permasalahan untuk dilakukan pendampingan.
- d. adanya persetujuan orang tua, anggota keluarga, atau wali terhadap anak yang mengalami permasalahan kecuali bila diduga bahwa pelakunya adalah orang tua, anggota keluarga, atau wali, persetujuan orang tua, anggota keluarga, atau wali tidak diperlukan.
- e. meminta ke bagian pengaduan atau P2TP2A atau lembaga lainnya untuk menyediakan penerjemah yang mengerti bahasa isyarat, dalam hal anak adalah penyandang disabilitas.
- f. Menyadari tentang kerentanan anak sebagai korban dan menyadari posisi pengurus, staf, dan/atau relawan PBHI yang mendampingi anak.
- g. Menyadari situasi yang dapat menimbulkan resiko (misalnya berada sendirian dengan anak dalam sesi terapi, pengambilan film/foto atau wawancara untuk tujuan pelaporan dan pekerjaan). Pengurus, staf, dan/atau relawan PBHI yang melakukan pendampingan hanya bisa melakukan semua

situasi diatas dalam batasan kebijakan dan setelah mendapatkan izin dari Ketua PBHI, Anak, serta orang tua/wali/pendamping dewasa anak yang bebas dari dugaan sebagai pelaku terhadap kasus yang menimpa anak.

- h. Merencanakan dan mengatur tempat atau jadwal kunjungan menyesuaikan berdasarkan kepentingan anak.
- i. Mengatur sebisa mungkin terlihat oleh orang lain apabila sedang melakukan konseling atau mengunjungi Anak. Jika privasi dilakukan, pengurus, staf, atau relawan PBHI lainnya harus mengetahuinya dan pintu ruangan harus dibiarkan terbuka.
- j. Pendamping dilarang melakukan perjalanan berdua saja dengan anak, harus dengan salah satu orang tua, anggota keluarga korban, dan/atau wali.
- k. Jika anak berjenis kelamin perempuan, maka pendampingnya sebaiknya perempuan dan begitu pula sebaliknya jika anak berjenis kelamin laki-laki, maka pendampingnya sebaiknya laki-laki. Jika terpaksa berbeda jenis kelamin dengan anak, maka wajib didampingi oleh orang tua, anggota keluarga korban, dan/atau wali.
- l. Menjaga perilaku yang baik, tidak memojokan anak, menghina, mencibir, menganggap kecil, merendahkan, atau berbicara secara emosional.
- m. Apabila anak lebih dari satu orang, sebaiknya tidak menunjukkan perlakuan yang berbeda yang tidak berdasar atau menyukai anak tertentu.
- n. menciptakan suasana yang mendukung dan tidak menuduh,
- o. jika Anak tidak bersedia untuk melanjutkan ceritanya, biarkan Anak menunda. Karena mungkin Anak belum siap menceritakan apa yang terjadi atau dapat membangkitkan depresinya dan tanyakan kapan dapat dilakukan pendampingan kembali.
- p. memberikan motivasi kepada anak agar dapat menghadapi masalah antara lain dengan memberikan motivasi tanggung jawab korban terhadap keluarga anak, pekerjaan yang harus dipenuhi atau penguatan dari sisi agama.
- q. menghindari rasa takut untuk bertanya, karena kemungkinan anak yang mengalami permasalahan menutupi permasalahannya, padahal sebetulnya mereka sangat mengharapkan pendamping untuk bertanya.
- r. Apabila anak diam dan tidak mau menjelaskan permasalahannya, yakinkan bahwa pendamping adalah teman dekat yang dapat:
 - menjamin kerahasiaannya;
 - memberikan perlindungan dan rasa aman; dan
 - menyampaikan kebutuhannya.

- s. tetaplah menjadi temannya walaupun ia masih enggan untuk bercerita dan tunjukkan bahwa Satgas peduli terhadap keselamatan dan keamanannya
- t. Tidak dibenarkan melakukan kontak fisik yang membuat ketidaknyamanan pada korban seperti mengelus, memegang, memeluk, mencium, atau menyentuh anak dengan cara yang tidak pantas atau berperilaku seksual.
- u. Dilarang tidur di tempat yang sama atau di tempat tidur yang sama dengan anak.
- v. Dilarang memiliki hubungan pribadi dengan anak berupa:
 - Hutang piutang;
 - Asrama (pacarana);
 - Hubungan seksual;
 - Eksploitasi;
 - Memberikan barang pribadi;
 - Memberikan janji;
 - Memberikan nomor telepon rumah dan alamat rumah pribadi;

2. Pedoman Penanganan Kasus Anak

- a. Menerima anak yang datang untuk meminta bantuan.
- b. Melakukan konseling awal dengan anak dan menggunakan pendekatan yang berperspektif korban.
- c. Menyiapkan dan melakukan pengisian formulir data anak sebagai korban, saksi, dan/atau saksi.
- d. Menjelaskan hak-hak korban serta proses pendampingan dan penanganan kasus yang diberikan.
- e. Melakukan penanganan yang intensif bagi anak dan keluarga yang berkelanjutan melalui proses litigasi dan/atau non litigasi.
- f. Dilarang memberikan akses dokumen/data kasus anak kepada orang lain yang tidak berkepentingan kecuali atas persetujuan anak dan mendapatkan izin dari Ketua PBHI melalui prosedur penyebaran informasi yang sudah ditetapkan.
- g. Pendamping tidak boleh mengabaikan kasus-kasus *abuse* pada anak.
- h. Seluruh pengurus, staf, dan/atau relawan PBHI berhak untuk menyampaikan kekhawatiran atas kasus *abuse* pada anak.

- i. Seluruh pengurus, staf, dan/atau relawan PBHI wajib melaporkan kekhawatiran kasus *abuse* terhadap anak agar segera ditindaklanjuti.
- j. Pendamping dapat memberikan rekomendasi penanganan kasus sebagai berikut:
 - Memerlukan penanganan ahli;
 - Bersifat gawat/kritis secara medis;
 - Terkait dengan penegakan hukum.

3. Pedoman Kunjungan Pihak Eksternal (donor, media, dan LSM lainnya) dan Etika Komunikasi

- a. Kunjungan dari pihak eksternal wajib dilakukan koordinasi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua PBHI paling lama 3 hari kerja sebelum kunjungan dilaksanakan.
- b. Pihak eksternal dilarang memberitahukan kedatangannya secara lisan. harus melalui surat.
- c. Pendamping berhak untuk melarang pihak eksternal melakukan kunjungan jika pihak eksternal tidak memberitahukan kedatangannya sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam huruf a.
- w. Apabila terdapat kunjungan lapangan/wawancara, pendamping harus menginformasikan kepada anak dan orang tua, anggota keluarga korban, dan/atau wali paling lama 2 hari kerja sebelum kunjungan dilaksanakan beserta maksud dan tujuan kunjungan lapangan/wawancara.
- x. Pihak eksternal tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan yang menyudutkan anak, membuat anak tidak nyaman/terintimidasi, atau memaksa anak menjawab suatu pertanyaan yang sudah ditolak anak untuk dijawab.
- y. Anak wajib didampingi oleh pendamping pada saat kunjungan lapangan dan/atau wawancara.
- z. Pendamping tidak dilarang membiarkan pihak eksternal yang melakukan kunjungan untuk melakukan wawancara tanpa pendamping.
- aa. Data lengkap anak tidak boleh disebarluaskan dan/atau diberikan kepada pihak eksternal.

4. Pedoman Pengambilan Foto, Video/Film, Gambar, dan Penyusunan Narasi/Pesan Lainnya

- a. setiap kegiatan pengambilan foto, video, atau kegiatan medis lainnya harus mendapatkan izin dari anak dan orang tua, anggota keluarga korban, dan/atau wali.
- b. Dilarang mengambil foto wajah anak secara langsung (close up).
- c. Mengambil gambar anak dengan menghargai derajat anak serta menghormati hak anak, tidak memperlihatkan mereka sebagai korban, saksi, dan/atau pelaku, rentan atau submisif. Hanya mengambil gambar anak yang menunjukkan citra positif.
- d. Memastikan bahwa gambar yang diambil tidak dapat diinterpretasikan sebagai gambar seksual atau sebagai pengampunan terhadap situasi kekerasan lainnya.
- e. Melindungi keselamatan dan privasi anak dan orang tua, anggota keluarga, dan/atau wali dengan tidak menggunakan gambar-gambar yang dapat diidentifikasi di media atau secara daring dan tidak membuka informasi yang mengakibatkan diketahuinya lokasi anak.
- bb. Hasil foto, rekaman, atau video tidak diperkenankan untuk konsumsi publik tanpa izin PBHI dengan persetujuan anak dan orang tua, anggota keluarga korban, dan/atau wali.

VII. Pelaksanaan SOP Perlindungan Anak

1. Setiap pengurus, staf, dan relawan PBHI wajib menaati SOP Perlindungan Anak.
2. Setiap pengurus, staf, dan relawan PBHI wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pendampingan anak, termasuk kepada anak, orang tua, anggota keluarga, wali, dan/atau pihak eksternal yang berkunjung.
3. Pengawasan atas pelaksanaan SOP Perlindungan Anak dilakukan oleh Ketua PBHI.

VIII. Pelanggaran SOP Perlindungan Anak

1. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak melaksanakan SOP Perlindungan Anak dalam melakukan pendampingan dan penanganan kasus.
2. Pengurus, staf, dan relawan PBHI yang mengetahui telah terjadi pelanggaran ketentuan dalam SOP Perlindungan Anak wajib melapor kepada Ketua PBHI.

IX. Larangan

Pengurus, staf, dan/relawan PBHI dalam melaksanakan tugasnya dilarang:

1. membuka rahasia anak yang didampingi yang tidak berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani;
2. bersikap tidak empati dan menyepelekan permasalahan yang dialami oleh Anak;

3. menyalahkan dan menghakimi anak yang mengalami permasalahan, misalnya dengan menanyakan apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan menganggap anak yang mengalami permasalahan sebagai fokus kesalahan; dan
4. Kurang menghormati hak anak yang mengalami permasalahan untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya.

X. Sanksi

Setiap pengurus, staf, dan relawan PBHI yang melakukan pelanggaran SOP Perlindungan Anak dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Organisasi.

UiO : Norwegian Centre for Human Rights
University of Oslo

